

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN  
PEMILU 2019  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

Alamat Sekretariat : Jl. Bali No. 32 Klaten Kecamatan Klaten Tengah  
Kabupaten Klaten



Tim Penyusun

**LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROPINSI, dan  
DPRD KABUPATEN. PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Klaten dapat berjalan lancar, aman dan sukses.

Pemilihan secara langsung oleh rakyat kali ini merupakan pemilihan langsung yang ke lima setelah pemilu 2008 lalu, yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum telah dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2018 dan puncaknya pada tahapan pemungutan suara yang berlangsung serentak pada Tanggal 17 April 2019.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain dengan melakukan berbagai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran lainnya yang terkait dengan Pemilihan Umum.

Amanat yuridis yang di letakkan di atas pundak Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu harus mempersamakan persepsi bahwa pengawasan Pemilu adalah: kegiatan

mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tujuannya adalah menjamin dilaksanakannya pemilu yang luber dan jujur, bermartabat serta dilaksanakannya Peraturan Perundang-undangan secara konsisten.

Laporan akhir kinerja Pemilihan Umum 2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019, dan sebagai sarana untuk menuangkan kritik, ide, dan saran, untuk penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dimasa yang akan datang.

Klaten, 29 Juli 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**

**KABUPATEN KLATEN**

**Ketua**

**ARIF FATKHURROKMAN, SIP**

## ABSTRAK

Pemilu 2019 adalah pemilihan umum yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dengan dilakukan secara serentak serta. Bahwa tujuan dengan diadakannya pemilu serentak ini adalah untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema pemerintahan. Pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, yang mana salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang semuanya melaksanakan pemilihan umum 2019. Salah satu Kabupaten di Provinsi di Jawa Tengah ialah Kabupaten Klaten yang terletak diantara 2 Kota yang kaya akan budaya yaitu Kota Solo dan Kota Yogyakarta.

Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten sudah berusaha maksimal untuk menjaga mengawal jalanya pemilu agar berjalan dengan tertib dan lancar. Bahwa tugas utama Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pemilu ialah mengawasi setiap tahapan selama pelaksanaan pemilihan umum 2019 berlangsung. Pengawasan di setiap tahapan pemilihan umum 2019 menjadi titik tumpu untuk meminimalisir adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. Segala bentuk Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu akan disusun menjadi sebuah Laporan Akhir yang mana pembuatan Laporan Akhir tersebut merupakan sebuah perwujudan dalam bentuk tulisan terkait dengan segala bentuk Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten.

Penyusunan Laporan Akhir ini sebagai perwujudan tekstual atas pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten untuk mengawal penyelenggaraan pemilu 2019 yang sudah berlangsung dengan tertib dan lancar khususnya di wilayah Kabupaten Klaten. Laporan Akhir ini tersusun dari

beberapa bab yang mana setiap bab menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten pada umumnya berjalan dengan baik dan tertib. Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Daerah, Aparat keamanan, koordinasi yang baik antar penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten, Peserta Pemilu/Tim Kampanye yang mana saling bersinergi untuk mengawal dan menyukseskan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten. Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2019 dengan baik. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten mulai dari tingkat PTPS, PPD, Panwaslu Kecamatan hingga Komisioner dan staff di tingkat Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat dengan baik dan maksimal.

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan 2 kali rekomendasi tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten terkait dengan daftar pemilih di Kabupaten Klaten. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten ditanggapi dengan baik dan KPU Kabupaten Klaten dengan cepat menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten penetapan daftar pemilih berawal dari DPS yang berasal dari DPT pemilihan Gubernur, DPSHP, DPT, DPTHP, DPTHP-2, DPTHP-2 Ke-2, DPTHP-3 kemudian ditambah dengan DPTb, DPTb-2, DPTb-3. Kendala yang dihadapi pada tahapan pemutakhiran data ini ialah banyaknya warga yang tidak masuk dalam DPT, adanya identitas ganda yang berasal dari NIK dan NKK.

Tahapan Kampanye pemilu 2019 di Kabupaten Klaten pada umumnya berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Klaten. Selama tahapan Kampanye di Kabupaten Klaten tidak sedikit yang masuk dalam register pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten. Pelanggaran-pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Klaten berupa Pelanggaran administrasi dan juga

Pidana. Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten segera menindaklanjuti dengan pemanggilan sebagai upaya klarifikasi dan pembahasan di Gakkumdu. Selain pelanggaran yang masuk dalam pembahasan Gakkumdu, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu/Tim kampanye yang mana pada setiap melakukan Kampanye banyak yang tidak ada STTP-nya.

Kemudian dalam tahapan pemungutan suara, dibebberapa TPS di Kabupaten Klaten harus dilakukan perhitungan suara ulang, dan di 2 TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU di 2 TPS tersebut dikarenakan adanya daftar pemilih yang domisilinya tidak masuk dalam 2 TPS tersebut. 2 TPS tersebut berada di Kecamatan Klaten Tengah dan di Kecamatan Prambanan. Selain itu, selama tahapan pemungutan ditemukan adanya kesalahan input dan kurang teliti dalam menjumlah C1 yang dilakukan KPPS. Sehingga banyak C1 yang jumlah hasil perolehanya terdapat selisih. Hal tersebut yang menjadi salah satu sebab banyaknya TPS di Kabupaten Klaten yang harus dilakukan perhitungan ulang.

*Kata kunci: Penyelenggaraan Pemilu 2019, Tahapan, Pengawasan.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK.....                                                                                           | iii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                        | iii |
| BAB I.....                                                                                             | 1   |
| PENDAHULUAN.....                                                                                       | 1   |
| 1. GAMBARAN UMUM.....                                                                                  | 1   |
| 2. TUJUAN LAPORAN.....                                                                                 | 4   |
| 3. LANDASAN HUKUM.....                                                                                 | 5   |
| 4. SISTEMATIKA PELAPORAN.....                                                                          | 7   |
| E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian.....                                   | 9   |
| G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan.....                                   | 10  |
| BAB II.....                                                                                            | 13  |
| PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN.....                                                          | 13  |
| A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....                                        | 13  |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....                            | 13  |
| 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih.....                               | 14  |
| 3. Hasil – hasil Pengawasan.....                                                                       | 17  |
| 4. Dinamika dan Permasalahan.....                                                                      | 20  |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran<br>Data dan Daftar Pemilih..... | 20  |
| B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik.....                                       | 21  |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan.....                                                                         | 21  |
| 2. Kegiatan Pengawasan.....                                                                            | 21  |
| 3. Hasil Pengawasan.....                                                                               | 23  |
| 4. Dinamika Permasalahan Tahapan Verifikasi Partai Politik.....                                        | 24  |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik.....                              | 25  |
| C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD<br>Kabupaten/Kota.....       | 25  |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD<br>Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.....       | 25  |
| 2. Kegiatan pengawasan.....                                                                            | 25  |
| 3. Hasil Pengawasan.....                                                                               | 26  |

|    |                                                                                                                                      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. | Dinamika dan permasalahan .....                                                                                                      | 30 |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....                                                                                                | 31 |
| D. | Pelaksanaan Tahapan Kampanye.....                                                                                                    | 31 |
| 1. | Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye .....                                                                           | 31 |
| 2. | Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Kampanye.....                                                                       | 33 |
| 3. | Hasil – hasil pengawasan .....                                                                                                       | 35 |
| 4. | Dinamika dan permasalahan .....                                                                                                      | 35 |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....                                                                                                | 36 |
| E. | Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.....                                | 37 |
| 1. | Pelaksana Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara ..... | 37 |
| 2. | Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara .....                 | 38 |
| 3. | Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara .....              | 43 |
| 4. | Dinamika dan Permasalahan .....                                                                                                      | 44 |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....                                                                                                | 45 |
| F. | Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye .....                                                                                           | 45 |
| 1. | Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....                                                                       | 45 |
| 2. | Kegiatan pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....                                                                        | 46 |
| 3. | Hasil-Hasil Pengawasan.....                                                                                                          | 52 |
| 4. | Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye.....                                                                     | 53 |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye                                                                | 54 |
| G. | Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, Dan Rekapitulasi Suara ..                                                            | 54 |
| 1. | Pelaksana Pengawasan .....                                                                                                           | 54 |
| 2. | Kegiatan pengawasan .....                                                                                                            | 56 |
| 3. | Hasil –Hasil Pengawasan.....                                                                                                         | 61 |
| 4. | Dinamika dan Permasalahan .....                                                                                                      | 64 |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....                                                                                                | 65 |
| H. | Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .....                                                                                         | 65 |
| 1. | Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pegawai ASN .....                                                                                 | 65 |
| 2. | Kegiatan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN .....                                                                                 | 66 |

|    |                                                                     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. | Hasil-Hasil Pengawasan.....                                         | 67  |
| 4. | Dinamika dan Permasalahan .....                                     | 68  |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....                               | 68  |
| I. | Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang .....               | 69  |
| 1. | Pelaksanaan Pengawasan .....                                        | 69  |
| 2. | Kegiatan Pengawasan .....                                           | 69  |
| 3. | Hasil-Hasil Pengawasan.....                                         | 74  |
| 4. | Dinamika dan Permasalahan .....                                     | 75  |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan pengawasan .....                               | 75  |
| J. | Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA .....            | 76  |
| 1. | Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA ..... | 76  |
| 2. | Kegiatan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA .....    | 77  |
| 3. | Hasil-Hasil Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA ..... | 77  |
| 4. | Dinamika dan Permasalahan .....                                     | 78  |
| 5. | Evaluasi Pelaksana Pengawasan .....                                 | 78  |
|    | BAB III.....                                                        | 79  |
|    | PENUTUP.....                                                        | 79  |
|    | A. KESIMPULAN .....                                                 | 79  |
|    | B. REKOMENDASI .....                                                | 81  |
|    | LAMPIRAN .....                                                      | 85  |
|    | LAMPIRAN INFOGRAFIS .....                                           | 209 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. GAMBARAN UMUM**

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan, Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan dengan demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan Mandiri. Amanah konstitusi tersebut untuk menentukan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan pemilihan di perlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan tersebut benar benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan dan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Umum tahun 2019 telah di laksanakan pada tanggal 17 April 2019 Pada umumnya telah berjalan dengan lancar, hanya ada beberapa persoalan yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaranya dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang telah berlalu.

Pada tahap pemutahiran data pemilih di Kabupaten Klaten Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan beberapa rekomendasi terkait daftar pemilih yang ada di Kabupaten Klaten, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Klaten. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), diawali dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dari DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi, Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu (DPTHP-1), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) perbaikan pemilu 2019. Permasalaham muncul setelah penetapan DPT masih banyak warga yang belum masuk DPT sehingga masih banyak pemilih yang masuk DPTb.

Pengawasan pemutahiran data pemilih bertujuan untuk memastikan agar setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak kehilangan hak konstitusinalnya sebagai warga negara untuk memilih dalam pemilu

2019. Secara umum pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Klaten dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Berawal dari proses pencocokan dan penelitian daftar DP4, Bawaslu Kabupaten bersama Pawaslucam dan PPD melakukan audit pencocokan dan penelitian sampai tahapan pengawasan penetapan daftar pemilih tetap, dengan rincian kerja sebagai berikut: untuk memberikan saran dan masukan kepada KPU Kabupaten Klaten Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengirimkan beberapa kali memberikan rekomendasi perbaikan Daftar Pemilih Kepada KPU, secara umum KPU sangat terbuka dan kooperatif dalam menerima rekomendasi, saran dan perbaikan terhadap proses penetapan Daftar Pemilih.

Pada tahapan kampanye pada umumnya pelaksanaan kampanye di kabupaten Klaten telah berjalan dengan tertib dan teratur. Bawaslu kabupaten Klaten menjalin kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kampanye diantaranya dalam hal ijin penyelenggaraan kampanye (STTP) kampanye, pengawasan dan ketertiban Kampanye, karena ketentuan pelaksanaan kampanye yang di buat oleh KPU relatif longgar, termasuk tidak diaturnya jadwal kampanye. Meskipun demikian dalam tahapan ini masih banyak ditemukan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh team kampanye pasangan calon. Dari berbagai temuan yang ada mayoritas di dominasi oleh pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pelanggaran yang lain adalah netralitas ASN, Kepala Desa, Kasus netralitas Kepala desa Jambaan, Kepala desa Serebekan terjadi di kecamatan Bayat dan Ceper, yaitu Kepala Desa Keterlibatan dalam kampanye legeslatif yang memberikan arahan kepada calon tertentu, ASN Camat Gantiwarno, Kabag umum Pemda Klaten, dan Staf PNS Kecamatan Cawas, terhadap

planggaran Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Klaten dan KASN. Bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon, mulai dari pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat, kunjungan ke pasar, konsolidasi internal dan antar partai pengusung, pengobatan gratis, hingga Deklarasi pemenangan oleh team kampanye.

Pada tahap masa tenang umumnya berjalan dengan baik, dari hasil Bawaslu kabupaten Klaten, Pawaslucam, PPD, Hingga pengawas TPS tidak di temukan dugaan pelanggaran, tahapan ini di lalui dengan tertib, dari hasil analisa kerawanan pada masa tenang tidak ada indikasi pelanggaran.

Sedangkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dari hasil pengawasan di temukan adanya kekurangan dan kelebihan surat suara di beberapa TPS di kecamatan jatinom, Kecamatan kalikotes dan Kecamatan klaten selatan, secara keseluruhan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 telah terlaksana dengan baik, hal ini tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat baik Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu/Tim Kampanye, termasuk adanya kesadaran yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Klaten.

## **2. TUJUAN LAPORAN**

Laporan ini di susun dengan tujuan Sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten Klaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peraturan Kpu Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas

peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan PKPU umum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, dan PKPU Nomer 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum.

2. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum 2019 Dikabupaten Klaten.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilihan umum 2019 Dikabupaten Klaten.

### **3. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
7. Peraturan Bawaslu Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

8. Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
14. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
15. Peraturan KPU 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan KPU 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

17. Peraturan KPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
18. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
19. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
20. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
21. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
22. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019

#### **4. SISTEMATIKA PELAPORAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. GAMBARAN UMUM
- B. TUJUAN LAPORAN
- C. LANDASAN HUKUM
- D. SISTEMATIKA PELAPORAN

##### **BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

- A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
  1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
    - b. Perencanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan

- a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- B. Kegiatan Verifikasi Partai Politik
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan Kegiatan Verifikasi Partai Politik
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD PROV/ DPRD Kabupaten/Kota
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD PROV/DPRD Kab/Kota
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan

- a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi

- c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- F. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan

- a. Pencegahan
- b. Aktivitas Pengawasan
- 3. Hasil-Hasil Pengawasan
  - a. Temuan
  - b. Rekomendasi
  - c. Tindaklanjut Rekomendasi
- 4. Dinamika dan Permasalahan
- 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

### **BAB III PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

#### **A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih**

##### **1 Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih**

###### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

- 1) DPT pilgub di tetapkan menjadi DPS pemilu 2019
- 2) Banyak terdapat banyak daftar pemilih yang bermasalah(ganda, ganda identik, NIK tidak valid, pemilih tidak di kenal, pindah domisili, meninggal dunia, Anggota TNI/POLRI dan sebagainya  
Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- 3) Identitas Pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan;
- 4) Status disabilitas pemilih tidak tercantum dalam formulir;
- 5) Pemilih yang memiliki identitas ganda di 2 (dua) daerah;
- 6) Penetapan DPTb
- 7) Pengumuman DPTb
- 8) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 9) Pengesahan/ Penetapan DPT
- 10) Pengumuman DPT
- 11) Rekapitulasi DPT oleh PPK
- 12) Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb, dan DPT Kepada KPU Kabupaten/Kota Melalui PPK
- 13) Penetapan Rekapitulasi DPT, DPTHP, DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-2 Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota
- 14) Penyampaian DPS Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb, dan DPT Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Kabupaten/ Kota
- 15) Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi

**b. Perencanaan Pengawasan**

- 1) Peningkatan kapasitas SDM Bawaslu
- 2) Mengadakan pengawasan pada tahapan perbaikan DPT Bawaslu melakukan pengawasan terhadap perbaikan DPT dengan melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada KPU terkait pemilih Ganda, Invalid, TNI/POLRI, DPTb.

**2 Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih**

**a. Pencegahan**

- 1) Melakukan Rakor kepada Panwaslu kecamatan tentang pengawasan DPT dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan agar mengecek daftar pemilih tetap yang akan di plenokan di tingkat kabupaten oleh KPU kabupaten klaten. Rakor di laksanakan di Taman Sari Delanggu pada tanggal 19-04-2018.
- 2) Melakukan Rakor kepada Pelajar dan juga Stacholder tentang pemilih baru yang pada saat itu blm memiliki E-KTP/SUKET.
- 3) Pengawasan secara langsung memastikan pemilih pemula bisa melakukan perekaman E-KTP di DISDUKCAPIL dan memastikan kepada KPU pemilih pemula tersebut sudah masuk dalam DPT.
- 4) Menganalisa tentang pemilih ganda dan juga pemilih yang sudah meninggal dunia dengan cara koordinasi dengan Bawaslu cam, PPD dan PTPS.
- 5) Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk menindaklanjutinya.

**b. Aktivitas pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan PPD melakukan pengecekan secara berkala dengan memastikan pemilih sudah ada dalam daftar pemilih dan turun langsung ke lapangan memastikan masyarakat sudah mengecek ke dalam DPT sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Klaten yang sudah

di tempel di Kelurahan atau tempat setrategis lainnya. Berikut Hasil pengawasan pleno di tingkat kabupaten klaten.

1. Pada tanggal 17 Juni 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |           | Total   |
|------------------|-------------|------------|----------------|-----------|---------|
|                  |             |            | Laki-Laki      | Perempuan |         |
| 26               | 401         | 4.313      | 490.874        | 504.620   | 995.494 |

2. Pada tanggal 22 Juli 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Pemilu 2019 dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |           | Total   |
|------------------|-------------|------------|----------------|-----------|---------|
|                  |             |            | Laki-Laki      | Perempuan |         |
| 26               | 401         | 4.313      | 488.857        | 502.548   | 991.405 |

3. Pada tanggal 13 September 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 Hasil Perbaikan (DPTHP Ke-1) dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |           | Total   |
|------------------|-------------|------------|----------------|-----------|---------|
|                  |             |            | Laki-Laki      | Perempuan |         |
| 26               | 401         | 4.313      | 487.724        | 501.379   | 989.103 |

4. Pada tanggal 12 November 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 Hasil Perbaikan (DPTHP Ke-2) dengan hasil sebagai berikut:

|  |  |  | Jumlah Pemilih | Total |
|--|--|--|----------------|-------|
|  |  |  |                |       |

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Laki-Laki | Perempuan |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 26               | 401         | 4.313      | 495.789   | 512.493   | 1.008.282 |

5. Pada tanggal 11 Desember 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP 2 Ke-2 ) dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |           | Total     |
|------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|
|                  |             |            | Laki-Laki      | Perempuan |           |
| 26               | 401         | 4.313      | 494.152        | 510.374   | 1.004.526 |

6. Pada tanggal 18 Februari 2019 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah DPTHP-2 | Jumlah Pemilih Masuk DPTb |     |     | Jumlah Pemilih Keluar |     |     | Jumlah Pemilih (10=3+6+9) |
|-----------------------|------------|----------------|---------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|---------------------------|
|                       |            |                | L                         | P   | L+P | L                     | P   | L+P |                           |
| 1                     | 2          | 3              | 4                         | 5   | 6   | 7                     | 8   | 9   | 10                        |
| 401                   | 4313       | 1.004.526      | 182                       | 305 | 487 | 232                   | 317 | 549 | 1.004.464                 |

7. Pada tanggal 2 April 2019 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 Hasil Perbaikan (DPTHP Ke-3) dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |           | Total     |
|------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|
|                  |             |            | Laki-Laki      | Perempuan |           |
| 26               | 401         | 4.313      | 494.152        | 510.374   | 1.004.526 |

8. Pada tanggal 11 April 2019 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah<br>Kecamatan | DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal |                |     |     |     | DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan |                |     |     |     | DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal |                |     |     |     | DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan |                |      |      |      |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|------|------|------|
|                     | sebaran<br>Desa/Kel                       | Sebaran<br>TPS | L   | P   | L+P | sebaran<br>Desa/Kel                         | Sebaran<br>TPS | L   | P   | L+P | sebaran<br>Desa/Kel                        | Sebaran<br>TPS | L   | P   | L+P | sebaran<br>Desa/Kel                          | Sebaran<br>TPS | L    | P    | L+P  |
|                     | 20                                        | 245            | 417 | 838 | 526 | 1342                                        | 189            | 421 | 403 | 599 | 1062                                       | 182            | 533 | 428 | 503 | 931                                          | 393            | 1850 | 1718 | 1629 |

### 3 Hasil – hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Pencermatan, analisis dan penilaian daftar pemilih Kabupaten Klaten di bantu oleh Panwas Kecamatan di temukan data bermasalah yang terdiri dari:

- 1) Bahwa Penetapan DPTHP-2 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 12 November 2018 ditemukan data daftar pemilih ganda di dalam DPTHP-2 tersebut sejumlah 7.268 pemilih ganda dengan indikator NIK.
- 2) Bahwa adanya temuan bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 pemilu 2019 Kabupaten Klaten menemukan:
  - a. Indikasi ganda NIK sebanyak 6414
  - b. Indikasi ganda NKK dan Nama sebanyak 3531
  - c. Indikasi ganda NKK, NIK, dan Nama sebanyak 599
  - d. Indikasi Ganda NIK dan NKK sebanyak 791
  - e. Indikasi Ganda Nama TTL dan alamat sebanyak 1918
  - f. Indikasi ganda NIK dan Nama sebanyak 1188
  - g. Indikasi data invalid 3356

#### b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Klaten berupa:

1. Surat beserta lampiran Nomor: 329.3/Bawaslu.Prov.JT-14/01.02/XI/2018 tertanggal 28 November 2018 Tentang Temuan Bawaslu kabupaten klaten data daftar pemilih ganda di dalam DPTHP-2 tersebut sejumlah 7.268 pemilih ganda dengan indicator NIK.
2. Surat Nomor: 332/Bawaslu.Prov.JT-14/01/XII/2018 tertanggal 01 Desember 2018:
  - a. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda NIK sebanyak 6414 data dengan rincian laki-laki 3.071 dan perempuan 3.343 ( Terlampir di CD/Compact Disc)
  - b. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda NKK dan Nama sebanyak 3,531 data dengan rincian laki-laki 1.453 dan perempuan 2.078 ( Terlampir di CD/Compact Disc)
  - c. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda NKK,NIK,NAMA sebanyak 599 data dengan rincian laki-laki 222 dan perempuan 377 ( Terlampir di CD/Compact Disc)
  - d. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda NIK, dan NKK, sebanyak 791 data dengan rincian laki-laki 295 dan perempuan 496 ( Terlampir di CD/Compact Disc)
  - e. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda NAMA,TLL dan ALAMAT

sebanyak 1918 data dengan rincian laki-laki 777 dan perempuan 1.141 ( Terlampir di CD/Compact Disc)

- f. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda NIK dan NAMA sebanyak 1.188 data dengan rincian laki-laki 402 dan perempuan 786 (Terlampir di CD/Compact Disc)
- g. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda INVALID sebanyak 3.356 data dengan rincian laki-laki 1.587 dan perempuan 1.769 ( Terlampir di CD/Compact Disc)
- h. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten menemukan DPT terindikasi ganda TMS lain nya sebanyak 1.385 data dan 2.275 data pemilih baru.
- i. Temuan bawaslu Kabupaten klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 pemilu tahun 2019 kab.Klaten menemukan perbedaan data di rekap DPTHP hasil Pleno Tanggal 12 November dengan by Name yang di kirim ke bawaslu ke kabupaten klaten di: kecamatan klaten selatan dan klaten tengah.

**c. Tindak lanjut**

KPU Kabupaten Klaten menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten yang tertuang dalam surat perihal Jawaban Rekomendasi Nomor: 606/TU.03.2.SD/3310/KPU-Kab/XII/2018 dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah Kecamatan | Diturunkan         |          |              |              |          | Diperhatikan/Diperbaiki |          |              |              |          | Isu dan D-TMS-KEN  |          |              |              |          |     |     |     |
|------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|----------|-------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|--------------|----------|-----|-----|-----|
|                  | Identifikasi ganda |          |              |              |          | Identifikasi ganda      |          |              |              |          | Identifikasi ganda |          |              |              |          |     |     |     |
|                  | NIK                | NIK NAMA | NIK NIK NAMA | NIK NIK NAMA | NIK NAMA | NIK                     | NIK NAMA | NIK NIK NAMA | NIK NIK NAMA | NIK NAMA | NIK                | NIK NAMA | NIK NIK NAMA | NIK NIK NAMA | NIK NAMA |     |     |     |
| 26               | 289                | 331      | 59           | 791          | 1908     | 118                     | 1031     | 2671         | 266          | 175      | 948                | 684      | 776          | 1460         | 333      | 418 | 979 | 585 |

#### **4 Dinamika dan Permasalahan**

Uraian meliputi:

- a. Pengawasan tahapan pemutakhiran daftar dan data pemilih dalam Alat Kerja Pengawasan menyangkut efektifitas dapat berupa masukan; Alat kerja sangat membantu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih.
- b. Masukan terhadap instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; Untuk laporan mohon di perhatikan waktu untuk di sesuaikan dengan tahapan.

#### **5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Bawaslu kabupaten klaten melaksanakan pengawasan Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sampai tingkat desa, sampai dengan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan pada tahapan ini agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih baik lagi ialah:

1. Adanya forum atau wadah untuk diskusi bagi semua penyelenggara pemilu
2. Adanya sosialisasi PKPU dan Perbawaslu bagi penyelenggara pemilu
3. Adanya kesamaan dalam pemahaman regulasi sehingga penerapannya tidak banyak ambiguitas didalamnya

Sehingga dengan hal-hal tersebut diharapkan mampu membentuk sinergi antar jajaran penyelenggara pemilu

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Kerawanan yang mungkin dapat terjadi ketika memasuki tahapan verifikasi partai politik, diantaranya:

- 1) Ketidaklengkapan dokumen berkas pendaftaran sebagai peserta pemilu;
- 2) Kurang terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai;
- 3) Alamat domisili kantor yang tidak jelas;

#### **b. Perencanaan pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten mengenai jadwal verifikasi partai politik yang telah disahkan oleh KPU RI.

### **2. Kegiatan Pengawasan**

#### **a. Kegiatan Pencegahan**

Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Klaten selalu menjalin komunikasi dengan jajaran KPU, dan meminta kepada KPU Kabupaten Klaten agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang ada.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten menerjunkan beberapa tim dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual partai politik. Bawaslu Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, karena memang Bawaslu kabupaten Klaten tidak mendapatkan jadwal yang pasti mengenai waktu verifikasi factual. Verifikasi partai politik calon peserta pemilu kabupaten klaten dilaksanakan pada bulan Januari 2018. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan

koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten mengenai jadwal verifikasi partai politik peserta pemilu yang telah disahkan oleh KPU RI sebagai dasar perencanaan pengawasan.

Tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu terdapat kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi seperti:

1. Ketidaklengkapan dokumen berkas pendaftaran sebagai peserta pemilu;
2. Kurang terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai (ketua Bendahara dan Sekretaris);
3. Alamat domisili kantor yang tidak jelas;
4. Pengurus partai politik yang tidak jelas.

Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Klaten menjalin komunikasi dengan KPU Kabupaten Klaten dan meminta KPU Kabupaten Klaten agar menjalankan tugas dan kewenangannya seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dengan membagi beberapa team untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual partai politik. Pada saat melakukan pengawasan verifikasi faktual ini Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten karena terdapat kendala yaitu Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan jadwal yang pasti mengenai waktu dilaksanakannya verifikasi faktual tersebut.

Selama melakukan pengawasan, ada beberapa hal yang menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Klaten antara lain:

1. Kelengkapan berkas pendaftaran partai politik belum lengkap, meskipun dapat dilengkapi pada saat perbaikan berkas
2. Domisili kantor yang berpindah-pindah atau tidak tetap

3. Keterwakilan perempuan pada (ketua Bendahara dan Sekretaris) tidak memenuhi,
4. Pada saat di lakukan verifikasi tidak semua pengurus ada dim tempat.
5. Kartu anggota yang tidak lengkap.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa adanya dinamika permasalahan pada saat tahapan verifikasi partai politik ini ialah kurang dipahaminya regulasi oleh pengurus partai politik. Pemahaman mengenai regulasi yang harus dipahami oleh seluruh elemen peserta dan permasalahan yang muncul dalam tahapan ini adalah kurang dipahaminya regulasi oleh para pengurus parpol sehingga seolah-olah ada unsur menganggap sepele terhadap permasalahan di tahapan ini, salah satu contohnya adalah ketika KPU sudah membuka pendaftaran sejak dini, namun pada kenyataannya masih banyak Partai poliitik yang mendaftarkan partainya di hari-hari terakhir dan pada jam yang sudah mendekati *Injury Time*.

Sosialisasi pemilu untuk di tingkatkan kepada pengurus parpol dimaksudkan agar semua partai politik dapat memiliki pemahaman yang seragam dan dapat meminimalisir kekeliruan. Perlu dipahamkannya tentang Regulasi dan ketentuan perundang-undangan kepada seluruh elemen peserta pemilu, hal ini dimaksudkan agar semua partai politik memiliki pemahan dan keseragaman yang sama terhadap regulasi.

### **3. Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Klaten menemukan beberapa hal diantaranya :

- 1) Kelengkapan berkas pendaftaran parpol ada yang belum lengkap, meskipun demikian dapat dilengkapi pada saat perbaikan berkas;
- 2) Domisili kantor yang berpindah-pindah atau tidak tetap;
- 3) Keterwakilan perempuan pada kepengurusan inti (ketua Bendahara dan Sekretaris) tidak memenuhi. ( harus perbaikan)
- 4) Kartu anggota tidak lengkap.( harus perbaikan)

**b. Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi partai politik akan tetapi tidak memberikan rekomendasi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten. Dan hanya memberikan masukan secara lisan kepada KPU agar kelengkapan berkas pendaftaran parpol dan domisili harus tetap tidak berpindah pindah dan perwakilan perempuan harus terpenuhi.

**c. Tindaklanjut**

KPU kabupaten klaten menerima masukan dari bawaslu kabupaten klaten dan KPU kabupaten klaten berkoordinasi kepada LO partai politik agar melengkapi berkas pendaftaran parpol,dan kantor yang di laporkan harus jelas,serta keterwakilan perempuan terpenuhi.

**4. Dinamika Permasalahan Tahapan Verifikasi Partai Politik**

Dinamika dan permasalahan yang muncul dalam tahapan ini adalah kurang dipahaminya regulasi oleh para pengurus parpol sehingga seolah-olah ada unsur menganggap sepele terhadap permasalahan di tahapan ini, salah satu contohnya adalah ketika KPU sudah membuka pendaftaran sejak dini, namun pada kenyataannya masih banyak Partai

poliitik yang mendaftarkan partainya di hari-hari terakhir dan pada jam yang sudah mendekati *Injury Time*.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik**

Perlu sosialisasi yang lebih optimal kepada seluruh elemen peserta pemilu tentang Regulasi dan ketentuan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar semua partai politik memiliki pemahaman dan keseragaman yang sama terhadap regulasi.

**C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

**1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

**a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Adanya calon yang tersandung masalah hukum dan legalitas persyaratan.

**b. Perencanaan pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawas terhadap proses pendaftaran pencalonan dari pengajuan Calon,DCS sampai dengan Di tetapkan menjadi DCT.

**2. Kegiatan pengawasan**

**a. Pencegahan**

Bawaslu kabupaten klaten melakukan pengawasan di kantor KPU kabupaten klaten terkait pendaftaran pencalonan anggota DPRD kabupaten klaten yang berlangsung Pada tanggal 4-17 bulan Juli tahun 2018 telah di buka Pencalonan Anggota DPRD kabupaten klaten yang jumlah keseluruhan yang di ajukan parpol adalah 575 bakal Calon kemudian di lakukan Verifikasi oleh KPU selama 14 hari terhadap kelengkapan dan ke absahan dokumen yang di kirim bakal calon yang kemudian dari hasil verifikasi di temukan 113 BC memenuhi syarat dan 462 belum memenuhi syarat. Kemudian KPU membuka perbaikan

kelengkapan berkas dan selama 7 Hari tanggal 22 sd 31 Juli 2018 di l dapat data bahwa 454 calon dapat melengkapi data dan sisanya 8 calon tidak melngkapi data sampai batas waktu yang di tentukan. Jumlah calon yang memenuhi syarat adalah 519 orang dan 8 lain nya BMS. Sehingga DCS yang di tetapkan oleh KPU adalah 519 terdiri dari 313 laki laki dan 206 perempuan. Dalam proses menuju DCT terdapat 2 calon yang mengundurjksn diri yaitu sHinta Dwi Fitri AStuti S.Pd dari partai Gerindra daerah pemilihan 1 no urut 8 dan keke Wulanita daniati A.Md dari Partai Hanura daerah pemilihan 2 sehingga jumlah DCT yang di tetapkan oleh KPU sebanyak 517 calon dengan rincian 313 orang laki laki dan 204 perempuan.

#### **Aktivitas pengawasan**

Pengawasan Bawaslu Kabupaten klaten dalam tahapan pencalonan melakukan pengawasan secara langsung di kantor KPU Kabupaten Klaten. Pada tanggal 17-april-2018. batas waktu pencalonan telah berakhir bawaslu kabupaten klaten menemukan calon yang di duga TMS masuk dalam DCS terkait ijazah yang di gunakan

### **3. Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Bawaslu kabupaten klaten menemukan daftar nama calon yang di duga TMS dalam pencalonan terkait ijazah yang di gunakan atas nama suraji dan bawaslu kabupaten klaten meminta agar KPU kabupaten klaten melakukan verifikasi terkait sekolah yang terdaftar di ijazah calon yang di duga menggunakan ijazah palsu terebut. Dan satu calon eks narapida korupsi atas nama Suggimin tetapi kemudian yang bersangkutan tidak melanjutkan pencalonannya dan tidak melengkapi berkasnya, selalin itu ada satu caleg atas nama Drs Muh shobron Jamil Yang merupakan perangkat desa.

#### **b. Rekomendasi**

1. Rekomendasi yang di ucapkan secara lisan oleh Bawaslu kabupaten klaten di tindak lanjuti oleh KPU kabupaten klaten dan Bawaslu Kabupaten klaten melakukan verifikasi ke Bojonegoro, Jawa Timur untuk verifikasi anggota calon sementara atas Nama SURAJI dari dapil 5 partai pengusung PDIP. Terindikasi ijazah palsu. Dalam verifikasi di tempat tujuan sekolah yang bersangkutan benar-benar siswa sekolah yang sesuai dengan ijazah yang tercantum dalam pendaftaran di calon sementara.
2. Terhadap calon yang masih berstatus sebagai perangkat desa Bawaslu menyampaikan temuan kepada KPU agar yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai perangkat desa.

**c. Tindaklanjut rekomendasi**

KPU kabupaten klaten sangat kooperatif terhadap Bawaslu kabupaten klaten terkait temuan dan rekomendasi secara tertulis maupun lisan selalu di tindak lanjuti oleh KPU kabupaten klaten. Dari hasil verifikasi yang di lakukan oleh KPU kabupaten klaten dan Bawaslu Kabupaten klaten di Bojonegoro Jawa Timur, KPU juga menyampaikannya kepada partai pengusung Drs Muh Shobron Jamil untuk melengkapi berkas. Daftar calon DCS di kabupaten klaten tetap 517 pendaftar.

Pada tanggal 20 bulan September tahun 2018 telah di tentukan calon tetap Anggota DPRD kabupaten klaten yang di sebut dengan DCT (daftar calon tetap) sebanyak 517 calon yang telah di tetapkan oleh KPU kabupaten klaten. Selama berjalannya waktu terdapat satu calon anggota DPRD kabupaten klaten yang meninggal dunia atas Nama: Muhammad Ismail dari partai pengusung PAN. Tetapi tidak di coret dalam DCT oleh KPU karena sudah Proses Pencetakan Kartu Suara Untuk DCT (daftar calon

tetap) di Kabupaten Klaten sebanyak 517 anggota DPRD di kabupaten klaten. Berikut jumlah calon DCT kabupaten klaten:

**1) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Jumlah               | : 44     |
| Laki – laki          | : 25     |
| Perempuan            | : 19     |
| Prosentase perempuan | : 43,18% |

**2) PARTAI GERINDRA**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Jumlah               | : 48     |
| Laki – laki          | : 29     |
| Perempuan            | : 19     |
| Prosentase perempuan | : 39,58% |

**3) PARTAI PDI-PERJUANGAN**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Jumlah               | : 50  |
| Laki laki            | : 32  |
| Perempuan            | : 18  |
| Prosentase perempuan | : 36% |

**4) PARTAI GOLONGAN KARYA**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Jumlah               | : 50  |
| Laki – laki          | : 29  |
| Perempuan            | : 21  |
| Prosentase perempuan | : 42% |

**5) PARTAI NASDEM**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Jumlah               | : 44     |
| Laki – laki          | : 27     |
| Perempuan            | : 17     |
| Prosentase perempuan | : 38,63% |

**6) PARTAI GARUDA**

|             |     |
|-------------|-----|
| Jumlah      | : 5 |
| Laki – laki | : 2 |

Perempuan : 3  
Prosentase perempuan : 60%

**7) PARTAI BERKARYA**

Jumlah : 10  
Laki – laki : 3  
Perempuan : 7  
Prosentase perempuan : 70%

**8) PARTAI Keadilan Sejahtera**

Jumlah : 50  
Laki – laki : 31  
Perempuan : 19  
Prosentase perempuan : 38%

**9) PARTAI Persatuan Indonesia**

Jumlah : 31  
Laki laki : 19  
Perempuan : 12  
Prosentasse perempuan : 38,70%

**10) PARTAI Persatuan Pembangunan**

Jumlah : 25  
Laki – laki : 15  
Perempuan : 10  
Prosentase perempuan : 40%

**11) PARTAI Solidaritas Indonesia**

Jumlah : 15  
laki – laki : 10  
perempuan : 5  
prosentase perempuan : 33,33%

**12) PARTAI Amanat Nasional**

Jumlah : 49  
Laki – laki : 32

Perempuan : 17  
Prosentase perempuan : 34,69%

**13) PARTAI HANURA**

Jumlah : 23  
Laki – laki : 14  
Perempuan : 9  
Prosentase perempuan : 39,13%

**14) PARTAI DEMOKRAT**

Jumlah : 48  
Laki – laki : 29  
Perempuan : 19  
Prosentase perempuan : 39,58%

**15) PARTAI BULAN BINTANG**

Jumlah : 24  
laki- laki : 14  
perempuan : 10  
prosentase perempuan : 41,66%

**16) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**

Jumlah 0  
**Total Jumlah : 516**  
**Laki-laki : 311**  
**Perempuan : 205**  
**Prosentase perempuan : 39,72%**

Dari 50 jumlah kursi di wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari 5 dapil.

**4. Dinamika dan permasalahan**

Masih banyaknya pendaftar yang tidak bisa melengkapi berkas pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran antara lain

- 1) Legalisir ijasah

- 2) Skck
- 3) Kartu Anggota Partai

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bahwa Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 ini, perlu adanya pengarahan atau sosialisasi kepada Calon Anggota Legislatif terkait dengan regulasi yang ada.

### **D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 berlangsung dari tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 13 April 2019. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten beserta jajaran melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten. Secara umum Tahapan Kampanye berjalan dengan tertib, aman dan terkendali.

- Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye diwilayah Kabupaten Klaten pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat umum dan melakukan Kampanye dalam bentuk rapat terbatas, atau kegiatan sosial.
- Sementara itu, pada masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019, berdasarkan hasil pengawasan dilapangan banyak kegiatan kampanye yan di lakukan oleh tim sukses maupun relawan pemenangan.
- Pada tahap masa tenang kami bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Klaten dan KPUD Klaten membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Klaten.

#### **1. Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye**

##### **a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan**

Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum 2019 dimungkinkan terdapat kerawanan – kerawanan yang dapat

mengganggu tahapan kampanye, berdasarkan pemetaan dan belajar dari pengalaman pada masa kampanye pemilihan sebelumnya, maka ada beberapa kerawanan yang harus diantisipasi yaitu sebagai berikut :

- Maraknya Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ilegal
- Keterlibatan ASN dan Perangkat Desa dalam Kampanye
- Maraknya Kampanye hitam atau *Black Campaign* melalui media sosial maupun selebaran – selebaran

Untuk meminimalisir kerawanan – kerawanan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten melakukan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten melakukan langkah langkah sebagai berikut :

- Identifikasi dan pemetaan kerawanan dalam tahapan kampanye
- Menyusun kegiatan pengawasan berdasarkan fokus pengawasan yang telah ditentukan.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perencanaan pengawasan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
- 2) Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilukada.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan pemilukada dan sanksi terhadap pelanggarannya.

## 2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Kampanye

### a. Pencegahan

Dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten berpedoman pada hal – hal sebagai berikut :

- 1) Pemetaan potensi rawan pelanggaran kampanye
- 2) Koordinasi atau kerjasama antar lembaga
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- 4) Meningkatkan Pengawasan Partisipatif sebagai bentuk *Supporting System*.
- 5) Mengirimkan Surat Edaran Kepada ASN dan Perangkat Desa terkait netralitas.

Diharapkan dengan adanya proses pencegahan terhadap potensi pelanggaran, tahapan kampanye Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

### b. Aktivitas pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi – lokasi Kampanye baik yang bersifat Rapat Terbatas maupun Bakti Sosial. Selama pelaksanaan Kampanye baik Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Kampanye Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Panwaslu Kecamatan serta PPD melakukan pengawasan melekat setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye yang mana dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

|  | Kecamatan | Metode Pelaksanaan Kampanye |
|--|-----------|-----------------------------|
|--|-----------|-----------------------------|

| No |                | Pertemuan Terbatas | Tatap Muka | Kampanye Bentuk Lain | Rapat Umum |
|----|----------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| 1  | Klaten Utara   | 13                 | 8          | 8                    | 2          |
| 2  | Klaten Tengah  | 10                 | 8          | 6                    | 0          |
| 3  | Klaten Selatan | 12                 | 7          | 6                    | 1          |
| 4  | Kalikotes      | 9                  | 10         | 7                    | 0          |
| 5  | Ngawen         | 10                 | 6          | 10                   | 0          |
| 6  | Kebonarum      | 11                 | 6          | 8                    | 0          |
| 7  | Wedi           | 15                 | 11         | 10                   | 1          |
| 8  | Jogonalan      | 16                 | 10         | 11                   | 3          |
| 9  | Gantiwarno     | 6                  | 5          | 9                    | 0          |
| 10 | Prambanan      | 18                 | 7          | 10                   | 1          |
| 11 | Manisrenggo    | 11                 | 10         | 8                    | 0          |
| 12 | Kemalang       | 13                 | 9          | 9                    | 2          |
| 13 | Karangnongko   | 14                 | 10         | 11                   | 0          |
| 14 | Jatinom        | 18                 | 8          | 12                   | 1          |
| 15 | Karanganyam    | 20                 | 10         | 13                   | 1          |
| 16 | Tulung         | 19                 | 7          | 10                   | 0          |
| 17 | Polanharjo     | 15                 | 8          | 9                    | 0          |
| 18 | Delanggu       | 22                 | 10         | 8                    | 2          |
| 19 | Ceper          | 25                 | 9          | 7                    | 2          |
| 20 | Juwiring       | 21                 | 8          | 6                    | 0          |
| 21 | Wonosari       | 27                 | 12         | 10                   | 0          |
| 22 | Pedan          | 25                 | 11         | 8                    | 2          |
| 23 | Trucuk         | 22                 | 15         | 12                   | 1          |
| 24 | Karangdowo     | 16                 | 8          | 9                    | 1          |
| 25 | Bayat          | 24                 | 8          | 7                    | 1          |

|   |       |    |    |    |   |
|---|-------|----|----|----|---|
| 2 |       |    |    |    |   |
| 6 | Cawas | 27 | 15 | 12 | 1 |

### 3. Hasil – hasil pengawasan

#### a. Temuan

Berdasarkan temuan pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Klaten didapatkan data pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Kepala desa jambaan dan srebeban
- 2) ASN Camat gantiwarno
- 3) ASN Kabag Umum Pemda, dan staf PNS Cawas

#### b. Rekomendasi

- 1) Kepala Desa Jambaan dan srebeban di rekomendasikan ke Bupati Klaten
- 2) ASN Camat Gantiwarno dan Kabag umum pemda serta staf PNS cawas Di rekomendasikan Ke KASN

#### c. Tindak lanjut

- 1) Kepala desa jambaan dan srebeban mendapat sanksi administrasi
- 2) ASN Camat Gantiwarno dan Kabag Umum Pemda serta Staf PNS cawas mendapat sanksi administrasi ringan

### 4. Dinamika dan permasalahan

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Klaten tidak ada kejadian atau pelanggaran yang menonjol, kampanye berlangsung aman, damai dan lancar. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten menghadapi beberapa kendala dalam pengawasan kampanye, kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye ilegal, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten bersama Satpol PP mengalami kesulitan karena minimnya peralatan seperti *Lift Crane*;
- 2) Dukungan masyarakat terhadap pengawasan partisipatif masih kurang.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Klaten masih ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan dan keterlibatan ASN dan Perangkat Desa dalam kampanye, Berdasarkan kendala dan kondisi obyektif terkait implementasi Peraturan kampanye di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten setelah mengadakan evaluasi terhadap jajaran pengawas di masing-masing jenjang, maka didapatkan rumusan evaluasi sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan dan jajaran di bawahnya untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN dan Perangkat Desa.
- b. Badan Pengawas Pemilihan di masing – masing tingkatan untuk meningkatkan koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon dan relawan untuk melakukan langkah – langkah pencegahan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.
- c. Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan dan PPD meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas relawan Pasangan Calon terhadap kemungkinan keterlibatan PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta adanya kemungkinan penggunaan fasilitas Negara.

## **E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

### **1. Pelaksana Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Tahapan ini dimulai dengan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi / KPU Kabupaten Kota pada tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019. Didalam proses ini sering terjadi beberapa Kerawanan yang biasa terjadi antara lain:

- 1) Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- 2) Ketepatan waktu tidak diperhatikan;
- 3) Kesesuaian jumlah barang yang rawan dimanipulasi;
- 4) Pengamanan yang kurang terjamin;
- 5) Perusahaan pemenang lelang tidak melakukan sub kontrak kepada perusahaan lain;
- 6) Kelebihan pengadaan surat suara tidak langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang;
- 7) Perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terindikasi terafiliasi dengan pasangan calon tertentu

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dari pemetaan indikasi kerawanan yang telah di sampaikan diatas, maka perlu dilakukan langkah – langkah pengawasan yang melibatkan jajaran Badan pengawas. Pengawasan dilakukan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan. Adapun tujuannya adalah :

- 1) Memastikan kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu, tepat tujuan, dan sesuai ketentuan (pengepakan dan penggunaan moda transportasi, prosedur penerimaan);
- 2) Adanya pengawalan dan pengamanan pendistribusian;
- 3) Kesesuaian jenis, jumlah dan spesifikasi teknis;
- 4) Tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih di masing-masing TPS;
- 6) Memastikan pendirian TPS dilakukan maksimal satu hari sebelum hari pemungutan suara;
- 7) Pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS;
- 8) Tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3(tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## **2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

### **a. Pencegahan**

Sebagai langkah antisipasi munculnya permasalahan dalam tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Klaten sudah melakukan beberapa langkah pencegahan. Langkah pencegahan yang diambil Bawaslu adalah melakukan koordinasi secara langsung dengan KPU Klaten serta

memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Klaten terkait beberapa hal teknis yang berpotensi menjadi masalah.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Untuk merealisasikan rencana pengawasan yang telah tersusun, maka dilakukan serangkaian kegiatan pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten, baik oleh anggota Bawaslu maupun oleh tim staff Bawaslu dibawah supervise Bawaslu Kabupaten Klaten. Kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan semua tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten Klaten dalam tahapan ini antara lain: melakukan kunjungan ke perusahaan pemenang lelang pengadaan perlengkapan. Kunjungan di lakukan bersama tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hal ini untuk memastikan kesesuaian dokumen perusahaan dengan kondisi empiris perusahaan. Kemudian memastikan Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, Ketepatan waktu pengerjaan,serta Kesesuaian jumlah perlengkapan. Pada hari jum,at tanggal 22-maret-2019. hari Pertama melakukan Pengawasan pengiriman surat suara Untuk DPRD propinsi Kabupaten klaten di PT Seni Budaya Sejahtra, Jln Gempol sari No 384 Melong cimahi selatan yang mana pada pengawasan terebut di dampingi oleh anggota Bawaslu jawaTengah Muhammad Rofiuddin S.H.I.Kom

*Surat suara yang untuk kabupaten klaten dari suarat suara Pilpres,DPR RI,DPD serta DPR Propinsi sudah tercetak semua hanya kekurangan dari DPRD kabupaten klaten,yang*

*mana waktu pengecekan di **PT Seni Budaya Sejahtera** Terdapat keterlambatan pengiriman kertas surat suara yang mana dapat melambatkan pekerjaan dari percetakan. Sudah 3 hari kertas surat suara yang target pengiriman dari kantor pusat di jadwalkan Tanggal 23-Maret-2019 akan di distribusikan ke percetakan yang akan mencetak surat suara.*

Pada hari kedua melakukan pengawasan dan pengecekan pencetakansurat suara di PT.Seni Sejahtera, Jl Babakan Ciparay No.279, Bandug Barat rencana yang akan di cetak adalah DPRD Kabupaten Klaten, percetakan belum di lakukan karena kertas belum di kirim dari perusahaan pusat, yang jadwal pengirimannya tanggal 23-maret-2019. sampai tanggal tersebut belum ada kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Dan ada temuan dari master untuk percetakan, dengan DCT yang di Kabupaten Klaten Terdapat gelar yang penulisannya berbeda dengan DCT serta ada penempatan titik yang tidak sama dengan DCT.

- 1) Pengawasan pada saat logistic pemilihan di kirim kepada KPU Klaten , dicek apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Misalnya, apakah pintu kendaraan pengangkut perlengkapan tersegel ataukah tidak, kemudian apakah jumlah yang dikirim sesuai dengan yang di pesan KPU ataukah tidak dan lain sebagainya
- 2) Pengawasan pada saat pengecekan kondisi dan pelipatan surat suara oleh tim yang dibentuk oleh KPU Klaten , dalam kegiatan ini jajaran Bawaslu memastikan kegiatan pengecekan dan pelipatan surat suara dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya pihak ketiga yang dipekerjakan ketika masuk ruangan harus dipastikan tidak menggunakan alat perekam, tidak

menyembunyikan surat suara untuk tujuan tertentu serta tidak melakukan perusakan surat suara dengan sengaja. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan jumlah surat suara di ikat dalam hitungan 25 buah dalam satu bendel ikatan sehingga memudahkan dalam proses penghitungan dan pendistribusian ke Kecamatan. Berikut hasil pengawasan pelipatan suara Pada hari Rabu, tanggal 27-02-2019 s/d 1-03-2019 di Kantor KPU Kabupaten Klaten mengerjakan Rekap Sortir Dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. kebutuhan di KPU Kab Klaten surat suara pilpres sebanyak 1.026.649 lembar. Yang didistribusikan dari percetakan Balai Pustaka Jakarta. ke Kab Klaten sebanyak 1.024.617 lembar serta jumlah dus 513 yang mana setiap dus nya berisi kurang lebih 2000, kekurangan pengiriman sebanyak 2.032. Setelah disortir isi dus hanya sebanyak 1.015.636, selisih 8.981 lembar. Jumlah surat suara yang rusak sebanyak 21.986 lembar. Jumlah surat suara baik sebanyak 933.650. total kekurangan dari jumlah surat suara yang dibutuhkan di KPU Kab Klaten sebanyak 32.999. dan untuk kekurangan belum ada konfirmasi dari pihak percetakan kapan akan di kirim kembali ke KPU Kab. Klaten.

- 3) Pengawasan langsung pada saat pendistribusian perlengkapan pemilihan ke setiap kecamatan di Kabupaten Klaten. Bawaslu kabupaten Klaten membentuk 5 (lima) tim, yang terdiri dari anggota Bawaslu kabupaten di damping oleh dua orang staff Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung mendampingi dan melakukan pengawasan melekat semua proses pendistribusian

perlengkapan pemilihan dimulai dari pengambilan dari gudang penyimpanan logistic KPU Klaten.

- 4) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari PPK kepada PPS di masing – masing desa se Kabupaten Klaten. Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan pendistribusian logistic oleh jajaran KPU Klaten. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan/ PPD di setiap desa, di bawah supervise Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten.
- 5) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari PPS di setiap desa kepada KPPS di setiap TPS di seluruh Kabupaten Klaten. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas TPS dibawah koordinasi PPD dan supervise dari Bawaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan kesiapan perlengkapan pemilihan sampai dengan tingkat TPS, serta menemu kenali potensi pelanggaran menjelang hari pemungutan suara di TPS.
- 6) Pengawasan kesiapan KPPS menjelang hari pemungutan suara, dilakukan serentak oleh Pengawas TPS dengan koordinasi PPD dan dibawah supervise Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten. Hal – hal yang menjadi focus pengawasan antara lain:
  - a) Apakah TPS sudah didirikan pada waktu H-1 pemungutan suara ?
  - b) Apakah semua perlengkapan sudah terdistribusi dengan lengkap?
  - c) Apakah ada aparat Linmas yang berjaga di lokasi TPS pada hari menjelang pemungutan suara?

- d) Apakah logistic pemilihan disimpan dalam kotak suara yang tersegel ?
- e) Apakah setting tempat pemungutan suara sudah tersusun seperti aturan di PKPU?
- f) Apakah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS pada saat H-1 ?
- g) Apakah formulir C6 sudah didistribusikan kepada calon pemilih dengan mendatangi langsung pemilih ?

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

#### **a. Temuan**

Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara yang dilakukan serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu se Kabupaten Klaten, ditemukan beberapa pelanggaran, antara lain:

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten klaten, ditemukan TPS Dekat dengan Clon anggota DPRD Klaten di Kecamatan karangdowo didirikan dengan jarak hanya sebrangan jalan.
- 2) Hasil pengawasan pada malam hari menjelang pemungutan suara, ditemukan nya TPS yang tidak di jaga oleh limas dan saat di tanyakan kondisi di lokasi sangat aman..
- 3) Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019, di Kecamatan Jatinom di temukan di TPS yang surat suara nya PESIMEN /contoh surat suara.

#### **b. Rekomendasi**

Dari hasil temuan pengawasan diatas, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Meminta kepada KPU klaten, agar segera memerintahkan KPPS di kecamatan Karangdowo Untuk memindahkan TPS yang dekat dengan anggota calon DPRD untuk segera memindahkan TPS sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur didalam PKPU.
- 2) Meminta kepada KPU Kabupaten Klaten, untuk memerintahkan KPPS segera meminta kepada anggota linmas berjaga di TPS.
- 3) Memeberikan saran perbaikan kepada KPU Klaten, untuk segera menyelesaikan kekurangan kartu suara di TPS Kecamatan Jatinom.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Dari masukan dan saran perbaikan/ rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Klaten kepada KPU Klaten, jajaran KPU Klaten langsung menindak lanjuti rekomendasi tersebut. TPS yang berada di tempat yang di laran di pindah oleh KPPS dan diawasi oleh para Pengawas TPS pada sore hari menjelang hari pemungutan suara. KPU Klaten malam itu juga memerintahkan anggota linmas yang belum bertugas untuk segera bertugas mengamankan TPS. Untuk menutup kekurangan surat suara di PPK Kecamatan jatinom, dan sisa kekurangannya diambilkan dari cadangan yang ada di KPU.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan, ada beberapa dinamika dan permasalahan yang muncul, antara lain:

- a. Muncul keluhan dari pihak PPK di Klaten kepada perusahaan percetakan karena waktu pengiriman yang terlalu dekat dengan hari pemungutan suara sehingga sangat riskan terjadi permasalahan pelipatan surat suara.
- b. Pada saat sortir surat suara masih di temukan banyak surat suara yang warnanya kurang sesuai dengan PKPU.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Evaluasi pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara antara lain:

- a. Munculnya resistensi dari KPU Klaten terhadap tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Klaten, sehingga terjadi kesulitan mengakses data dan rekanan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten klaten untuk mengerjakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
- b. KPU Kabupaten Klaten telah melakukan tindakan tidak cermat dalam tugas pengadaan dan pendistribusian surat suara sehingga muncul permasalahan kekurangan kartu suara di beberapa kecamatan di kabupaten klaten , yang berpotensi mengganggu proses pelaksanaan pemungutan suara apabila tidak segera mendapatkan solusi konkrit.
- c. Kurang nya manageman KPU klaten sehigga terjadi kekeliruan atau salah kirim logistic yg di kirim dari KPU ke PPK.

## **F. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye**

### **1. Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

#### **a. Kerawanan Kerawanan dan IKP**

Dalam tahapan ini kerawanan terjadi karna banyak Partai politik yang menyetorkan dengan saldo yang tidak wajar.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam masa tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) mendatangi secara langsung pimpinan Partai politik yang menyetorkan dana dengan saldo Rp. 0
- 2) menyurati pimpinan partai politik untuk mendapat keterangan tentang Dana Kampanye yang saldo Rp. 0
- 3) koordinasi dengan KPU Klaten dan pimpinan Partai Politik

## **2. Kegiatan pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

### **a. Pencegahan**

Upaya Pencegahan yang di lakukan Bawaslu terhadap potensi dan kerawanan pada tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan surat kepada pimpinan Partai Politik
- 2) Mendatangi langsung pimpinan partai politik
- 3) Koordinasi dengan KPU Klaten
- 4) Memetakan jumlah Dana di setiap Partai Politik

### **b. Aktivitas Pengawasan:**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kegiatan pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di KPU Kabupaten Klaten pada periode tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 22 September 2018. Partai politik harus menyerahkan dokumen dana awal kampanye kepada KPU Kabupaten Klaten. Adapun hasil yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dalam tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut :

#### **- Laporan Awal Dana Kampanye**

Penyampaian LADK Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Klaten diterima pada tanggal 22 September 2018, sesuai dalam Berita Acara Nomor: 106/BA/IX2018 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019 tertanggal 23 September 2018.

Pembukuan dan penyampaian LADK meliputi :

- a. RKDK;
- b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Peserta Pemilu

| No | Nama Partai | Tanggal & Waktu                 | STATUS    | KETERANGAN             |
|----|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------|
| 1  | PKB         | 22 September 2018,<br>16.30 WIB | Perbaikan | Tepat waktu dan sesuai |
| 2  | GERINDRA    | 22 September 2018,<br>10.34 WIB | Perbaikan | Tepat waktu dan sesuai |
| 3  | PDIP        | 22 September 2018,<br>16.41 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan sesuai |
| 4  | GOLKAR      | 22 September 2018,<br>10.45 WIB | Perbaikan | Tepat waktu dan sesuai |
| 5  | NASDEM      | 22 September 2018,<br>11.22 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan sesuai |
| 6  | GARUDA      | 22 September 2018,<br>11.35 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan sesuai |
| 7  | BERKARYA    | 22 September 2018,<br>14.40 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan sesuai |

|    |          |                                 |           |                           |
|----|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------|
| 8  | PKS      | 22 September 2018,<br>10.47 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 9  | PERINDO  | 22 September 2018,<br>17.35 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 10 | PPP      | 22 September 2018,<br>09.45 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 11 | PSI      | 22 September 2018,<br>13.20 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 12 | PAN      | 22 September 2018,<br>16.40 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 13 | HANURA   | 22 September 2018,<br>17.23 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 14 | DEMOKRAT | 22 September 2018,<br>14.34 WIB | Diterima  | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 15 | PBB      | 22 September 2018,<br>17.00 WIB | Perbaikan | Tepat waktu dan<br>sesuai |
| 16 | PKPI     | Tidak menyampaikan LADK         |           |                           |

Hasil pengawasan oleh Bawaslu Bahwa PKPI tidak menyerahkan LADK setelah di lakukan KOnfirmasi ke Ketua PKPI kab Klaten di dapat fakta bahwa penyebab PKPI tidak menyerahkan LADK adalah Karena PKPI tidak memiliki Caleg.

- **Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dan pencermatan secara langsung penyampaian LPSDK di kantor KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 2 Januari 2019. Adapun hasil dari pengawasan tersebut sebagai berikut :

**TABEL LPSDK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN KLATEN**

| No | Nama Partai | Tanggal        | Waktu     | Jumlah Caleg |                   | KETERANGAN  |
|----|-------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|
|    |             |                |           | Menyerahkan  | Tidak Menyerahkan |             |
| 1  | PKB         | 2 Januari 2019 | 11.30 WIB | 44           |                   | 27.000.000  |
| 2  | GERINDRA    | 2 Januari 2019 | 13.00 WIB | 48           |                   | 298.805.500 |
| 3  | PDIP        | 2 Januari 2019 | 16.50 WIB | 50           |                   | 172.500.000 |
| 4  | GOLKAR      | 2 Januari 2019 | 15.30 WIB | 50           |                   | 73.215.400  |
| 5  | NASDEM      | 2 Januari 2019 | 14.15 WIB | 44           |                   | 158.835.500 |
| 6  | GARUDA      | 2 Januari 2019 | 16.13 WIB | 5            |                   | 0           |
| 7  | BERKARYA    | 2 Januari 2019 | 17.00 WIB |              | 10                |             |
| 8  | PKS         | 2 Januari 2019 | 08.30 WIB | 50           |                   | 839.829.930 |
| 9  | PERINDO     | 2 Januari 2019 | 09.00 WIB | 31           |                   | 17.627.250  |
| 10 | PPP         | 2 Januari 2019 | 17.55 WIB | 25           |                   | 23.500.000  |

|    |              |                      |              |    |  |             |
|----|--------------|----------------------|--------------|----|--|-------------|
| 11 | PSI          | 2<br>Januari<br>2019 | 08.00<br>WIB | 15 |  | 43.490.000  |
| 12 | PAN          | 2<br>Januari<br>2019 | 13.30<br>WIB | 49 |  | 56.700.700  |
| 13 | HANURA       | 2<br>Januari<br>2019 | 14.45<br>WIB | 23 |  | 55.100.000  |
| 14 | DEMOKRA<br>T | 2<br>Januari<br>2019 | 17.25<br>WIB | 48 |  | 447.585.000 |
| 15 | PBB          | 2<br>Januari<br>2019 | 14.00<br>WIB | 24 |  | 19.835.000  |
| 16 | PKPI         | Tidak Menyerahkan    |              |    |  |             |

**TABEL LPSDK TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN KLATEN**

| No | Nama Paslon Capres dan<br>Wapres | Tanggal | Waktu | Keterangan        |
|----|----------------------------------|---------|-------|-------------------|
| 1  | Paslon 01                        |         |       | Tidak Menyerahkan |
| 2  | Paslon 02                        |         |       | Tidak Menyerahkan |

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten ditemukan bahwa partai Garuda tidak menyerahkan berkas LPSDK di hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu karena partai Garuda belum ada kegiatan dan Partai Berkarya tidak menyerahkan berkas model LPSDK-4 yang berisi tentang sumbangan dana kampanye yang telah diterima masing-masing Calon Anggota Legislatif Partai Berkarya. Untuk tim kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menyerahkan laporan dana kampanye.

- **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan secara langsung di kantor KPU Kabupaten Klaten sekaligus pencermatan atas berkas-berkas yang disampaikan oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 30 Maret 2019 dan 1 Mei 2019, adapun hasil dari pengawasan tersebut sebagai berikut:

**TABEL LPPDK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN**

| No | Nama Partai | Tanggal & Waktu                | Penerimaan    | Pengeluaran   | Saldo LPPDK                                       |
|----|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1  | PKB         | 1 Mei 2019,<br>17.40 WIB       | 270.800.000   | 270.300.000   | 500.000                                           |
| 2  | GERINDRA    | 1 Mei 2019,<br>17.45 WIB       | 27.525.500    | 27.025.500    | 500.000                                           |
| 3  | PDIP        | 30 April<br>2019, 12.46<br>WIB | 808.714.500   | 798.714.500   | 10.000.000                                        |
| 4  | GOLKAR      | 1 Mei 2019,<br>17.41 WIB       | 1.329.038.791 | 1.327.038.791 | 3.000.000<br>(pembukaan<br>rekening<br>1.000.000) |
| 5  | NASDEM      | 1 Mei 2019,<br>15.23 WIB       | 788.858.290   | 782.398.290   | 6.460.000                                         |
| 6  | GARUDA      | 30 April<br>2019, 18.30<br>WIB | 0             | 0             | 100.000<br>(pembukaan<br>rekening)                |
| 7  | BERKARYA    | 1 Mei 2019,<br>16.28 WIB       | 30.000.000    | 30.000.000    | 0                                                 |
| 8  | PKS         | 30 April<br>2019, 21.09<br>WIB | 1.800.408.110 | 1.799.908.110 | 500.000                                           |
| 9  | PERINDO     | 1 Mei 2019,<br>17.42 WIB       | 27.981.250    | 26.481.250    | 1.500.000                                         |

|    |          |                          |             |             |           |
|----|----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 10 | PPP      | 30 April 2019, 16.00 WIB | 155.150.000 | 155.150.000 | 0         |
| 11 | PSI      | Tidak Menyerahkan        |             |             |           |
| 12 | PAN      | 1 Mei 2019, 17.30 WIB    | 224.371.400 | 218.371.400 | 6.000.000 |
| 13 | HANURA   | Tidak Menyerahkan        |             |             |           |
| 14 | DEMOKRAT | 1 Mei 2019, 17.50 WIB    | 451.885.000 | 451.835.000 | 50.000    |
| 15 | PBB      | 1 Mei 2019, 16.26 WIB    | 20.535.000  | 19.835.000  | 700.000   |
| 16 | PKPI     | 1 Mei 2019, 13.24 WIB    | 0           | 0           | 0         |

Tahapan LPPDK Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan ada 2 (dua) Partai yang tidak menyerahkan berkas LPPDK kepada KPU Kabupaten Klaten yaitu PSI dan Hanura. Setelah menemukan partai yang tidak melaporkan, Bawaslu Kabupaten Klaten meminta konfirmasi secara lisan kepada pimpinan partai PSI dan Hanura tidak menyampaikan LPPDK. Diketahui setelah adanya konfirmasi dari pimpinan PSI dan Hanura, yang melatar belakangi kedua partai tersebut tidak menyampaikan LPPDK dikarenakan tidak ada Kegiatan Caleg dari kedua partai tersebut yang terpilih menjadi wakil anggota DPRD Kabupaten Klaten dan arena tidak ada Caleg yang mendapatkan suara yang signifikan.

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Tahap Penyerahan Dana Kampanye di Kabupaten Klaten banyak yang tidak wajar dikarenakan jumlah saldo hanya terisi Rp, 0, dan 1 Partai politik tidak menyerahkan Dana Kampanye berikut hasil pengawasan penyerahan LPPDK Pada hari selasa

tanggal 30-4-2019. terdapat empat (4) Partai politik yang menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) yaitu partai: PDIP, PPP, GARUDA, dan PKS. dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 1-mei-2019 ada Sepuluh (10) partai yang menyerahkan yaitu partai: PKPI, NASDEM, PBB, BERKARYA, PAN, PKB, GOLKAR.

**b. Rekomendasi**

Dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan Surat Kepada Pimpinan Partai Politik / gabungan Partai Politik pengusung / pendukung pasangan Calon yang Menyerahkan Dana Kampanye Rp, 0 dan mendatangi secara langsung pimpinan Partai Politik.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi**

Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai politik/gabungan Partai politik pengusung dan pendukung pasangan Calon mendapatkan hasil sebagai berikut :

- 1) Paslon No urut 2 untuk partai Gerindra dan pendukung Pasangan Calon memang tidak ada suplai dana dari pusat setiap kegiatan atau pengadaan di tanggung oleh pusat.
- 2) Untuk partai politik BERKARYA, PSI dan HANURA memang tidak memiliki dana sama sekali untuk pembuatan baliho sebanduk menggunakan dana pribadi.
- 3) Dan 1 Partai politik yang tidak menyerahkan adalah Partai PKPI dikarenakan tidak mempunyai Bakal Calon.

**4. Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye**

Perlu adanya pemahaman bersama antar partai Politik dalam hal Laporan Dana Kampanye, kenyataan membuktikan partai politik menganggap sepele permasalahan ini, hal ini terbukti ketika saat penyerahan LPPDK ada partai politik yang hanya copy paste parpol lain, tanpa dilakukan control sebelumnya, oleh Bawaslu meminta KPU untuk

dikembalikan kepada partai politik yang mengirim untuk dilakukan perbaikan.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye**

Pada dasarnya kesadaran partai politik peserta pemilu untuk menyampaikan transparansi laporan dana kampanyenya sudah tinggi, namun hal yang terus perlu ditingkatkan adalah KPU Klaten harus selalu memberikan fasilitasi agar partai politik tidak mengalami hambatan dalam penyusunan laporan dana kampanye, baik LADK, LPSDK, maupun LPPDK.

## **G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, Dan Rekapitulasi Suara**

### **1. Pelaksana Pengawasan**

#### **a. Kerawanan Kerawanan dan IKP**

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan pemilihan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangannya yang dapat berpengaruh kepada hasil pemilihan. Selain pelaksanaan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilu, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.

Adapun Potensi Kerawanan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manipulasi data pemilih (DPT, DPK, DPTb);

- 2) Penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C6 KPU, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya);
- 3) Pemberian uang atau materi lainnya, dan transaksi politik;
- 4) Mobilisasi pemilih (intimidasi/kekerasan);
- 5) Penyimpangan tata cara pemungutan dan penghitungan;
- 6) Memilih lebih dari sekali;
- 7) Penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan (pengisian formulir model C KPU, Model C1 KPU dan lampirannya, Model C1 Plano KPU dll);
- 8) Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim Kampanye/aparat dengan petugas);
- 9) Sabotase kotak/surat suara;
- 10) Upaya penggagalan/sabotase pelaksanaan pemilihan.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam masa tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Rapat koordinasi dengan Panwascam
- 2) Mengadakan bimbingan teknis untuk Panwascam sehingga materi bisa di sampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS
- 3) Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Aparat Keamanan, Pemerintah Daerah, Peserta pemilu tim kampanye pasangan calon
- 4) Mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif
- 5) Mengadakan pemetaan TPS Rawan.

## **2. Kegiatan pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Upaya Pencegahan yang di lakukan Bawaslu terhadap potensi dan kerawanan pada tahapan Pemungutan , Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi TPS rawan dan aktor-aktor potensi pelanggaran;
- 2) Koordinasi dengan KPU dan stakeholder pemilu;
- 3) Sosialisasi pentingnya pengawasan terhadap tahapan penghitungan serta tatacara pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan masyarakat kepada stakeholder dan masyarakat;
- 4) Kerjasama dengan pemantau dan media serta masyarakat untuk partisipasi pengawasan;
- 5) Menghadiri langsung pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 6) Menyampaikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai prosedur dan tata cara dan rekomendasi dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil (menghentikan dan rekomendasi penghitungan ulang);
- 7) Menindak pelanggaran pidana dan etika;
- 8) Menerima BA dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara;
- 9) Mencatat, merekam dan mendokumentasikan seluruh kejadian dan Melaporkan hasil pengawasan.

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Kegiatan yang di lakukan Bawaslu dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap Akurasi data pemilih dan Hak Pilih
  - a) Melakukan publikasi mengenai akurasi data pemilih

- b) memastikan surat undangan (Formulir model C-6 KPU) tidak diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- c) memastikan sisa undangan formulir C-6 KPU disimpan sesuai dengan ketentuan;
- d) KPU dan jajarannya memberikan pelayanan pemilih pindah TPS dilakukan sesuai prosedur;
- e) memastikan KPU dan jajarannya agar melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) memastikan pemilih rentan (rawat inap di rumah sakit, di lembaga pemasyarakatan, tahanan polisi dan kejaksaan, pemilih perbatasan, pemilih korban bencana) mendapat pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan; dan
- g) KPU dan jajarannya tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali;
- h) mendapatkan salinan DPT dan DP tambahan yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara;
- i) memastikan jumlah pemilih dalam DPT dan DP tambahan di TPS adalah jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam salinan BA acara penetapan DPT dan DP tambahan;
- j) pemilih dalam DPT mendapatkan surat undangan (formulir C-6 KPU);
- k) memastikan pemilih hanya satu kali menggunakan hak pilihnya;

- 2) Terhadap ketersediaan logistik dan perlengkapan pemungutan lainnya Bawaslu Melakukan hal sebagai berikut:
  - a) Memastikan TPS telah ada dilokasi TPS sebelum pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan;
  - b) Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya telah diterima KPPS paling lama 1 (satu) hari, dalam kondisi baik dan tersegel;
  - c) Memastikan adanya Berita Acara serah terima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
  - d) Memastikan kekurangan, kelebihan dan atau Susu tertukar dibuahkan berita acara.
- 3) Terhadap Isu politik uang atau pemberian barang lainnya Bawaslu melakukan tindakan sebagai berikut
  - a) Melakukan Pemetaan aktor-aktor potensial yang akan melakukan Politik Uang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - b) Koordinasi dengan pasangan calon/tim kampanye sesuai tingkatan untuk mencegah kegiatan Politik Uang dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - c) Koordinasi dengan stakeholder untuk mendorong partisipasi dalam mencegah terjadinya Politik Uang;
  - d) Menyampaikan himbauan ke masyarakat untuk melaporkan kepada Pengawas Pemilu apabila terjadi dugaan Politik Uang;

- e) Mempublikasi tentang pengawasan Politik Uang dan sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek Politik Uang dan transaksi lainnya.
  - f) Melakukan Pengawasan langsung terhadap kemungkinan pergerakan kegiatan Politik Uang oleh pasangan calon/tim kampanye atau lainnya aktor-aktor lainnya sebagaimana yang telah dipetakan oleh Pengawas pemilihan;
  - g) Menerima informasi dan/atau laporan serta segera menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Pengawas Pemilihan di atasnya untuk tindaklanjuti sebagai pelanggaran.
- 4) Sedangkan untuk potensi kerawanan adanya Keterlibatan aparat penyelenggara Negara maka Bawaslu melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b) identifikasi kemungkinan Aparat Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan terlibat;
  - c) koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah di Daerah terkait dengan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Negara/Pemerintah;
  - d) kerjasama dengan pemantau, dan media serta masyarakat untuk mengawasi; dan
  - e) publikasi peta TPS rawan serta ancaman peneanaan sanksi administrasi dan pidana serta ketegasan sikap Pengawas Pemilihan.

- 5) Untuk potensi kerawanan adanya penyelenggara yang tidak taat terhadap kepatuhan tata cara pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu melakukan tindakan sebagai berikut:
- a) hadir secara langsung pada rapat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi proses Sebelum pemungutan, Saat pemungutan, Saat penghitungan suara, sampai Penuangan hasil penghitungan suara ke dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.
  - b) memastikan saksi yang hadir adalah saksi sesuai mandat pasangan calon.
  - c) memastikan petugas konsisten dalam menentukan keabsahan surat suara sesuai ketentuan;
  - d) memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses yang berlangsung sesuai ketentuan;
  - e) memastikan petugas memperbaiki kesalahan tata cara yang salah berdasarkan keberatan saksi dan/atau saran pengawas pemilihan apabila keberatan dapat diterima;
  - f) memastikan jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara belum terpakai.
  - g) memastikan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;

- h) memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing calon;
- i) memastikan pembuatan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan sesuai dengan hasil penghitungan yang dicatat di formulir Plano;
- j) merekam dalam bentuk audiovisual terhadap formulir C1 Plano KPU dan Formulir C1 KPU dan lampiran yang tertuang dalam BA dan sertifikat hasil
- k) memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
- l) memastikan KPPS mengumumkan selama 7 hari dan menyampaikan hasil penghitungan suara (berita acara dan sertifikat hasil) kepada saksi dan pengawas TPS; dan
- m) mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan;

### **3. Hasil –Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Tahap Pemungutan dan penghitungan suara sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pemilihan umum 2019 pada khususnya dan tahapan pemilu secara umum pada tapan ini Bawaslu menyampaikan kepada KPU bahwa terdapat kekurangan logidtik di 42 TPS dan 13 TPS tertukar logistiknya dengan Dapil lain di Klaten bhkan Ada Dumy alat sosialisasi pencoblosan ikut masuk di surat suara di kecamatan Jatinom, di satu TPS.

Dengan rincian Sebagai berikut

| REKAP KEKURANGAN LOGISTIK TINGKAT KECAMATAN |                |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|----------|----|
| No                                          | Kecamatan      | Jumlah TPS | Keterangan |             |              |                   |               |              |          |    |
|                                             |                |            | sampul     | surat suara | Daftar Hadir | Plastik Pelindung | Sampel Gambar | Segel Stiker | C1 PLANO | C7 |
| 1                                           | KALIKOTES      |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 2                                           | KLATEN SELATAN | 1          |            | 1           |              |                   |               |              |          |    |
| 3                                           | KLATEN UTARA   | 1          |            |             |              |                   |               | 1            |          |    |
| 4                                           | KLATEN TENGAH  |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 5                                           | WEDI           | 4          |            | 100         |              |                   |               |              |          |    |
| 6                                           | KEBONARUM      |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 7                                           | NGAWEN         |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 8                                           | PRAMBANAN      | 4          |            | 102         |              |                   |               |              |          | 1  |
| 9                                           | GANTIWARNO     | 1          |            | 50          |              |                   |               |              |          |    |
| 10                                          | KEMALANG       |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 11                                          | MANISRENGGO    | 3          | 2          | 1           |              |                   |               | 1            | 1        |    |
| 12                                          | KARANGNONGKO   |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 13                                          | JOGONALAN      |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 14                                          | JATINOM        | 6          |            | 358         |              |                   |               |              |          |    |
| 15                                          | KARANGANOM     | 1          |            | 110         |              |                   |               |              |          |    |
| 16                                          | TULUNG         |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 17                                          | POLANHARJO     | 2          |            | 100         |              |                   |               |              |          |    |
| 18                                          | DELANGGU       |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 19                                          | CEPER          | 1          |            | 52          |              |                   |               |              |          |    |
| 20                                          | PEDAN          |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 21                                          | KARANGDOWO     |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 22                                          | WONOSARI       |            |            |             |              |                   |               |              |          |    |
| 23                                          | JUWIRING       | 7          |            | 63          |              |                   |               |              |          |    |
| 24                                          | BAYAT          | 5          | 2          | 50          | 1            | 1                 |               |              |          |    |
| 25                                          | TRUCUK         | 3          | 1          | 228         |              |                   |               |              |          |    |
| 26                                          | CAWAS          | 3          |            | 3           |              | 11                | 10            |              |          |    |
|                                             | JUMLAH         | 42         | 5          | 1218        | 1            | 12                | 10            | 1            | 1        | 1  |

| REKAP LOGISTIK TERTUKAR TINGKAT KECAMATAN |                |            |             |          |    |             |        |
|-------------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------|----|-------------|--------|
| No                                        | Kecamatan      | Jumlah TPS | Keterangan  |          |    |             |        |
|                                           |                |            | Surat Suara | C1 PLANO | C1 | KOTAK SUARA | SAMPUL |
| 1                                         | KALIKOTES      |            |             |          |    |             |        |
| 2                                         | KLATEN SELATAN |            |             |          |    |             |        |
| 3                                         | KLATEN UTARA   |            |             |          |    |             |        |
| 4                                         | KLATEN TENGAH  | 1          |             |          |    |             | 2      |
| 5                                         | WEDI           | 1          | 197         |          |    |             |        |
| 6                                         | KEBONARUM      |            |             |          |    |             |        |
| 7                                         | NGAWEN         |            |             |          |    |             |        |
| 8                                         | PRAMBANAN      |            |             |          |    |             |        |
| 9                                         | GANTIWARNO     | 1          |             |          |    | 1           |        |
| 10                                        | KEMALANG       | 1          | 80          |          |    |             |        |
| 11                                        | MANISRENGGO    |            |             |          |    |             |        |
| 12                                        | KARANGNONGKO   |            |             |          |    |             |        |
| 13                                        | JOGONALAN      |            |             |          |    |             |        |
| 14                                        | JATINOM        |            |             |          |    |             |        |
| 15                                        | KARANGANOM     |            |             |          |    |             |        |
| 16                                        | TULUNG         |            |             |          |    |             |        |
| 17                                        | POLANHARJO     |            |             |          |    |             |        |
| 18                                        | DELANGGU       |            |             |          |    |             |        |
| 19                                        | CEPER          |            |             |          |    |             |        |
| 20                                        | PEDAN          |            |             |          |    |             |        |
| 21                                        | KARANGDOWO     |            |             |          |    |             |        |
| 22                                        | WONOSARI       |            |             |          |    |             |        |
| 23                                        | JUWIRING       |            |             |          |    |             |        |
| 24                                        | BAYAT          | 7          | 181         | 3        |    |             |        |
| 25                                        | TRUCUK         |            |             |          |    |             |        |
| 26                                        | CAWAS          | 2          | 1           |          | 2  |             |        |
|                                           | JUMLAH         | 13         | 459         | 3        | 3  | 1           | 2      |

Sedangkan pada tahapan rekapitulasi terdapat beberapa PPK yang melakukan kesalahan dalam menginput data pemilih dalam format berita acara rekapitulasi.

**b. Rekomendasi**

Dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi kepada KPU Klaten untuk mengintruksi kepada PPK agar melakukan supervise ke TPS untuk menyelesaikan masalah yang timbul agar tidak terjadi seseorang gagal memilih karena kurangnya atau tertukarnya surat suara karena akan rentan terjadinya Gugatan sengketa di lain hari nanti. Dan juga meminta PPK untuk supervise ke TPS agar memberikan arahan ke KPPS agar dapat cermat dan lebih berhati-hati dalam melakukan rekapitulasi terutama jumlah daftar pemilih yang di tuangkan dalam form C dan C1.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi**

KPU telah melakukan langkah untuk menangani surat suara yang kurang dan Tertukar tentu berjanji akan lebih berhati-hati dalam proses pengepakan surat suara dan alat kelengkapan pemungutan suara lainnya. PPK akan lebih cermat dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga tidak terjadi kesalahan data dan administrasi.

Pembekalan terhadap petugas KPPS dan PPS dan PKK untuk lebih diintensifkan sehingga tidak memunculkan pemahaman yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi. Rekrutmen PPS dan KPPS untuk lebih di tingkatkan kualitasnya, jangan hanya memenuhi syarat normatifnya saja, tetapi harus diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Kabupaten Klaten bersama KPU kabupaten Klaten tidak lepas dari adanya dinamika dan permasalahan selama proses tahapan ini, masalah itu diantaranya terkait dengan pemahaman regulasi dan aturan, sebagai contoh terkait data data yang diperlukan Bawaslu Sebagai Obyek Pengawasan terkadang terlambat untuk diakses, sehingga menghambat proses pengawasan.

Pada tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara isu politik yang sempat muncul akan tetapi selama pengawasan Bawaslu Pemilihan tidak ditemukan dugaan politik uang. Pemetaan potensi pelanggaran dan potensi TPS rawan sangat membantu upaya pencegahan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan di Kabupaten Klaten, terutama dalam mengambil langkah strategis dan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

KPU Kabupaten Klaten harusnya lebih ketat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan SDM Penyelenggara di bawahnya terutama PPS dan KPPS, sehingga terjadi kesamaan persepsi terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara terutama dalam mengisi formulir berita acara, forum bintek dan rakor harus di maksimalkan oleh KPU, PPK dan jajarannya sehingga terdapat pemahaman yang sama.

Kecermatan dalam pengisian formulir dan pemahaman tahapan mutlak diperlukan oleh penyelenggara terutama KPU dan jajaran hal ini agar kejadian seperti salah input atau salah jumlah dalam berita acara rekapitulasi tidak terjadi lagi.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pentingnya penguatan lembaga guna untuk meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pemilu, sehingga di Pemilu selanjutnya penyelenggara pemilu sudah benar-benar siap untuk mengawal jalannya pemilihan umum yang tertib dan demokratis.

## **H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN**

#### **a. Kerawanan –kerawanan dan IKP**

Ada beberapa hal yang menjadi objek pengawasan terkait kerawanan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kampanye antara lain:

- Mobilisasi Perangkat Desa ataupun ASN
- Mengadakan kegiatan yang menguntungkan salah satu calon dan caleg tertentu
- Membuat kebijakan yang menguntungkan kepada salah satu calon tertentu
- Menghadiri forum-forum Kampanye
- Mengunggah foto calon dan caleg tertentu di media social
- menanggapi isu politik dengan melakukan komentar di media social dengan menggunakan symbol anggota tubuh

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam Rangka mencegah Muncul nya kerawanan-kerawanan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten telah merencanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang sasarannya adalah seluruh ASN di kabupaten klaten secara bertahap.

## **2. Kegiatan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN**

### **a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengagendakan kegiatan yang sasarannya adalah ASN di wilayah Kabupaten Klaten antara lain:

- Pada tanggal 17-Januari-2018 Bawaslu kabupaten klaten mengadakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan dengan sasaran kepala desa /kelurahan se kabupaten klaten yang berjumlah 401 orang kepala desa dengan judul kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Bagi Kepala Desa/Kelurahan” tujuan di adakan kegiatan tersebut adalah agar kepala desa/lurah megetahui pentingnya sebuah netralitas dalam setiap tahapan pemilu sehingga diharapkan terwujud pemilu yang berkualitas dalam bermartabat;
- Pada tanggal 8-oktober-2018 Bawaslu kabupaten klaten mengadakan kegiatan sosialisasi dengan judul kegiatan “ Sosialisasi Pengawasan Kepada Perangkat Kecamatan”dengan jumlah peserta 78 orang yaitu camat se-kabupaten klaten,kapolsek se-kabupaten klaten dan kasi trantip se-kabupaten klaten. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk membentuk kesamaan persepsi dalam menjaga netralitas Camat,Kapolsek,dan Kasi trantip,agar tidak memihak pada salah satu peserta partai politik maupun paslon capres dan cawapres.
- Pada tanggal 14-Deember-2018 Bawaslu kabupaten klaten mengadakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan Stakholder yang berjudul “Sosialisasi Pengawasan Dengan Stakholder dan Masyarakat” dengan jumlah 50 orang yang terdiri dari KASITRANTIP,PARPOL.tujuan di adakannya

kegiatan tersebut adalah untuk faham nya pemilih mengenai netralitas ASN agar pemilu terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalisir pelanggaran ASN dalam keterlibatan *money politik*.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Selain melakukan sosialisasi terhadap ASN Bawslu kabupaten Klaten dengan Jajaran Panwascam Se-Kabupaten Klaten juga melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap aktivitas ASN saat berada di tengah-tengah masyarakat.

**3. Hasil-Hasil Pengawasan**

**a. Temuan**

Terhadap Netralitas ASN dalam penyelenggara pemilu Bawaslu kabupaten Klaten menemukan adanya dugaan Pelanggaran Netralitas yang di lakukan ASN di kabupaten Klaten .temuan tersebut di temukan oleh Bawaslu kabupaten Klaten berikut daftar Nama yang melakukan pelanggaran:

| No. | Nama Terlapor                          | Asal Instansi                       | NIP Terlapor          |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Sugimin                                | Staf Kecamatan Cawas                | 19631110 198811 1 001 |
| 2   | Rizqan Iryawan, A.P, M.Si              | Staf Kominfo kabupaten Klaten       | 19741117 199412 1 001 |
| 3   | Rina Nograho Wahyuning Dewi, A.P, M.H. | Kasubag Umum Pemda Kabupaten Klaten | 19751026 199412 2 002 |
| 4   | Hj. Lilis Yuliati, S.H, M.M            | Camat Gantiwarno                    | 19650701 199203 2 006 |

**b. Rekomendasi**

Terhadap temuan tersebut Bawaslu kabupaten Klaten selanjutnya melakukan rapat pleno untuk pandangan atas

temuan pelanggaran ASN di kabupaten Klaten dari hasil pleno disepakati bahwa empat orang yang ASN yang melakukan pelanggaran akan di tindaklanjuti dan selanjutnya diatur jadwal klarifikasi terkait permasalahan tersebut. klarifikasi di lakukan dengan menghadirkan saksi dan terlapor.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Terkait pelaksanaan klarifikasi yang diagendakan dapat dilaksanakan dengan baik ,seluruh saksi dan terlapor yang di undng dengan aktif berkenan hadir dalam proses klarifikasi. Setelah pelaksanaan klarifikasi selesai langsung dilakukan pembahasan bersama sentra Gakkumdu kabupaten Klaten yang hasilnya terlapor di nyatakan melanggar ketentuan administrasi yang akhirnya di rekomendasikan kepada KASN di Jakarta.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Rendahnya pemahaman berpolitik yang di miliki oleh ASN menjadi permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius, mereka masih beranggapan ketika menjadi ASN adalah bebas untuk melakukan apapun. Kendala yang di hadapi di lapangan oleh jajaran panwaslu kecamatan terkadang ASN ini banyak melakukan intervensi terhadap kerja-kerja panwaslu Kecamatan bahkan tidak sedikit yang merasa rishi terhadap jajaran panwaslu kecamatan ketika sedang melakukan tugas pengawasan.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Perlu terus digiatkannya sosialisasi tentang bagaimana posisi ASN dalam dinamika politik, sehingga mereka mengetahui

apa yang sebenarnya harus di lakukan dalam posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara di tengah-tengah masyarakat.

## **I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

- Adanya Pemberian bantuan yang terselubung kepada Masyarakat;
- Pemberian bantuan sembako yang berlabel calon dan caleg tertentu;
- Pemberian bantuan transport kampanye yang melebihi ketentuan;
- Penggunaan Fasilitas Dana Pemerintah bagi Petahana;
- Penggunaan Fasilitas Dana Pemerintah Bagi Caleg Incumbent

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu kabupaten Klaten dalam rangka mencegah maraknya praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu 2019 mengadakan kegiatan untuk melakukan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat hingga ditingkatan yang terendah yaitu RT dan RW.kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemilu yang bersih,serta apa yang menjadi tugas masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019.

### **2. Kegiatan Pengawasan**

#### **a. Pencegahan**

Dalam rangka mencegah pelanggaran politik uang, Bawaslu menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu sebagai berikut:

- Minggu, 10 Februari 2019 kegiatan “Longmarch Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2019” sasaran kegiatan warga kabupaten klaten yang sedang CarFreeDay di jalan Pemuda Klaten. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini diharapkan dapat tersampainya kepada masyarakat melalui Longmarch yang di selenggarakan oleh Bawaslu kabupaten Klaten dan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam orasi di sampaikan pesan pengawasan pemilu dan partisipatif Pengawasan.
- Sabtu malam Minggu 16 Februari 2019 Kegiatan “Obrolan Sentilun jelang Pilpres dan Pileg 2019” di platar gedung RSPD Klaten. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini diharapkan kelompok masyarakat dari lingkungan yang berjualan di sekeliling gedung RSPD dapat mengerti tentang tata cara pengawasan dalam pemilu baik aturan, batas dan larangan.
- Rabu, 27 Februari 2019 kegiatan “Sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2019 kepada Kelompok sasaran kristiani” di Gedung Wisma Widya Sana kecamatan Klaten Tengah. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini diharapkan kelompok masyarakat dari latar belakang agama Nasrani akan mengetahui dan mengerti tentang tata cara pengawasan dalam pemilu baik aturan batasan dan larangannya
- Kamis, 28 maret 2019 Kegiatan “Gelar Deklarasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Generasi Milenia” di Merapi resto klaten selatan. Tujuan di selenggarakan Deklarasi Pengawasan pemilu generasi milenia ini untuk mengenalkan kepada pemilih pemula yang tahun 2019 sudah menentukan hak pilihnya serta memberi wawasan

tentang pentingnya Bawaslu, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon pilpres maupun pileg dapat dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Klaten

- Sabtu, 30 Maret 2019 Kegiatan “ Sosialisasi Pengawasan Pemilu berbasis Gelar Budaya Srontol Gaya Baru” Di alun-alun kabupaten Klaten. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap pengawasan pemilihan umum dan warga masyarakat kabupaten Klaten diharapkan berperan aktif dalam menolak politik uang.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Menyusun langkah-langkah strategis untuk mencegah maraknya praktik politik uang selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan seluruh aktivitas kegiatan kampanye dan kegiatan –kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Tim dan Caleg tertentu yang memungkinkan akan adanya praktik kegiatan politik uang. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terdapat 1 laporan dari warga yang bernama Junaidi melapor ke panwaskecamatan Tulung, dan di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Klaten dalam proses klarifikasi

| No. | Tgl<br>lap/<br>te<br>muan | Tang<br>gal<br>reg. | No.Reg. | Pela<br>por | Terl<br>apo<br>r | Uraian<br>singkat | Tinda<br>k<br>Lanju<br>t * | B<br>A |
|-----|---------------------------|---------------------|---------|-------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|
|-----|---------------------------|---------------------|---------|-------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|

|  |               |                   |                                 |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
|--|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|  | 15-<br>Apr-19 | 15-<br>Apr-<br>19 | 012/LP/PL/Kab/1<br>4.20/IV/2019 | Jue<br>di | Yah<br>udi | Terjadi<br>dugaan<br>money<br>Politik<br>di desa<br>Pomah<br>RT 03<br>RW 02<br>yang<br>dilakukan<br>oleh<br>Bp.<br>Yahudi<br>yang<br>adalah<br>sebagai<br>anggota<br>KPPS<br>dengan<br>membagikan<br>Uang<br>sejumlah<br>Tujuh<br>Puluh<br>Ribu<br>Rupiah<br>kepada<br>BP. Jikir | Tidak<br>ada | a<br>d<br>a |
|--|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | yang<br>didadla<br>mnya<br>terdapa<br>t<br>secarik<br>kertas<br>yang<br>bertulis<br>kan (1)<br>Calon<br>Preside<br>n<br>Jokowi<br>-<br>Makruf<br>; (2)<br>DPRI<br>Pusat<br>Endang<br>Srikarti<br>Partai<br>Golkar;<br>(3)<br>DPRD<br>Prov<br>jawa<br>Tengah<br>Sumarji<br>Partai |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | PDIP<br>No. 4;<br>(4)DPR<br>D 2<br>Kab.<br>Klaten<br>Joko<br>Siswant<br>o Partai<br>PDIP<br>No. 5 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten di temukan 1 kegiatan yang di selenggarakan oleh caleg yang terindikasi ada praktik politik uang yaitu terjadi nya dugaan money politik di desa pomah RT 03 RT 02 yang di lakukan oleh Bapak.Yahudi yang adalah sebagai anggota KPPS dengan membagikan uang sejumlah Tujuh Puluh Ribu Rupiah kepada BP.Jikir yang didalamnya terdapat secarik kertas yang bertulisan (1) Calon Presiden Jokowi-Makruf; (2) DPRI Pusat Endang Srikarti Partai Golkar; (3) DPRD Prov Jawa Tengah Sumarji Partai PDIP No.4; (4) DPRD 2 Kab Klaten Joko Siswanto Partai PDIP No.5

#### b. Penangan Pelanggaran

Terhadap temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu kabupaten Klaten langsung disikapi dengan melakukan pembahasan awal terhadap temuan-temuan tersebut ,dan di sepakati dalam forum pleno untuk di tindaklanjuti dengan melakukan inventigasi awal dan kemudian di lakukan klarifikasi terhadap saksi dan pelapor.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten klaten dengan jajaran Tim Sentra Gakkumdu Klaten menyepakati untuk di klarifikasi dan memanggil saksi dan pelapor serta nama yang ada di secarik kertas,setelah dilakukan Klarifikasi selama 3 hari di kantor Bawaslu Kabupaten klaten,setelah selesai klarifikasi kemudian di bahas di forum Gakkumdu dalam forum ini di ambil kesimpulan untuk temuan yang di kecamatan Tulung tidak bisa di tindaklanjuti ke penyidikan di karenakan minim saksi dan alat Bukti.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Kesadaran yang dipunyai oleh Tim pasangan calon pilpres dan pileg dalam hal berpolitik masih ada kecendrungan bahwa dengan uang semua akan bisa tercapai,sama sekali tidak ada pemikiran bagaimana caranya agar apa yang diinginkan bisa tercapai tanpa banyak mengeluarkan biaya,sehingga dengan berbagai metode dan bentuk yang bermacam-macam mereka tetap melakukan praktik politik uang secara terselubung.

**5. Evaluasi Pelaksanaan pengawasan**

Perlu adanya Pendidikan demokrasi yang kongkrit bagi para calon anggota legislative dalam rangka mewujudkan tatacara berdemokrasi yang benar-benar bermartabat ,terhindar dari segala bentuk-bentuk praktik poltik uang ,sehingga apabila hal ini

dapat terwujud cita-cita untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dapat benar-benar menjadi kenyataan di Indonesia tercinta ini.

## **J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

Politisasi Sara adalah merupakan permasalahan yang sangat berbahaya dan dapat memecah persatuan dan kesatuan masyarakat yang saat ini dalam kondisi kondusif .Oleh karena itu kepada seluruh pasangan calon dan caleg dilarang,dalam melaksanakan kampanye memunculkan hal-hal yang berakibat munculnya isu sara di tengah-tengah masyarakat.

#### **a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

kerawanan-kerawanan dalam Politisasi SARA

- Mengakibatkan terjadinya konflik social
- Mengakibatkan terjadinya Perpecahan masyarakat
- Mengakibatkan terjadinya perpecahan persatuan

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam rangka menjaga kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat Bawaslu Kabupaten Klaten bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk senantiasa mengarahkan dan memberikan pendidikan etika untuk senantiasa mengarahkan dan memberikan pendidikan etika berpolitik kepada Tim pengusung pasangan calon,partai politik maupun para calon anggota legeslativ yang akan berkompetisi pada pemilu tahun 2019,sehingga dalam melaksanakan kampanye tidak terdapat adanya black campaign,dan hal-hal yang dapat memunculkan timbulnya perpecahan masyarakat

## **2. Kegiatan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

### **a. Pencegahan**

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap munculnya politisasi sara di tengah-tengah masyarakat, Bawaslu Kabupaten Klaten menggandeng berbagai unsur dalam sosialisasi pengawasan pemilu melalui forum ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui apa yang menjadi apa yang dilarang dalam kampanye dan bagaimana cara mengantisipasi beberapa kegiatan yang digelar oleh Bawaslu kabupaten klaten;

- Tanggal 10 februari 2019 dengan sasaran pengurus pedagang dan wartawan Se-kabupaten klaten
- Tanggal 27 Februari 2019 dengan sasaran jamaat umat kristiani di klaten tengah kabupaten klaten
- Tanggal 28 maret 2019 dengan sasaran mahasiswa BEM dan OSIS yang terdapat di kabupaten klaten
- Tanggal 30 Maret 2019 dengan sasaran gabungan ormas se kabupaten klaten

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten klaten menyusun langkah-langkah strategis untuk mencegah maraknya Praktik Politisasi sara selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan terus seluruh aktivitas kegiatan kampanye dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Tim dan Caleg tertentu yang memungkinkan akan adanya praktik kegiatan politisasi sara.

## **3. Hasil-Hasil Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

### **a. Temuan**

Dalam Penyelenggaraan tahapan kampanye untuk di wilayah Kabupaten Klaten tidak di temukan adanya kampanye yang mengarah pada munculnya praktik politisasi sara yang dilakukan oleh Tim Pemenangan maupun calon anggota legeslatif.

**b. Penanganan pelanggaran**

Tidak ada rekomendasi yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Terkait dengan tidak adanya rekomendasi yang di keluarkan Bawalu kabupaten Klaten,menunjukan kedewasaan berpolitik yang dipunyai partai peserta pemilu sudah tinggi.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang berpolitik sehigga hal ini bisa mengakibatkan munculnya isu-isu ditengah-tengah masyarakat tidak bisa diantisipasi ,sehingga dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,sosialisasi dan bentuk kegiatan lain nya sangatlah penting untuk di tingkatkan oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

**5. Evaluasi Pelaksana Pengawasan**

Kesadaran Poitik masyarakat harus terus digalakan,hal ini dapat menumbuhkan kembali tentang pengertian demokrasi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini dalam kondisi menurun,kedaulatan rakyat harus di kembalikan kepada rakyat dan rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menjaga ruh demokrasi di Indonesia tercinta ini

## **BAB III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Klaten , secara umum berjalan dengan lancar. Hal itu terlihat dari terpeliharanya tertib sosial dalam penyelenggaraan pemilihan. Proses Penyelenggraan yang relatif aman dan tidak ada gejolak /pertentangan diantara pendukung terlebih pertentangan

dalam masyarakat luas. Proses Penyelenggaraan Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten pada Akhirnya Melahirkan partisipasi pemilih yang cukup dengan jumlah partisipasi 80 persen dari jumlah pemilih di kabupaten Klaten.

Bawaslu Kabupaten Klaten , dalam proses penyelenggaraan Pemilihan umum 2019 melakukan proses pengawasan berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan PKPU umum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum, juga melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya( Panwascam, PPD, Dan Pengawas TPS), selain itu juga mengadakan kegiatan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, dan Media Masa.

Selanjutnya dalam proses pengawasan , Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan Pengawasan dalam setiap tahapan, mulai dari tahapan penyusunan daftar pemilih , kampanye, Masa tenang, Pengeadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan , pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dari uraian diatas , dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan pengawasan Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten pada pelaksanaan Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap. Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten dalam penetapan Daftar Pemilih lebih cermat dan lebih rapi lagi dengan melakukan bintek kepada PPDP lebih baik lagi sehingga daftar pemilih menjadi sempurna lagi sehingga DPTb.1 dan 2 bisa di minimalkan.
2. Pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan Kepada KPU Klaten, agar KPU Klaten mampu berkoordinasi dalam penertiban APK dan bahan kampanye. KPU Klaten supaya berkoordinasi dengan jajaran yang berada di bawahnya untuk bekerjasama lebih baik bersama Panwascam Kecamatan dan stake holder lainnya. Bawaslu Kabupaten Klaten juga merekomendasikan agar KPU kabupaten Kabupaten Klaten memiliki tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye. Perlu turun kelapangan dan tidak hanya menurunkan pegawai sekretariat untuk mengambil foto untuk kepentingan membuat SPJ.
3. Pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik ini Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Klaten agar lebih teliti dalam distribusi logistik sehingga dapat meminimalisir kekurangan surat suara di TPS seperti kekurangan surat suara di TPS Yang ada di Kabupaten Klaten. Bawaslu Kabupaten Klaten juga merekomendasikan agar KPU Kabupaten Klaten tidak sekedar memberikan

tanggungjawab distribusi logistik kepada pegawai sekretariat. Selain menguasai teknis pekerjaan anggota KPU Kabupaten Klaten harus cakap di lapangan sehingga jika terjadi masalah bisa cepat paham, cepat mengambil langkah yang di ambil tidak salah.

4. Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi agar KPU kabupaten Klaten mampu mencari KPPS yang berkualitas. Bawaslu Kabupaten Klaten masih banyak menemukan seleksi penerimaan KPPS tidak di dasarkan pada kapasitas dan kemampuan tetapi hanya dilihat soal ketokohnya di desa. Harus ada persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh calon anggota KPPS seperti ijazah dan pengalaman. Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi agar KPU Kabupaten Klaten dan jajaran di bawahnya terus belajar memahami peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Sehingga mampu memahami kewajibannya ketika Bawaslu membuat rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
5. Pembatasan model kampanye dan penyediaan alat peraga oleh KPU tentu ikut memengaruhi ketersebarluasan informasi dan antusiasme pemilih. Dari sisi peserta tampaknya juga memiliki pengaruh kuat. Adanya pasangan calon yang superior, atau semua pasangan calon tidak di kenal atau setidaknya dinilai sama saja oleh masyarakat. Karena itu, untuk meningkatkan partisipasi menjadi tugas, baik penyelenggara maupun partai politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon. KPU perlu melakukan upaya-upaya yang kreatif untuk menarik perhatian dan antusiasme masyarakat menggunakan hak pilih.

Partai politik diuntut untuk dapat mengajukan pasangan calon yang berkualitas dan memiliki akar kuat di dalam masyarakat.

6. Politik uang. Kekhawatiran terbesar dari pemilihan umum 2019 adalah maraknya politik uang karena dampaknya yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi dan keterpilihan pasangan calon. Kita bersyukur bahwa isu politik uang tidak mendominasi Pemilihan Umum 2019 serentak tahun lalu (walaupun di tengarai masih ada politik uang, tapi dilakukan secara lebih rapi dan sistematis). Sekecil apapun politik uang tetap harus diawasi karena tidak saja mencederai demokrasi local, tetapi juga dapat menyandera penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pemilihan Umum 2019. Pengaturan dan penegakan hukum untuk meminimalisasi politik uang harus di tingkatkan pada pileg pilpres mendatang.
7. Pengaturan yang lebih detail dan tegas diperlukan, terutama untuk pembatasan dan pelaporan dana kampanye pasangan calon. hal tersebut tentu harus diikuti dengan upaya pengawasan dan penegakan hukum, baik oleh penyelenggara maupun aparat penegak hukum.
8. Penegakan hukum harus hadir sejak tahapan awal tahapan Pemilihan Umum 2019. Aturan main harus jelas, tegas, mengikat. Termasuk sanksi/penalty bagi para pelanggar.
9. Jajaran KPU di daerah (PPK/PPS/KPPS) harus netral secara politik, professional, dan tidak partisan. Jajaran Bawaslu di daerah harus Proaktif, tak hanya menunggu laporan. Banyaknya penyimpangan oleh peserta Pemilihan Umum 2019 tak semestinya terulang kembali. KPU dan Bawaslu harus siap, baik secara administrative, substantive maupun anggaran.
10. Sosialisasi Pemilihan Umum 2019 harus massif, efektif, dan substantive karena ini bagian integral pencerahan dan

pendidikan politik warga local. Media masa cetak dan elektronik serta mediasosial harus ikut mendorong sosialisasi Pemilihan Umum 2019 dan konsolidasi demokrasi local, ikut menyuarakan dan mencegah praktik buruk. Semakin tinggi tingkat edukasi masyarakat, akan semakin rasional mereka memilih calon kepala daerah. Praktik vote buying yang muncul dalam Pemilihan Umum 2019 harus di kurangi agar Pemilihan Umum 2019 tidak beralih dari rakyat ke elite.

11. Keberhasilan Pemilihan Umum 2019 serentak sangat di tentukan oleh persiapan matang stakeholder terkait Pemilihan Umum 2019. Mereka harus menunjukan perilaku yang dewasa, bersinergi, dan koordinatif. Stakeholder harus selalu menimbang dampak positif dan negative perilakunya.

# LAMPIRAN



| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                       | JADWAL           |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                        | AWAL             |                  |                  |                  | AKHIR            |                 |                 |                 |
| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3                |                  |                  |                  | 4                |                 |                 |                 |
|     | h. Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:                                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|     | 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                                                                    | 12 Desember 2017 | 15 Desember 2017 | 23 Desember 2017 | 24 Desember 2017 |                  |                 |                 |                 |
|     | 2) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat                                                                                                               | 12 Desember 2017 | 14 Desember 2017 | 23 Desember 2017 | 24 Desember 2017 |                  |                 |                 |                 |
|     | h1. Penyiapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU |                  |                  |                  |                  |                  |                 | 23 Januari 2018 | 27 Januari 2018 |
|     | i. Verifikasi di tingkat KPU:                                                                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|     | 1) Verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik tingkat pusat                                                                                            | 15 Desember 2017 | 21 Desember 2017 | 25 Desember 2017 | 27 Desember 2017 | 30 Desember 2017 | 1 Januari 2018  | 28 Januari 2018 | 30 Januari 2018 |
|     | 2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik oleh KPU kepada DPP Partai Politik                                                     | 22 Desember 2017 | 23 Desember 2017 | 28 Desember 2017 | 29 Desember 2017 | 2 Januari 2018   | 2 Januari 2018  | 31 Januari 2018 | 31 Januari 2018 |
|     | 3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPP Partai Politik                                                                                         | 24 Desember 2017 | 28 Desember 2017 | 30 Desember 2017 | 2 Januari 2018   | 3 Januari 2018   | 4 Januari 2018  | 1 Februari 2018 | 2 Februari 2018 |
|     | 4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU                                                                                                                 | 29 Desember 2017 | 31 Desember 2017 | 3 Januari 2018   | 4 Januari 2018   | 5 Januari 2018   | 5 Januari 2018  | 3 Februari 2018 | 3 Februari 2018 |
|     | 5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU                                                                                                   | 1 Januari 2018   | 3 Januari 2018   | 5 Januari 2018   | 6 Januari 2018   | 6 Januari 2018   | 6 Januari 2018  | 4 Februari 2018 | 5 Februari 2018 |
|     | j. Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|     | 1) Verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh                                                                           | 15 Desember 2017 | 21 Desember 2017 | 25 Desember 2017 | 27 Desember 2017 | 30 Desember 2017 | 1 Januari 2018  | 28 Januari 2018 | 30 Januari 2018 |
|     | 2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada DPW/DPD Partai Politik                           | 22 Desember 2017 | 23 Desember 2017 | 28 Desember 2017 | 29 Desember 2017 | 2 Januari 2018   | 2 Januari 2018  | 31 Januari 2018 | 31 Januari 2018 |
|     | 3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPW/DPC Partai Politik                                                                                     | 24 Desember 2017 | 28 Desember 2017 | 30 Desember 2017 | 2 Januari 2018   | 3 Januari 2018   | 4 Januari 2018  | 1 Februari 2018 | 2 Februari 2018 |
|     | 4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh                                                                                               | 29 Desember 2017 | 31 Desember 2017 | 3 Januari 2018   | 4 Januari 2018   | 5 Januari 2018   | 5 Januari 2018  | 3 Februari 2018 | 3 Februari 2018 |
|     | 5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh                                                                                 | 1 Januari 2018   | 3 Januari 2018   | 5 Januari 2018   | 6 Januari 2018   | 6 Januari 2018   | 6 Januari 2018  | 4 Februari 2018 | 5 Februari 2018 |
|     | k. Verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|     | 1) Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                              | 15 Desember 2017 | 4 Januari 2018   | 25 Desember 2017 | 7 Januari 2018   | 30 Desember 2017 | 12 Januari 2018 | 30 Januari 2018 | 1 Februari 2018 |
|     | 2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik                  | 4 Januari 2018   | 6 Januari 2018   | 7 Januari 2018   | 8 Januari 2018   | 12 Januari 2018  | 12 Januari 2018 | 2 Februari 2018 | 2 Februari 2018 |
|     | 3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC Partai Politik                                                                                         | 7 Januari 2018   | 20 Januari 2018  | 9 Januari 2018   | 22 Januari 2018  | 13 Januari 2018  | 26 Januari 2018 | 3 Februari 2018 | 5 Februari 2018 |
|     | 4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                                                              | 6 Februari 2018  |                  |                  |                  | 6 Februari 2018  |                 |                 |                 |
|     | 5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                                                | 7 Februari 2018  |                  |                  |                  | 8 Februari 2018  |                 |                 |                 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                          |                                                                                                                                      | JADWAL           |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                           |                                                                                                                                      | AWAL             | AKHIR            |
| 1   | 2                                                                         |                                                                                                                                      | 3                | 4                |
| i.  | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai Politik peserta Pemilu |                                                                                                                                      |                  |                  |
|     | 1)                                                                        | Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh                                  | 9 Februari 2018  | 10 Februari 2018 |
|     | 2)                                                                        | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh                                     | 11 Februari 2018 | 12 Februari 2018 |
|     | 3)                                                                        | Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU                                                                                      | 13 Februari 2018 | 14 Februari 2018 |
|     | 4)                                                                        | Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu                                                   | 15 Februari 2018 | 17 Februari 2018 |
| m.  | Penetapan Partai Politik peserta Pemilu                                   |                                                                                                                                      | 17 Februari 2018 | 17 Februari 2018 |
| n.  | Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik                        |                                                                                                                                      | 18 Februari 2018 | 18 Februari 2018 |
| o.  | Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu                                  |                                                                                                                                      | 18 Februari 2018 | 20 Februari 2018 |
| 5.  | PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN Partai Politik PESERTA PEMILU             |                                                                                                                                      |                  |                  |
| a.  | Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)          |                                                                                                                                      | 19 Februari 2018 | 21 Februari 2018 |
| b.  | Perbaikan permohonan sengketa                                             |                                                                                                                                      | 21 Februari 2018 | 23 Februari 2018 |
| c.  | Penyelesaian sengketa dan putusan                                         |                                                                                                                                      | 23 Februari 2018 | 6 Maret 2018     |
| d.  | Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara                         |                                                                                                                                      | 7 Maret 2018     | 13 Maret 2018    |
| e.  | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan                        |                                                                                                                                      | 13 Maret 2018    | 15 Maret 2018    |
| f.  | KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN                                    |                                                                                                                                      | 13 April 2018    | 17 April 2018    |
| 6.  | PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA                                           |                                                                                                                                      |                  |                  |
| a.  | Putaran Pertama                                                           |                                                                                                                                      |                  |                  |
|     | 1)                                                                        | Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)               | 16 Januari 2018  | 8 Maret 2018     |
|     | a)                                                                        | Masa kerja PPK dan PPS                                                                                                               | 9 Maret 2018     | 16 Juni 2019     |
|     | b)                                                                        | Masa kerja PPLN                                                                                                                      | 9 Maret 2018     | 16 Juni 2019     |
|     | 2)                                                                        | Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)                                                                           | 28 Februari 2019 | 27 Maret 2019    |
|     | a)                                                                        | Masa kerja KPPS                                                                                                                      | 10 April 2019    | 9 Mei 2019       |
|     | 2a)                                                                       | Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)                                                            | 15 Februari 2019 | 28 Februari 2019 |
|     | a)                                                                        | Masa kerja KPPS LN (TPSLN dan KSK)                                                                                                   | 1 April 2019     | 30 April 2019    |
|     | b)                                                                        | Masa kerja KPPS LN Pos                                                                                                               | 1 Maret 2019     | 30 April 2019    |
|     | 3)                                                                        | Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlilh)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlilh LN) | 11 Maret 2018    | 10 April 2018    |
|     | a)                                                                        | Masa kerja Pantarlilh                                                                                                                | 17 April 2018    | 16 Mei 2018      |
|     | b)                                                                        | Masa kerja Pantarlilh LN                                                                                                             | 17 April 2018    | 16 Mei 2018      |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                        |                                                                                                                               | JADWAL           |                  |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                               | AWAL             | AKHIR            |
| 1   | 2                                                       |                                                                                                                               | 3                | 4                |
|     | b.                                                      | Putaran Kedua                                                                                                                 |                  |                  |
|     | 1)                                                      | Masa kerja PPK, PPLN dan PPS                                                                                                  |                  | dihapus          |
|     | 2)                                                      | Masa kerja KPPS/KPPSLN                                                                                                        |                  | dihapus          |
| 7.  | PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH |                                                                                                                               |                  |                  |
|     | a.                                                      | Penyerahan:                                                                                                                   |                  |                  |
|     | 1)                                                      | Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (WNI) kepada KPU                              | 17 Desember 2017 | 17 Desember 2017 |
|     | 2)                                                      | Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU | 17 Desember 2017 | 17 Desember 2017 |
|     | b.                                                      | Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri                                                 | 18 Desember 2017 | 17 Februari 2018 |
|     | c.                                                      | Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU                                | 18 Februari 2018 | 24 Maret 2018    |
|     | d.                                                      | Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota                                          | 25 Maret 2018    | 16 April 2018    |
|     | e.                                                      | Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)                                                                        | 17 April 2018    | 17 Mei 2018      |
|     | f.                                                      | Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS                                                         | 18 Mei 2018      | 8 Juni 2018      |
|     | g.                                                      | Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPK                                                         | 9 Juni 2018      | 14 Juni 2018     |
|     | h.                                                      | Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                  | 15 Juni 2018     | 17 Juni 2018     |
|     | i.                                                      | Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh                                                                                     | 18 Juni 2018     | 20 Juni 2018     |
|     | j.                                                      | Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU                                                        | 21 Juni 2018     | 23 Juni 2018     |
|     | k.                                                      | Rekapitulasi DPS di KPU                                                                                                       | 23 Juni 2018     | 25 Juni 2018     |
|     | l.                                                      | Pengumuman DPS                                                                                                                | 18 Juni 2018     | 1 Juli 2018      |
|     | m.                                                      | Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan oleh PPS                                                       | 18 Juni 2018     | 1 Juli 2018      |
|     | n.                                                      | Masukan dan tanggapan masyarakat                                                                                              | 18 Juni 2018     | 8 Juli 2018      |
|     | o.                                                      | Perbaikan DPS                                                                                                                 | 8 Juli 2018      | 21 Juli 2018     |
|     | p.                                                      | Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)                                                                    | 22 Juli 2018     | 22 Juli 2018     |
|     | q.                                                      | Perbaikan DPSHP                                                                                                               | 30 Juli 2018     | 12 Agustus 2018  |
|     | 1)                                                      | Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK                                                | 2 Agustus 2018   | 15 Agustus 2018  |
|     | 2)                                                      | Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                                            | 15 Agustus 2018  | 21 Agustus 2018  |
|     | 3)                                                      | Sinkronisasi DPSHP Akhir dengan Sidalih                                                                                       | 15 Agustus 2018  | 21 Agustus 2018  |
|     | 4)                                                      | Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                                        | 15 Agustus 2018  | 28 Agustus 2018  |
|     | 5)                                                      | Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS   | 22 Agustus 2018  | 31 Agustus 2018  |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                         |                                                                                                  | JADWAL           |                  |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                          |                                                                                                  | AWAL             | AKHIR            |
| 1   | 2                                        |                                                                                                  | 3                | 4                |
|     | 6)                                       | Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan | 22 Agustus 2018  | 31 Agustus 2018  |
|     | r.                                       | Pengumuman DPT                                                                                   | 28 Agustus 2018  | 17 April 2019    |
|     | s.                                       | Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh                                                            | 29 Agustus 2018  | 31 Agustus 2018  |
|     | t.                                       | Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU                           | 1 September 2018 | 3 September 2018 |
|     | u.                                       | Rekapitulasi di KPU                                                                              | 4 September 2018 | 6 September 2018 |
|     | v.                                       | Penyusunan Daftar Pemilih Khusus                                                                 | 16 Desember 2018 | 17 April 2019    |
|     | 1)                                       | Penyusunan DPK-1 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota                                           |                  | dihapus          |
|     | 2)                                       | Rekapitulasi DPK-1 oleh KPU                                                                      |                  | dihapus          |
|     | 3)                                       | Penyusunan DPK-2 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota                                           |                  | dihapus          |
|     | 4)                                       | Rekapitulasi DPK-2 oleh KPU                                                                      |                  | dihapus          |
|     | 5)                                       | Penyusunan DPK-3 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota                                           |                  | dihapus          |
|     | 6)                                       | Rekapitulasi DPK-3 oleh KPU                                                                      |                  | dihapus          |
|     | w.                                       | Daftar Pemilih Tambahan Tahap Pertama                                                            | 16 Desember 2018 | 17 Februari 2019 |
|     | 1)                                       | Penyusunan DPTb oleh PPS                                                                         | 16 Desember 2018 | 15 Februari 2019 |
|     | 2)                                       | Rekapitulasi DPTb oleh PPK                                                                       | 15 Februari 2019 | 17 Februari 2019 |
|     | 3)                                       | Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                      | 16 Februari 2019 | 18 Februari 2019 |
|     | 4)                                       | Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh                                                       | 18 Februari 2019 | 19 Februari 2019 |
|     | 5)                                       | Rekapitulasi DPTb di KPU                                                                         | 19 Februari 2019 | 20 Februari 2019 |
|     | w1.                                      | Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua                                                              | 18 Februari 2019 | 17 Maret 2019    |
|     | 1)                                       | Penyusunan DPTb oleh PPS                                                                         | 17 Februari 2019 | 18 Maret 2019    |
|     | 2)                                       | Rekapitulasi DPTb oleh PPK                                                                       | 18 Maret 2019    | 19 Maret 2019    |
|     | 3)                                       | Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                      | 19 Maret 2019    | 20 Maret 2019    |
|     | 4)                                       | Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh                                                       | 20 Maret 2019    | 21 Maret 2019    |
|     | 5)                                       | Rekapitulasi DPTb di KPU                                                                         | 22 Maret 2019    | 23 Maret 2019    |
|     | 6)                                       | Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS | 24 Maret 2019    | 25 Maret 2019    |
|     | x.                                       | Pengumuman DPTb                                                                                  | 26 Maret 2019    | 17 April 2019    |
|     | y.                                       | Pemasukan data DPK                                                                               | 16 Desember 2018 | 22 Juni 2019     |
| 8.  | PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI |                                                                                                  |                  |                  |
|     | a.                                       | Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri                                                     | 17 April 2018    | 16 Mei 2018      |
|     | b.                                       | Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)                                          | 17 Mei 2018      | 16 Juni 2018     |
|     | c.                                       | Pengumuman DPSLN                                                                                 | 17 Juni 2018     | 30 Juni 2018     |
|     | d.                                       | Masukan dan tanggapan masyarakat                                                                 | 17 Juni 2018     | 7 Juli 2018      |
|     | e.                                       | Perbaikan DPSLN                                                                                  | 7 Juli 2018      | 13 Juli 2018     |
|     | f.                                       | Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN)                         | 14 Juli 2018     | 18 Juli 2018     |
|     | g.                                       | Penyusunan DPTLN                                                                                 | 14 Juli 2018     | 13 Agustus 2018  |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                  | JADWAL           |                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   | AWAL             | AKHIR                                                                            |
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                | 4                                                                                |
|     | h. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)                                                             | 14 Agustus 2018  | 16 Agustus 2018                                                                  |
|     | i. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Pokja Pemilu Luar Negeri | 17 Agustus 2018  | 23 Agustus 2018                                                                  |
|     | j. Pengumuman DPTLN                                                                                               | 28 Agustus 2018  | 14 April 2019                                                                    |
|     | k. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Pertama                                                              | 16 Desember 2018 | 13 Februari 2019                                                                 |
|     | 1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN            | 8 Januari 2019   | 13 Februari 2019                                                                 |
|     | 2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri                                                                | 14 Februari 2019 | 16 Februari 2019                                                                 |
|     | 3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja Pemilu Luar Negeri kepada KPU                                       | 18 Februari 2019 | 19 Februari 2019                                                                 |
|     | 4) Rekapitulasi DPTbLN di KPU                                                                                     | 19 Februari 2019 | 20 Februari 2019                                                                 |
|     | k1. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Kedua                                                               | 14 Februari 2019 | 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN |
|     | 1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN            | 9 Maret 2019     | 15 Maret 2019                                                                    |
|     | 2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri                                                                | 16 Maret 2019    | 17 Maret 2019                                                                    |
|     | 3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja Pemilu Luar Negeri kepada KPU                                       | 18 Maret 2019    | 19 Maret 2019                                                                    |
|     | 3a) Rekapitulasi DPTbLN di KPU                                                                                    | 22 Maret 2019    | 23 Maret 2019                                                                    |
|     | 4) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTbLN oleh KPU kepada Pokja dan PPLN                             | 24 Maret 2019    | 25 Maret 2019                                                                    |
|     | k2. Pengumuman DPTbLN                                                                                             | 25 Maret 2019    | sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN        |
|     | l. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri                                                                              | 28 Agustus 2018  | sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN        |
|     | 1) Penyusunan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh PPLN                                                         |                  | dihapus                                                                          |
|     | 2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri dan KPU RI               |                  | dihapus                                                                          |
|     | m. Pemasukan data DPKLN                                                                                           | 16 Desember 2018 | 22 Juni 2019                                                                     |
| 9.  | PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)                                                                   |                  |                                                                                  |
|     | a. Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota                                                     | 17 Desember 2017 | 17 Desember 2017                                                                 |
|     | b. Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)              | 5 Januari 2018   | 11 Januari 2018                                                                  |
|     | c. Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                               | 12 Januari 2018  | 1 Februari 2018                                                                  |
|     | d. Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik                                     | 2 Februari 2018  | 6 Februari 2018                                                                  |
|     | e. Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU/KIP Kabupaten/Kota                                          | 7 Februari 2018  | 13 Februari 2018                                                                 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                | JADWAL           |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                | AWAL             | AKHIR            |
| 1   | 2                                                                                                               |                                                                                                                                                | 3                | 4                |
|     | f.                                                                                                              | Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh                           | 14 Februari 2018 | 27 Februari 2018 |
|     | g.                                                                                                              | Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU | 28 Februari 2018 | 5 April 2018     |
| 10. | PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN |                                                                                                                                                |                  |                  |
|     | a.                                                                                                              | Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD                                                                                                   |                  |                  |
|     | 1)                                                                                                              | Pengumuman penyerahan syarat dukungan                                                                                                          | 26 Maret 2018    | 8 April 2018     |
|     | 2)                                                                                                              | Penyerahan dokumen syarat dukungan                                                                                                             | 22 April 2018    | 26 April 2018    |
|     | 3)                                                                                                              | Verifikasi syarat dukungan:                                                                                                                    |                  |                  |
|     | a)                                                                                                              | Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran                                                                                                 | 27 April 2018    | 10 Mei 2018      |
|     | b)                                                                                                              | Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda                                                                                             | 27 April 2018    | 10 Mei 2018      |
|     | 4)                                                                                                              | Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD               | 11 Mei 2018      | 13 Mei 2018      |
|     | 5)                                                                                                              | Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD                                                                                                    | 14 Mei 2018      | 20 Mei 2018      |
|     | 6)                                                                                                              | Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD                                                                           | 21 Mei 2018      | 24 Mei 2018      |
|     | 7)                                                                                                              | Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                           | 25 Mei 2018      | 29 Mei 2018      |
|     | 8)                                                                                                              | Verifikasi faktual syarat dukungan                                                                                                             | 30 Mei 2018      | 19 Juni 2018     |
|     | 9)                                                                                                              | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                              | 20 Juni 2018     | 22 Juni 2018     |
|     | 10)                                                                                                             | Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh                     | 23 Juni 2018     | 25 Juni 2018     |
|     | 11)                                                                                                             | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh                                                               | 26 Juni 2018     | 28 Juni 2018     |
|     | 12)                                                                                                             | Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD                          | 29 Juni 2018     | 1 Juli 2018      |
|     | 13)                                                                                                             | Pengumuman pendaftaran calon                                                                                                                   | 2 Juli 2018      | 8 Juli 2018      |
|     | 14)                                                                                                             | Pendaftaran calon                                                                                                                              | 9 Juli 2018      | 11 Juli 2018     |
|     | 15)                                                                                                             | Verifikasi administrasi syarat calon                                                                                                           | 12 Juli 2018     | 18 Juli 2018     |
|     | 16)                                                                                                             | Pemberitahuan hasil verifikasi                                                                                                                 | 19 Juli 2018     | 20 Juli 2018     |
|     | 17)                                                                                                             | Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:                                                                                               |                  |                  |
|     | a)                                                                                                              | Penyerahan perbaikan syarat dukungan                                                                                                           | 21 Juli 2018     | 24 Juli 2018     |
|     | b)                                                                                                              | Penyerahan perbaikan syarat calon                                                                                                              | 21 Juli 2018     | 24 Juli 2018     |
|     | 18)                                                                                                             | Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU                                                                        | 21 Juli 2018     | 27 Juli 2018     |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN |                                                                                                                                                                                | JADWAL            |                   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                | AWAL              | AKHIR             |
| 1   | 2                |                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                 |
|     | 19)              | Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon                                                                                                               |                   |                   |
|     | a)               | Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan                                                                                                                                     |                   |                   |
|     | (1)              | Verifikasi jumlah minimal dukungan dansebaran                                                                                                                                  | 21 Juli 2018      | 26 Juli 2018      |
|     | (2)              | Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda                                                                                                                             | 21 Juli 2018      | 26 Juli 2018      |
|     | (3)              | Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota                                  | 27 Juli 2018      | 29 Juli 2018      |
|     | (4)              | Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan                                                                                                                             | 30 Juli 2018      | 12 Agustus 2018   |
|     | (5)              | Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                                                                       | 13 Agustus 2018   | 14 Agustus 2018   |
|     | (6)              | Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh                                     | 15 Agustus 2018   | 16 Agustus 2018   |
|     | (7)              | Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh                                                                                                        | 17 Agustus 2018   | 18 Agustus 2018   |
|     | b)               | Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh                                                                                                | 19 Agustus 2018   | 27 Agustus 2018   |
|     | 20)              | Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD | 27 Agustus 2018   | 29 Agustus 2018   |
|     | 21)              | Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada kepada KPU        | 29 Agustus 2018   | 31 Agustus 2018   |
|     | 22)              | Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)                                                                                                                          | 31 Agustus 2018   | 2 September 2018  |
|     | 23)              | Pengumuman DCS                                                                                                                                                                 | 31 Agustus 2018   | 2 September 2018  |
|     | 24)              | Masukan dan tanggapan masyarakat                                                                                                                                               | 31 Agustus 2018   | 9 September 2018  |
|     | 25)              | Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD                                                                                                     | 10 September 2018 | 12 September 2018 |
|     | 26)              | Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU                                                                                                            | 12 September 2018 | 14 September 2018 |
|     | 27)              | Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)                                                                                                                                            | 14 September 2018 | 20 September 2018 |
|     | 28)              | Penetapan DCT                                                                                                                                                                  | 20 September 2018 | 20 September 2018 |
|     | 29)              | Penetapan nomor urut                                                                                                                                                           | 21 September 2018 | 21 September 2018 |
|     | 30)              | Pengumuman DCT                                                                                                                                                                 | 21 September 2018 | 23 September 2018 |
|     | b.               | Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                                                        |                   |                   |
|     | 1)               | Pengumuman pengajuan daftar calon                                                                                                                                              | 1 Juli 2018       | 3 Juli 2018       |
|     | 2)               | Pengajuan daftar calon                                                                                                                                                         | 4 Juli 2018       | 17 Juli 2018      |
|     | 3)               | Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:                                                                                                              |                   |                   |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN |                                                                                                                                                    | JADWAL            |                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                    | AWAL              | AKHIR             |
| 1   | 2                |                                                                                                                                                    | 3                 | 4                 |
|     | a)               | Anggota DPR                                                                                                                                        | 5 Juli 2018       | 18 Juli 2018      |
|     | b)               | Anggota DPRD Provinsi                                                                                                                              | 5 Juli 2018       | 18 Juli 2018      |
|     | c)               | Anggota DPRD Kabupaten/Kota                                                                                                                        | 5 Juli 2018       | 18 Juli 2018      |
|     | 4)               | Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu                            | 19 Juli 2018      | 21 Juli 2018      |
|     | 5)               | Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                   | 22 Juli 2018      | 31 Juli 2018      |
|     | 6)               | Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                     | 1 Agustus 2018    | 7 Agustus 2018    |
|     | 7)               | Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                                    | 8 Agustus 2018    | 12 Agustus 2018   |
|     | 8)               | Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan                                            | 12 Agustus 2018   | 14 Agustus 2018   |
|     | 9)               | Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                       | 12 Agustus 2018   | 21 Agustus 2018   |
|     | 10)              | Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 22 Agustus 2018   | 28 Agustus 2018   |
|     | 11)              | Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota                                          | 29 Agustus 2018   | 31 Agustus 2018   |
|     | 12)              | Pemberitahuan pengganti DCS                                                                                                                        | 1 September 2018  | 3 September 2018  |
|     | 13)              | Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota                                                              | 4 September 2018  | 10 September 2018 |
|     | 14)              | Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota                | 11 September 2018 | 13 September 2018 |
|     | 15)              | Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                                                  | 14 September 2018 | 20 September 2018 |
|     | 16)              | Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                                                   | 20 September 2018 | 20 September 2018 |
|     | 17)              | Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                                                  | 21 September 2018 | 23 September 2018 |
|     | c.               | Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden                                                                        |                   |                   |
|     | 1)               | Masa pendaftaran                                                                                                                                   | 4 Agustus 2018    | 10 Agustus 2018   |
|     | 2)               | Pemeriksaan kesehatan                                                                                                                              | 5 Agustus 2018    | 13 Agustus 2018   |
|     | 3)               | Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon                                                        | 11 Agustus 2018   | 14 Agustus 2018   |
|     | 4)               | Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif                                       | 15 Agustus 2018   | 15 Agustus 2018   |
|     | 5)               | Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon                                                                       | 15 Agustus 2018   | 17 Agustus 2018   |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | JADWAL            |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | AWAL              | AKHIR             |
| 1   | 2                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                 |
|     | 6)                                                                                                                | Penyerahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik                                                                     | 15 Agustus 2018   | 18 Agustus 2018   |
|     | 7)                                                                                                                | Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik                                                                     | 15 Agustus 2018   | 20 Agustus 2018   |
|     | 8)                                                                                                                | Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi administrasi ulang oleh KPU kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan gabungan Partai Politik                                                               | 15 Agustus 2018   | 20 Agustus 2018   |
|     | 9)                                                                                                                | Pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi syarat                                                                                  | 28 Agustus 2018   | 10 September 2018 |
|     | 10)                                                                                                               | Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon                                                                                                                 | 11 September 2018 | 14 September 2018 |
|     | 11)                                                                                                               | Pemberitahuan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal pasangan calon | 15 September 2018 | 19 September 2018 |
|     | 12)                                                                                                               | Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden                                                                                                                          | 20 September 2018 | 20 September 2018 |
|     | 13)                                                                                                               | Penetapan nomor urut pasangan calon                                                                                                                                                                         | 21 September 2018 | 21 September 2018 |
| 11. | PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
|     | a.                                                                                                                | Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota                                                                                 | 20 September 2018 | 24 September 2018 |
|     | b.                                                                                                                | Perbaikan permohonan sengketa                                                                                                                                                                               | 24 September 2018 | 26 September 2018 |
|     | c.                                                                                                                | Penyelesaian sengketa dan putusan                                                                                                                                                                           | 24 September 2018 | 5 Oktober 2018    |
|     | d.                                                                                                                | Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara                                                                                                                                                           | 8 Oktober 2018    | 12 Oktober 2018   |
|     | e.                                                                                                                | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan                                                                                                                                                          | 12 Oktober 2018   | 16 Oktober 2018   |
|     | f.                                                                                                                | PTUN memeriksa dan memutus gugatan                                                                                                                                                                          | 16 Oktober 2018   | 13 November 2018  |
|     | g.                                                                                                                | KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN                                                                                                                | 14 November 2018  | 16 November 2018  |
| 12. | LOGISTIK                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
|     | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019                                      |                                                                                                                                                                                                             | 17 April 2018     | 17 Juni 2019      |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                         | JADWAL                                                                |                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                          | AWAL                                                                  | AKHIR                                                                     |
| 1   | 2                                                                                                                                        | 3                                                                     | 4                                                                         |
| 13. | KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN                                                | 23 September 2018                                                     | 13 April 2019                                                             |
| a.  | Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga | 23 September 2018                                                     | 13 April 2019                                                             |
| b.  | Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik                                                       | 24 Maret 2019                                                         | 13 April 2019                                                             |
| 14. | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE                                                                                                          |                                                                       |                                                                           |
| a.  | Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)                                                   | 23 September 2018                                                     | 23 September 2018                                                         |
| b.  | Perbaikan LADK                                                                                                                           | 23 September 2018                                                     | 27 September 2018                                                         |
| c.  | Pengumuman LADK                                                                                                                          | 28 September 2018                                                     | 28 September 2018                                                         |
| d.  | Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)                                                                           | 2 Januari 2019                                                        | 2 Januari 2019                                                            |
| e.  | Pengumuman penerimaan LPSDK                                                                                                              | 3 Januari 2019                                                        | 3 Januari 2019                                                            |
| f.  | Penutupan Pembukuan LPPDK                                                                                                                | 25 April 2019                                                         | 25 April 2019                                                             |
| g.  | Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)                                                                                     | 26 April 2019                                                         | 2 Mei 2019                                                                |
| h.  | Audit LPPDK dan Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota                      | paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penyampaian LPPDK kepada KAP |                                                                           |
| i.  | Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu                                                                                            | paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP    |                                                                           |
| j.  | Pengumuman hasil audit                                                                                                                   | paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP |                                                                           |
| 15. | MASA TENANG                                                                                                                              | 14 April 2019                                                         | 16 April 2019                                                             |
| 16. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA                                                                                                        | 17 April 2019                                                         | 17 April 2019                                                             |
| a.  | Persiapan menjelang pemungutan suara:                                                                                                    |                                                                       |                                                                           |
|     | 1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPSS/KPPSLN                              | 13 April 2019                                                         | 16 April 2019                                                             |
|     | 2) Penyiapan TPS                                                                                                                         | 16 April 2019                                                         | 16 April 2019                                                             |
|     | 3) Penyiapan TPSSLN                                                                                                                      | 7 April 2019                                                          | 7 April 2019                                                              |
| b.  | Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara                                                                                            |                                                                       |                                                                           |
|     | 1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS                                                                                              | 17 April 2019                                                         | 17 April 2019                                                             |
|     | 2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS                                                                                            | 17 April 2019                                                         | 17 April 2019                                                             |
|     | 3) Pemungutan Suara:                                                                                                                     |                                                                       |                                                                           |
|     | a) TPSSLN                                                                                                                                | 8 April 2019                                                          | 14 April 2019                                                             |
|     | b) Kotak Suara Keliling (KSK)                                                                                                            | 8 April 2019                                                          | sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSSLN dimasing-masing PPLN |
|     | c) Pos                                                                                                                                   | 5 Maret 2019                                                          | 17 April 2019                                                             |
|     | (1) Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih                                                                                                | 5 Maret 2019                                                          | 14 Maret 2019                                                             |
|     | (2) Penerimaan Surat Suara dari Pemilih kepada PPLN                                                                                      | sejak dikirimkan oleh PPLN                                            | 17 April 2019                                                             |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                      |                                                                                                   | JADWAL        |               |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |                                       |                                                                                                   | AWAL          | AKHIR         |
| 1   | 2                                     |                                                                                                   | 3             | 4             |
|     | 4)                                    | Penghitungan Suara di TPSLN, KSK dan Pos                                                          | 17 April 2019 | 19 April 2019 |
|     | a)                                    | Penghitungan suara di TPSLN dan KSK                                                               | 17 April 2019 | 17 April 2019 |
|     | b)                                    | Penghitungan suara Pos                                                                            | 17 April 2019 | 19 April 2019 |
|     | 5)                                    | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN, KSK dan Pos                                         | 17 April 2019 | 17 April 2019 |
|     | 6)                                    | Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN, KSK dan Pos kepada PPLN       | 17 April 2019 | 17 April 2019 |
|     | a)                                    | Penyampaian hasil Penghitungan Suara ke Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri                 |               | dihapus       |
|     | b)                                    | Penerimaan Hasil Penghitungan suara oleh Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri                |               | dihapus       |
|     | c)                                    | Penerimaan hasil penghitungan suara oleh KPU                                                      |               | dihapus       |
| 17. | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA |                                                                                                   |               |               |
|     | a.                                    | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN                                                     | 18 April 2019 | 22 April 2019 |
|     | b.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN                                          | 18 April 2019 | 22 April 2019 |
|     | c.                                    | Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan:                         |               |               |
|     | 1)                                    | Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri                                                            | 19 April 2019 | 24 April 2019 |
|     | 2)                                    | Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU                                                           | 23 April 2019 | 25 April 2019 |
|     | d.                                    | Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di Luar Negeri                                       |               | dihapus       |
|     | e.                                    | Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK               | 17 April 2019 | 18 April 2019 |
|     | f.                                    | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan                             | 18 April 2019 | 4 Mei 2019    |
|     | g.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan                                | 18 April 2019 | 5 Mei 2019    |
|     | h.                                    | Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota | 18 April 2019 | 5 Mei 2019    |
|     | i.                                    | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota                        | 20 April 2019 | 7 Mei 2019    |
|     | j.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota                           | 20 April 2019 | 8 Mei 2019    |
|     | k.                                    | Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/Aceh | 20 April 2019 | 8 Mei 2019    |
|     | l.                                    | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi                              | 22 April 2019 | 12 Mei 2019   |
|     | m.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi                                 | 22 April 2019 | 13 Mei 2019   |

| NO.  | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                            | JADWAL                                                                                                                                                      |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |                                                                                                             | AWAL                                                                                                                                                        | AKHIR        |
| 1    | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                                           | 4            |
| n.   | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU                                         | 22 April 2019                                                                                                                                               | 13 Mei 2019  |
| o.   | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional dan luar negeri                 | 25 April 2019                                                                                                                                               | 22 Mei 2019  |
| 18.  | PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA                          |                                                                                                                                                             |              |
| a.   | Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi                                                        | Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU   |              |
| b.   | Perbaikan permohonan sengketa                                                                               | Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi                                                                                |              |
| c.   | Penyelesaian sengketa dan putusan                                                                           | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi                                                                                     |              |
| d.   | KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi                                                                               |              |
| 19.  | PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN                                              |                                                                                                                                                             |              |
| a.   | Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi                                                        | 23 Mei 2019                                                                                                                                                 | 25 Mei 2019  |
| b.   | Penyelesaian sengketa dan putusan                                                                           | 26 Mei 2019                                                                                                                                                 | 8 Juni 2019  |
| c.   | KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi | 9 Juni 2019                                                                                                                                                 | 15 Juni 2019 |
| 19A. | PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH                                                              |                                                                                                                                                             |              |
| a.   | Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tanpa Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Pemilu             | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi |              |
| b.   | Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi                            | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan                                                    |              |
| 20.  | PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU                     |                                                                                                                                                             |              |
| a.   | Tingkat nasional                                                                                            |                                                                                                                                                             |              |
| 1)   | Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD                                            | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)     |              |
| 2)   | Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD                                             | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)                                          |              |
| 3)   | Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden                                               | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)     |              |
| 4)   | Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden                            | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)                                           |              |
| b.   | Tingkat provinsi                                                                                            |                                                                                                                                                             |              |
| 1)   | Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi                                          | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)     |              |
| 2)   | Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Provinsi                                           | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)                                          |              |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                               | JADWAL                                                                                                                                                  |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                | AWAL                                                                                                                                                    | AKHIR |
| 1   | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                       | 4     |
|     | c. Tingkat kabupaten/kota                                                      |                                                                                                                                                         |       |
|     | 1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota    | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) |       |
|     | 2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota     | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)                                      |       |
| 21. | PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI |                                                                                                                                                         |       |
|     | a. Tingkat nasional                                                            |                                                                                                                                                         |       |
|     | 1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD            | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan                                               |       |
|     | 2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD             | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR                                                              |       |
|     | 3) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden    | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan                                               |       |
|     | 4) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden     | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden                                              |       |
|     | b. Tingkat provinsi                                                            |                                                                                                                                                         |       |
|     | 1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi          | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan                                               |       |
|     | 2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi           | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi                                                    |       |
|     | c. Tingkat kabupaten/kota                                                      |                                                                                                                                                         |       |
|     | 1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota    | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan                                               |       |
|     | 2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota     | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota                                              |       |
| 22. | PERESMIAN KEANGGOTAAN                                                          |                                                                                                                                                         |       |
|     | a. DPRD Kabupaten/Kota                                                         | Juli - Agustus 2019                                                                                                                                     |       |
|     | b. DPRD Provinsi                                                               | Juli - Agustus 2019                                                                                                                                     |       |
|     | c. DPR dan DPD                                                                 | Agustus - September 2019                                                                                                                                |       |
| 23. | PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI                                                        |                                                                                                                                                         |       |
|     | a. DPRD Kabupaten/Kota                                                         | Agustus - Oktober 2019                                                                                                                                  |       |
|     | b. DPRD Provinsi                                                               | Agustus - Oktober 2019                                                                                                                                  |       |
|     | c. DPR dan DPD                                                                 | 1 Oktober 2019                                                                                                                                          |       |
|     | TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PUTARAN KEDUA                                   |                                                                                                                                                         |       |
| 1.  | SOSIALISASI                                                                    | dihapus                                                                                                                                                 |       |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                         | JADWAL |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |                                                                                                                                          | AWAL   | AKHIR   |
| 1   | 2                                                                                                                                        | 3      | 4       |
| 2.  | PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH                                                                                                              |        | dihapus |
|     | a. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April s/d 07 Agustus 2019 kepada Kementerian Dalam Negeri                   |        | dihapus |
|     | b. Penyusunan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua bersumber dari DPT Pemilu 2019, DPTb, DPK dan Pemilih Pemula oleh PPS |        | dihapus |
|     | d. Rekapitulasi DPS oleh PPK                                                                                                             |        | dihapus |
|     | e. Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota                                                                                    |        | dihapus |
|     | f. Rekapitulasi DPS oleh Provinsi                                                                                                        |        | dihapus |
|     | g. Rekapitulasi DPS oleh KPU                                                                                                             |        | dihapus |
|     | h. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS                                                                                      |        | dihapus |
|     | i. Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS                                                                                               |        | dihapus |
|     | j. Rekapitulasi DPSHP di PPK                                                                                                             |        | dihapus |
|     | k. Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota                                                                          |        | dihapus |
|     | l. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi                                                                                                    |        | dihapus |
|     | m. Rekapitulasi DPT oleh KPU                                                                                                             |        | dihapus |
|     | n. Pengumuman DPT di PPS                                                                                                                 |        | dihapus |
| 3.  | KAMPANYE                                                                                                                                 |        |         |
|     | Kampanye putaran II                                                                                                                      |        | dihapus |
| 4.  | MASA TENANG                                                                                                                              |        | dihapus |
| 5.  | LOGISTIK                                                                                                                                 |        |         |
|     | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019                      |        | dihapus |
| 6.  | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA                                                                                                        |        |         |
|     | a. Persiapan                                                                                                                             |        |         |
|     | 1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara                                                                        |        | dihapus |
|     | 2) Penyiapan TPS                                                                                                                         |        | dihapus |
|     | 3) Penyiapan TPSLN                                                                                                                       |        | dihapus |
|     | b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara                                                                                         |        |         |
|     | 1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS                                                                                              |        | dihapus |
|     | 2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS                                                                                            |        | dihapus |
|     | 3) Pemungutan suara di TPSLN                                                                                                             |        | dihapus |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                      |                                                                                                       | JADWAL |         |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |                                       |                                                                                                       | AWAL   | AKHIR   |
| 1   | 2                                     |                                                                                                       | 3      | 4       |
|     | 4)                                    | Penghitungan suara di TPSLN                                                                           |        | dihapus |
|     | 5)                                    | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN                                                          |        | dihapus |
|     | 6)                                    | Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN                        |        | dihapus |
|     |                                       |                                                                                                       |        |         |
| 7.  | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA |                                                                                                       |        |         |
|     | a.                                    | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN                                                         |        | dihapus |
|     | b.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN                                              |        | dihapus |
|     | c.                                    | Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan                              |        |         |
|     | 1)                                    | Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri                                                                |        | dihapus |
|     | 2)                                    | Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU                                                               |        | dihapus |
|     | d.                                    | Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK                   |        | dihapus |
|     | e.                                    | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan                                 |        | dihapus |
|     | f.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan                                    |        | dihapus |
|     | g.                                    | Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota     |        | dihapus |
|     | h.                                    | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota                            |        | dihapus |
|     | i.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota                               |        | dihapus |
|     | j.                                    | Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh |        | dihapus |
|     | k.                                    | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi                                  |        | dihapus |
|     | l.                                    | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi                                     |        | dihapus |
|     | m.                                    | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU                                   |        | dihapus |
|     | n.                                    | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional                           |        | dihapus |
|     |                                       |                                                                                                       |        |         |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                            | JADWAL |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |                                                                                                             | AWAL   | AKHIR   |
| 1   | 2                                                                                                           | 3      | 4       |
| 8.  | PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN                                              |        | dihapus |
| a.  | Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi                                                        |        | dihapus |
| b.  | Penyelesaian sengketa dan putusan                                                                           |        | dihapus |
| c.  | KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi |        | dihapus |
| 9.  | PENETAPAN HASIL PEMILU                                                                                      |        |         |
| a.  | Penetapan Hasil Pemilu                                                                                      |        | dihapus |
| b.  | Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi                                                    |        | dihapus |
| 10. | SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN                                                         |        | dihapus |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN



**LAMPIRAN SURAT  
INSTRUKSI PENGAWASAN  
& SURAT EDARAN**





## Lampiran Surat Edaran Bawaslu RI Penyempurnaan DPTH-1



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1055/PL.02.1-SD/01/KPU/14/2018 Jakarta, 20 September 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Penyempurnaan DPTH-1

Kepada

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi / KPU Aceh  
2. Ketua KPU / KPU Kabupaten / Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTH-1 Tingkat Nasional, untuk melakukan penyempurnaan DPTH-1 secara menyeluruh, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan DPTH-1 meliputi:
  - 1.1 Mengeluarkan data pemilih dari DPTH-1 apabila masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum menikah, pemilih yang telah meninggal dan lainnya).
  - 1.2 Memperbaiki elemen data pemilih apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya keliru atau belum lengkap.
  - 1.3 Menusulkan data pemilih apabila masih ditemukan pemilih yang belum terdaftar.
2. Dalam rangka melindungi Hak Pilih Warga Negara Indonesia, KPU melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP) pada tanggal 1-28 Oktober 2018 dengan kegiatan:
  - 2.1 KPU Provinsi dan KPU/KPU Kabupaten/Kota membuka Posko Layanan Pemilih GMHP bagi yang belum terdaftar pada DPTH-1 di kantor KPU Provinsi, KPU/KPU Kabupaten/Kota, PPS, dan PPS.

2.2 KPU Provinsi dan KPU/KPU Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan Dinas terkait serta kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi kehilangan hak pilih.

2.3 KPU Provinsi dan KPU/KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi daftar pemilih.

3. Kegiatan penyempurnaan DPTH-1 selama 60 hari dengan jadwal sebagaimana terlampir.

4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyempurnaan DPTH-1, Koosa Pengguna Anggaran pada KPU Provinsi dan KPU/KPU Kabupaten/Kota melakukan optimalisasi anggaran pada keluaran Permutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034), optimalisasi anggaran pada keluaran Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050), keluaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040), dan keluaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041) dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Westl Anggaran Tahun Anggaran 2018.

5. KPU Provinsi/KPU Aceh melakukan koordinasi, supervisi, dan konsolidasi bersama KPU/KPU Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



### TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYEMPURNAAN DPTH-1

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                  | JADWAL            |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                   | AWAL              | AKHIR             |
| 1  | Konsolidasi data DPTH-1 di tingkat pusat:                                                                         |                   |                   |
|    | 1.1 Pemberian <i>softfile</i> DPTH-1 ke BAWASLU dan Partai Politik                                                | 17 September 2018 | 23 September 2018 |
|    | 1.2 Pencermatan bersama Bawaslu dan parpol data TMS (ganda dan dibawah umur)                                      | 22 September 2018 | 27 September 2018 |
|    | 1.3 Analisis DPTH-1 dengan Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2018                                                | 18 September 2018 | 28 September 2018 |
|    | 1.4 Pengiriman data hasil pencermatan bersama                                                                     | 27 September 2018 | 29 September 2018 |
| 2  | Koordinasi data hasil pencermatan tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dengan Bawaslu serta Peserta pemilu | 29 September 2018 | 30 September 2018 |
| 3  | Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP)                                                                              | 01 Oktober 2018   | 28 Oktober 2018   |
| 4  | Penyusunan DPTH-1 tingkat desa/keurahan                                                                           | 29 Oktober 2018   | 03 November 2018  |
| 5  | Rekapitulasi DPTH-1 tingkat kecamatan                                                                             | 01 November 2018  | 06 November 2018  |
| 6  | Sinkronisasi hasil rekapitulasi DPTH-1 dengan partai politik dan Bawaslu                                          | 04 November 2018  | 10 November 2018  |
| 7  | Rekapitulasi DPTH-1 tingkat kabupaten/kota                                                                        | 09 November 2018  | 11 November 2018  |
| 8  | Rekapitulasi DPTH-1 tingkat provinsi                                                                              | 12 November 2018  | 13 November 2018  |
| 9  | Rekapitulasi DPTH-1 tingkat nasional                                                                              | 13 November 2018  | 15 November 2018  |

## Lampiran Surat Instruksi Pengawasan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019



BAWASLU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretariat : Jl. Pahlawan Setelan No. 1 Semarang  
Telp. (024) 75423074, 85053307 Fax (024) 8505189  
Website : jpteng.bawaslu.go.id  
E-mail : [bawaslu@bawaslu.go.id](mailto:bawaslu@bawaslu.go.id)

Nomor : 04/BawasluProv-JT/PM.01.01/2019 Semarang, 16 Januari 2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Instruksi Pengawasan Pemeliharaan  
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu  
Tahun 2019

Kepada Yth.

**Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**

**Se- Jawa Tengah**

Di

**TEMPAT**

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Nasional Pemilu 2019 pada tanggal 16 Desember 2018, bahwa terhadap Penyempurnaan DPTHP-2 yang telah ditetapkan tersebut akan dilakukan pemeliharaan oleh KPU dengan pencermatan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atas By Name By Address Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), maka guna meningkatkan kualitas Daftar Pemilih diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima data By Name By Address Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Kedua (DPTHP-2) dari Bawaslu sebagaimana terlampir untuk dicermati lebih lanjut dan dilakukan Pencermatan bersama dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang.
2. Melakukan pencermatan terhadap Penyempurnaan DPTHP-2 untuk mengidentifikasi pemilih TMS yang meliputi:
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Pemilih ganda
  - c. Pemilih Invalid
  - d. Dibawah Umur dan Belum Pernah Menikah;
  - e. Pindah Domisili
  - f. Pemilih Tidak Dikerah
  - g. Arah Status dari Penduduk Sipil ke TNI/POLRI
  - h. Lainnya

3. Melakukan koordinasi intensif dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk:
  - a. Mengkonfirmasi data pemilih yang terdaftar dalam Penyempurnaan DPTHP-2 yang elemen data pemilihnya tidak lengkap/invalid kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota Masing-masing.
4. Melakukan Pengawasan terhadap proses pemeliharaan DPTHP-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan :
  - a. Mengevakuasi data pemilih yang TMS dari Pemeliharaan DPT;
  - b. KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terhadap data pemilih yang telah dipastikan pindah memilih ke TPS lain pada hari pemungutan suara;
  - c. Data pemilih invalid dalam By Name By Address Penyempurnaan DPTHP-2 yang sudah ditemukan di dalam database kependudukan untuk dilakukan perbaikan;
  - d. Mengidentifikasi Potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
  - e. Mengidentifikasi Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK)
5. Melakukan Monitoring dan Supervisi kepada Panwas Kecamatan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pemeliharaan DPT yang dilakukan oleh PPK.
6. Melakukan rekapitulasi laporan hasil pengawasan pemeliharaan DPT melalui email : [jpteng@bawasluprov.go.id](mailto:jpteng@bawasluprov.go.id) sesuai dengan formulir **WAS.PEMELIHARAAN DPT (terlampir)**.
7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana angka 7 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara berkala, yaitu:
  - a. Tahap pertama dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 2019;
  - b. Tahap kedua dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Februari 2019;
  - c. Tahap ketiga dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Maret 2019;

Demikian kami sampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**TERMUSAN diuraikan Kepada Yth :**  
1. Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan  
2. A. r. i. p.

## Lampiran Surat Instruksi Pengawasan Produksi Surat Suara Pemilu Tahun 2019



Sekretariat : Jl. Papanjalan Selatan No. 1 Semarang  
Telp (024) 76433074, 8506189 Fax (024) 8506189  
Web Site : j Jateng.bawaslu.go.id  
Email : [bawaslu@bawaslu.go.id](mailto:bawaslu@bawaslu.go.id)

Nomor : 34/BawasluProv-JT/PM.00.01/III/2019 Semarang, 13 Maret 2019  
Sifat : Segera;  
Lampiran : 1 (satu) Benda  
Perihal : Pengawasan Produksi Surat Suara  
Pemilu Tahun 2019

Kepada Yth.  
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota  
(berlampir)  
Di-

### TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 17/BawasluProv-JT/PM.00.01/III/2019 tanggal 13 Februari 2019 Tentang Pengawasan Produksi Surat Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempertimbangkan kebutuhan jumlah personel Pengawasan Produksi Surat Suara ke lokasi Perusahaan Percetakan Surat Suara, Maka di instruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut untuk menugaskan :

1. Koordinator PHL Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota.

Melaksanakan tugas Pengawasan Percetakan Surat Suara pengawasan dengan mempertimbangkan pengawasan kegiatan tahapan pemilu tahun 2019 di masing – masing Kabupaten/Kota tetap dapat berjalan dengan lancar.

Demikian kami sampaikan, untuk segera dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**BADAN-PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KETUA,**  
  
**M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H., M.H.**

- Tembusan Kepada :**
1. Ketua Bawaslu PB (Sebagai Laporan);
  2. \_\_\_\_\_ A 13 19 \_\_\_\_\_

### PERUSAHAAN PERCETAKAN SURAT SUARA

| NO | NAMA PERUSAHAAN                          | Alamat                                                         | Tanggal Pengawasan | NO TELP                                                       | Kabupaten/Kota                                                                                |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PT Balokel Dedikasi Prima (Cendel)       | Jl. Valensi II No. 17 Teukuhan, Cendel, Kab Bogor, Jawa Barat. | 21 – 23 Maret 2019 | Dinas (PT Balokel) 08125088878<br>Tidik (KPU RI) 08130128879  | 1. Kabupaten Karanganyar<br>2. Kota Salatiga                                                  |
| 2. | PT Balokel Dedikasi Prima (Semu)         | Jl. Raya Cahaya Kari H.40 Cilacap Sempur Jawa Barat.           | 21 – 23 Maret 2019 | Bisnis (PT Balokel) 081314920656<br>Kpu (KPU RI) 085771799670 | 1. Kabupaten Sukoharjo<br>2. Kota Surakarta                                                   |
| 3. | PT. Sari Badaya Sejafata (Bandung Barat) | Jl. Sekeloa Ciparay No. 275 Bandung Barat                      | 21 – 23 Maret 2019 | Bisnis (KPU RI) 085772342366                                  | 1. Kabupaten Boyolali<br>2. Kabupaten Klontor<br>3. Kabupaten Sragen<br>4. Kabupaten Wonogiri |

## Lampiran Surat Edaran Pelaksanaan Pengisian Instrumen Pemetaan TPS Rawan Pemilu Tahun 2019



### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0674/K.BAWASLU/PM.03.001/E/2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pelaksanaan Pengisian Instrumen Pemetaan  
TPS Rawan Pemilu Tahun 2019

Jakarta, 7 April 2019

Kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Parwasi Provinsi Aceh
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Ketua Parwasi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

di-

Tempat

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan tahapan yang paling rentan terhadap pelanggaran dan kecurangan sehingga perlu dilakukan pemetaan TPS rawan sebagai bentuk Pengawasan Pemilu dalam mengidentifikasi terjadinya potensi pelanggaran. Dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Pengawas Pemilu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Dasar Hukum
  - a. Peraturan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
2. Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Sehubungan hal tersebut Pengawas Pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Meskipun semua TPS memiliki potensi kecurangan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan pemetaan TPS dengan kecurangan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.
3. Dalam mengumpulkan data dan informasi TPS rawan, Pengawas Pemilu mendasarkan pada hasil pengawasan dengan menjabar seluruh indikator dalam pemetaan TPS rawan:

4. Bawaslu telah menyusun instrumen yang digunakan sebagai standar dalam menyusun peta TPS rawan. Instrumen penyusunan peta TPS rawan ini disusun sebagai pedoman bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan identifikasi TPS rawan Pemilu 2019;
5. Dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu/Parwasi Kabupaten Kota mengikuti arahan-arahan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemetaan TPS Rawan sebagaimana dalam lampiran;
6. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu/Parwasi Kabupaten Kota dapat melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Pengawas Kecamatan dalam pemetaan TPS rawan;
7. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu/Parwasi Kabupaten Kota harus mengusun langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pemetaan TPS rawan;
8. Pengawas Pemilu dapat melibatkan semua stakeholder untuk terlibat dalam upaya pencegahan terhadap hasil pemetaan TPS rawan;
9. Informasi lebih lanjut mengenai proses dan tata laksana instrumen TPS rawan dapat menghubungi narahubung **Adrian Depema (08526948862)**, **Arif Rizki (89976617374)**, dan **Guesti Ayu Indah (89962600465)** dan atau berkorespondensi melalui surat elektronik di alamat [abp@bawaslu.go.id](mailto:abp@bawaslu.go.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



## Lampiran Surat Edaran Pengawasan Masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019

  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 April 2019

Nomor : S - 037/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019

Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Di -  
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.


**B. Pelaksanaan Pengawasan**

1. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan pada Masa Tenang;
2. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan himbauan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan himbauan kepada media elektronik dan media cetak di wilayah kerjanya, terhadap hal-hal yang dilarang pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan himbauan kepada penyelenggara reklame iklan atau agen periklanan baik di dalam atau di luar ruangan terhadap hal-hal yang dilarang pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dimulai pada hari Masa Tenang dan melaporkannya secara berjenjang pada hari terakhir Masa Tenang;
6. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
KETUA,**  
  
**ABHAN**

Lampiran Surat Instruksi Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir C1 Plano dan Formulir Model DA1  
Pemilu Tahun 2019

  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-0211/K.BAWASLU/PM.00.004/2019  
Sifat : Sangat segera  
Lampiran :  
Hal : Pengumpulan Formulir Model C1  
Formulir Model C1, Plano dan Formulir  
Model DA1 Pemilu Tahun 2019

Jakarta, 20 April 2019

Yth,  
1. Ketua Bawaslu Provinsi/Panwasluh Aceh  
2. Ketua Bawaslu/Panwasluh Kab/Kota  
di -  
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor SS-0864/K.BAWASLU/PM.00.004/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara.

B. Bahwa dalam rangka percepatan update data Sistem Pengawasan Pemilu (Sikwasu) untuk konsolidasi data hasil pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tahun 2019, maka diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi/Panwasluh Aceh dan Bawaslu/Panwasluh Kab/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Formulir Model DA1 untuk seluruh jenis Pemilihan Umum dari Bawaslu Kecamatan/Distrik yang telah didokumentasikan dalam bentuk pinda (scan) isi di  
jstbrk
2. Penyempitan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diakukan dengan ketentuan sebagai berikut: diuk  
entuk
  - a. Kecamatan dengan Jumlah 1 s.d 200 TPS diampikan paling lama tanggal 25 April 2019;
  - b. Kecamatan dengan Jumlah 201 s.d 400 TPS diampikan paling lama tanggal 28 April 2019;
  - c. Kecamatan dengan Jumlah 401 s.d 600 TPS diampikan paling lama tanggal 4 Mei 2019; dan
  - d. Kecamatan dengan Jumlah lebih dari 600 TPS diampikan paling lama tanggal 6 Mei 2019.awas  
alwas
3. Bahwa terhadap dokumen soft file sebagaimana pada poin 1 (satu) diampikan dalam Hard disk Diaternal yang di cluster dalam folder folder berdasarkan wilayah kerja pengawasan dan diampikan secara langsung kepada Bagian Teknis Pengawasan Pemilu (TP2), Bas Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
4. Bahwa penyempitan laporan secara langsung kepada Bawaslu yang diakukan oleh Bawaslu/Panwasluh Kab/Kota tidak pengesahan keabsahan untuk tetap rekapitulasi upload data ke dalam SWASLU sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor SS-0864/K.BAWASLU/PM.00.004/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara.

Demikian Instruksi ini diampikan untuk dilaksanakan atas peraturannya diucapkan Terima kasih

  
KETUA,  
ADJIAN



**Lampiran Surat Instruksi Pengawasan Hasil Pemungutan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019**

Nomor : 046/BawasluProv-JT/PM.01.01/IV/2019 Semarang, 16 April 2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Instruksi Pengawasan Hasil Pemungutan  
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun  
2019.

Kepada Yth,  
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

Se- Jawa Tengah  
Di

TEMPAT

1. Dasar Hukum
  - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemungutan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemwacam, Panitia Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemungutan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menuliskan keadaan Form A Pengawasan sesuai jenjang tingkatan
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemwacam, Panitia Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS WAJIB memastikan mendapatkan Salinan Formulir sebagai berikut :
  - 1) Model C dan C1 untuk Pengawas TPS
  - 2) Model DA, DAA.1 dan DA.1 untuk Pemwacam
  - 3) Model DB dan DB.1 untuk Bawaslu Kabupaten/Kota
- c. Pemwacam mem-fotocopy Salinan Formulir model C dan C1 di wilayah kerjanya selanjutnya menyerahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota pada kesempatan pertama setelah selesai kegiatan pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS Paling lambat tanggal 18 April 2019.
- d. Pemwacam bersama Pengawas desa/kelurahan melakukan input hasil penghitungan suara di TPS menggunakan Dokumen Fotocopy Formulir Model C.1 ke dalam template softcopy hasil pengawasan pada kesempatan pertama setelah proses penghitungan suara di TPS selesai hingga sebelum kegiatan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menghimpun dan menyipkan seluruh dokumen Aktif Salinan Formulir Model C dan C1 serta menyusun dokumen tersebut berbasis kecamatan di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 20 April 2019
- f. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menghimpun dan menyipkan seluruh dokumen Aktif Salinan Formulir Model DA, DAA.1 dan DA.1 serta menyusun dokumen tersebut paling lambat tanggal 5 Mei 2019 atau satu hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan selesai.
- g. Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemwacam, Panitia Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS melakukan input hasil pengawasan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan aplikasi SWASLU serta mendokumentasi seluruh hasil rekapitulasi suara menjadi aplikasi SWASLU secara manual (hardcopy) yakni:
  - a. Form AA.PS-1;
  - b. Form AA.PS-2;
  - c. Form AA.PS-3;
  - d. Form AA.PS-4;
  - e. Form AA.PS-5.
- h. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan monitoring kepada Pemwacam serta bertanggung jawab dalam pelaporan hasil Pengawasan melalui sistem Bawaslu dan template Instrumen Alat Kerja Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi laporan hasil pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui email : [wawaslu@bawaslu.go.id](mailto:wawaslu@bawaslu.go.id)

Dengan demikian untuk ditandatangani.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH



TRMURAM (berdasarkan Kepada 1/3)  
1. Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan.  
2. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Lampiran Surat Instruksi Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang  
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8506189  
Website : Jateng.bawaslu.go.id  
E-mail : [bawaslujengah@bawaslu.go.id](mailto:bawaslujengah@bawaslu.go.id)

semarang, 13 Mei 2019

Nomor : 056/BawasluProv.JT/PM.00.01/VI/2019  
Sifat : Penting;  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengumpulan Formulir Model C1  
Formulir Model C1 Plano dan  
Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth  
**Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota  
Se-Jawa Tengah**

Di-  
**TEMPAT**

### A. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 55-0864/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara; dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5-0883/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019.

- B. Bahwa dalam Rangka Percepatan Update Data Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) untuk Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, maka diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal berikut.:

1. Segera mengumpulkan Data Penghitungan Suara di tingkat TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adapun data dimaksud yaitu:
  - a. Formulir Model C1 untuk seluruh jenis Pemilihan Umum dari Pengawas TPS dalam bentuk pinda (scan);
  - b. Formulir Model C1 Plano yang telah didokumentasikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam bentuk foto dengan kualitas terbaik; dan
  - c. Formulir Model DA1 untuk seluruh jenis Pemilihan Umum dari Panwaslu Kecamatan yang telah didokumentasikan dalam bentuk pinda (scan).
2. Bahwa terhadap dokumen soft file sebagaimana pada poin 1 (satu) disimpan dalam **Hard Disk** eksternal yang di cluster dalam folder-folder berdasarkan Wilayah Kerja Pengawasan dan disampaikan secara langsung kepada bagian Teknis Pengawasan Pemilu (TP2), Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
3. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana angka 2 (dua) dan sinkronisasi data dengan Tim Teknis Pengawasan Pemilu (TP2), Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia agar menetapkan Koordinator Pengawasan dan 1 (satu) staf pendukung;
4. Bahwa penyempaan laporan secara langsung kepada Bawaslu yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota **tidak mengabaikan kewajiban untuk tetap melakukan upload data ke dalam SIWASLU** sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 55-0864/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara; dan
5. Instruksi ini agar dilakukan segera dalam kesempatan pertama.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



### Tambahan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan);
2. -----

**Lampiran Ralat Surat Instruksi Pengawasan Hasil Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019**



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretariat : Jl. Pagarjaya Selatan No. 1 Semarang  
Telp.(024) 76433074, 8505189 Fax (024) 8505388  
Website : Jateng.bawaslu.go.id  
Email : [sekretariat@bawaslu.jateng.go.id](mailto:sekretariat@bawaslu.jateng.go.id)

Nomor : 047/BawasluProv-JT/PM.01.01/IV/2019 Semarang, 17 April 2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Ralat Instruksi Pengawasan Hasil Pemungutan  
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun  
2019

Kepada Yth.  
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota


Se- Jawa Tengah  
Di

#### TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Instruksi Pengawasan Hasil Pemungutan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Jateng No : 048/BawasluProv-JT/PM.01.01/IV/2019, maka dilakukan ralat pada angka 2 huruf c, d dan e, sehingga berubah menjadi :

- Dalam hal kebutuhan proses input hasil pengawasan pemungutan penghitungan suara di TPS kedalam template bisa dilakukan melalui proses scan/pindai/foto, pemwascom tidak perlu melakukan fotocopy salinan form model C dan form model C1.
- Dalam hal pemwascom tak mempunyai alat scanner/pindai/foto, proses input template dilakukan dengan dokumen Asli Salinan form model C dan form model C1 ;
- Bawaslu kabupaten/kota menghimpun dan menyiapkan dokumen salinan form model C1 secara lengkap sejumlah tps di seluruh wilayah kerjanya paling lambat hari Selasa, Tanggal 30 April 2019;
- Bawaslu kabupaten/kota dilarang memberikan dokumen dalam bentuk hardcopy/softcopy file template hasil input form model C1 KEPADA SIAPAPUN SELAIN KEPADA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH.

Demikian disampaikan untuk segera ditindak lanjut.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KETUA,  
  
M. FAJAR SUBHI A.K.A., S.H., M.H.

TEMBUSAN dikembalikan Kepada Yth :

- Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan
- Argip

**LAMPIRAN**  
**SURAT REKOMENDASI SARAN**  
**PERBAIKAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
BERITA ACARA  
Nomor : 41/BA/VI/2018

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGHAT KAB/ROTA

Pada hari ini Minggu tanggal Tujuh Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |           | TOTAL   |
|------------------|-------------|------------|----------------|-----------|---------|
|                  |             |            | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN |         |
| 26               | 401         | 4.313      | 490.874        | 504.620   | 995.494 |

Sedangkan rincian di masing-masing Kecamatan terdapat dalam Formulir Model A.1.1-KPU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 20 (dua puluh) rangkap, masing-masing disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU RI;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. 1 (satu) rangkap untuk Pemas Kabupaten Klaten;
4. 16 (enam belas) rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
5. 1 (satu) rangkap untuk Arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- |                           |         |  |
|---------------------------|---------|--|
| 1. SITI PARIDA            | Ketua   |  |
| 2. H. MUHAMMAD ISMAIL     | Anggota |  |
| 3. MUHAMMAD ANGGRE        | Anggota |  |
| 4. JOKO HADI SISWANTO     | Anggota |  |
| 5. KARTIKA BARI HANLAYANI | Anggota |  |



REKAPITULASI DAFTAR PENILAI TETAP  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
OLEH KPU KABUPATEN

A23-rwc

KABUPATEN  
PROVINSI

: KLATEN  
: JAWA TENGAH

| NO | KABUPATEN      | JUMLAH DESA/<br>KEKURAHAN | JUMLAH TPS | Jumlah Pemilih |         |         | Kecamatan |
|----|----------------|---------------------------|------------|----------------|---------|---------|-----------|
|    |                |                           |            | L              | P       | L+P     |           |
| 1  | KLATEN UTARA   | - 8                       | 81         | 10.980         | 17.668  | 28.648  |           |
| 2  | KLATEN TENGAH  | - 6                       | 73         | 15.081         | 15.844  | 30.926  |           |
| 3  | KLATEN SELATAN | - 12                      | 76         | 13.521         | 16.380  | 31.901  |           |
| 4  | BALIKOTES      | - 1                       | 64         | 14.271         | 14.801  | 29.072  |           |
| 5  | NGAWEN         | - 12                      | 78         | 16.792         | 17.038  | 33.831  |           |
| 6  | SEBANGHARUM    | - 7                       | 26         | 7.027          | 7.920   | 15.347  |           |
| 7  | WEDI           | - 10                      | 91         | 20.114         | 20.791  | 40.905  |           |
| 8  | KONGKALAN      | - 18                      | 102        | 22.062         | 22.328  | 44.390  |           |
| 9  | CANTIWARNO     | - 18                      | 71         | 19.088         | 15.458  | 34.546  |           |
| 10 | PRAMBANAN      | - 16                      | 81         | 38.259         | 19.352  | 57.611  |           |
| 11 | MANDIRENGGO    | - 16                      | 73         | 18.881         | 14.658  | 33.539  |           |
| 12 | KEMALAMC       | - 12                      | 86         | 14.336         | 14.212  | 28.548  |           |
| 13 | KARANGNONGKO   | - 14                      | 65         | 11.850         | 14.834  | 26.684  |           |
| 14 | JATINORO       | - 18                      | 102        | 22.411         | 22.844  | 45.255  |           |
| 15 | KARANGANDI     | - 19                      | 83         | 17.498         | 17.911  | 35.409  |           |
| 16 | TULUNG         | - 18                      | 82         | 23.261         | 20.911  | 44.172  |           |
| 17 | POLANHARJO     | - 18                      | 73         | 18.727         | 16.400  | 35.127  |           |
| 18 | DILANGRU       | - 16                      | 72         | 18.109         | 16.870  | 34.979  |           |
| 19 | CEPUR          | - 18                      | 113        | 24.290         | 24.699  | 48.989  |           |
| 20 | JUWIRING       | - 19                      | 104        | 21.926         | 22.412  | 44.338  |           |
| 21 | WONGSARI       | - 18                      | 111        | 22.617         | 24.297  | 46.914  |           |
| 22 | PITAN          | - 14                      | 63         | 18.362         | 18.622  | 36.984  |           |
| 23 | DEKLIK         | - 18                      | 136        | 31.258         | 30.707  | 61.965  |           |
| 24 | KARANGDOWO     | - 19                      | 81         | 17.819         | 18.218  | 36.037  |           |
| 25 | HAYAT          | - 18                      | 111        | 24.767         | 20.621  | 45.388  |           |
| 26 | CAWAS          | - 20                      | 187        | 21.119         | 23.936  | 45.055  |           |
|    | JUMLAH         | - 461                     | 2.243      | 482.122        | 496.381 | 978.503 |           |

Ditulis oleh sekretaris KPU Kabupaten Klaten Tanggal 18 April 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

|    |                        |         |               |
|----|------------------------|---------|---------------|
| No | Nama                   | Jabatan | Dasar Tanggal |
| 1. | BUDI FARIDA            | KETUA   |               |
| 2. | MUHAMMAD ISMAIL        | ANGGOTA |               |
| 3. | MUHAMMAD ANSORI        | ANGGOTA |               |
| 4. | JOKO HADI SUWANTO      | ANGGOTA |               |
| 5. | KARTIKA SARI HANDAYANI | ANGGOTA |               |



Berita Acara Penetapan DPSHP



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
BERITA ACARA  
Nomor : 76/BA/VII/2018**

**TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Minggu, tanggal 22 bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula KPU Kabupaten Klaten, pukul 13.00 WIB, KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten:

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Menerapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 991.405 (Semilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima), dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 488.957 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh) pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 502.548 (Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) pemilih, tersebar di 26 (Dua Puluh Enam) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS kepada:
  - 1) KPU Provinsi JawaTengah;
  - 2) Panwas Kabupaten Klaten;
  - 3) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Klaten;
  - 4) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Klaten  
Pada Tanggal : 22 Juli 2018

**KPU KABUPATEN KLATEN**

1. SITI FARIDA
2. H. MUHAMMAD ISMAIL
3. MUHAMMAD ANSORI
4. JOKO HADI SISWANTO
5. KARTIKA SARI HANDAYANI

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERHAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI  
KABUPATEN

Jawa Tengah  
Klaten

| No    | Nama Kecamatan | Jumlah<br>Kel./Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |         |         | KEPERBANYAKAN |
|-------|----------------|---------------------|------------|----------------|---------|---------|---------------|
|       |                |                     |            | L              | P       | L+P     |               |
| 1     | KLATEN UTARA   | 8                   | 150        | 17.413         | 18.098  | 35.511  |               |
| 2     | KLATEN TENGAH  | 9                   | 130        | 15.440         | 16.181  | 31.621  |               |
| 3     | KLATEN SELATAN | 12                  | 139        | 19.801         | 16.704  | 36.505  |               |
| 4     | KASIKOTES      | 7                   | 115        | 14.427         | 14.765  | 29.192  |               |
| 5     | NGAWEN         | 13                  | 140        | 17.902         | 17.207  | 35.109  |               |
| 6     | KEDAWARUM      | 7                   | 68         | 7.519          | 8.028   | 15.547  |               |
| 7     | WEDE           | 10                  | 102        | 20.420         | 21.070  | 41.490  |               |
| 8     | JOGONALAN      | 18                  | 165        | 22.303         | 22.968  | 45.271  |               |
| 9     | DAWIWARJO      | 10                  | 120        | 15.390         | 15.902  | 31.292  |               |
| 10    | PSAMBARAN      | 10                  | 107        | 18.819         | 20.602  | 39.421  |               |
| 11    | MANISRENGGO    | 10                  | 145        | 16.119         | 16.875  | 32.994  |               |
| 12    | KEMALAWI       | 10                  | 128        | 14.834         | 14.720  | 29.554  |               |
| 13    | KARANGPONDOK   | 14                  | 120        | 14.028         | 14.677  | 28.705  |               |
| 14    | JATIRON        | 18                  | 100        | 22.711         | 23.090  | 45.801  |               |
| 15    | KARANGANDI     | 19                  | 150        | 17.673         | 18.130  | 35.803  |               |
| 16    | TULUNG         | 18                  | 182        | 20.500         | 20.934  | 41.434  |               |
| 17    | POLANHARJO     | 18                  | 147        | 15.820         | 16.643  | 32.463  |               |
| 18    | DELANGGU       | 16                  | 148        | 16.280         | 17.027  | 33.307  |               |
| 19    | CEPER          | 18                  | 210        | 24.082         | 25.148  | 49.230  |               |
| 20    | JUWIRING       | 20                  | 190        | 22.316         | 23.028  | 45.344  |               |
| 21    | WONGSARI       | 18                  | 209        | 24.020         | 24.653  | 48.673  |               |
| 22    | PEGAN          | 14                  | 160        | 18.469         | 18.735  | 37.204  |               |
| 23    | TRUCIJE        | 18                  | 205        | 30.808         | 31.137  | 61.945  |               |
| 24    | KARANGDOWO     | 10                  | 160        | 18.071         | 18.481  | 36.552  |               |
| 25    | BAYAT          | 18                  | 218        | 24.935         | 25.200  | 50.135  |               |
| 26    | CAWAS          | 20                  | 200        | 23.301         | 24.137  | 47.438  |               |
| TOTAL |                | 401                 | 4.313      | 488.857        | 502.848 | 991.705 |               |

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Klaten di Klaten Tanggal 22 Juli 2019

Wakil Ketua KPU Kabupaten Klaten  
Tanda Tangan

1. Ketua: RITI PANDIA  
2. Anggota: H. MUHAMMAD  
3. Anggota: MUHAMMAD  
4. Anggota: JORDI KADE SPT  
5. Anggota: KARTIKA SARI RANDAYANI

Berita Acara Penetapan DPTHP-1



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

BERITA ACARA  
NOMOR : 99/BA/IX/2018

**TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas, bulan September, tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di KPU Kabupaten Klaten, telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten Klaten.

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT dan berdasarkan Berita Acara Nomor 98/BA/IX/2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten, Dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten Serta Penghapusan Terhadap Pemilih Ganda Dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Lainnya Dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten:

1. Melakukan Perbaikan terhadap Rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula sebanyak 989.920 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 488.027 (Empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 501.893 (Lima ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) pemilih, tersebar di 26 (Dua puluh enam) Kecamatan menjadi sebanyak 989.103 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 487.724 (Empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh


- empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 501.379 (Lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) pemilih;
2. Perubahan rekapitulasi tersebut berdasarkan pada masukan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 98/BA/IX/2018 tentang Pencermatan bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten Serta Penghapusan Terhadap Pemilih Ganda dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Lainnya Dalam Penetapan Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Dengan demikian jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan di Kabupaten Klaten ditetapkan sebanyak 989.103 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 487.724 (Empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 501.379 (Lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) pemilih, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
  4. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kepada :
    - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
    - b. Bawaslu Kabupaten Klaten;
    - c. Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Klaten; dan
    - d. Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Klaten.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Klaten  
Pada Tanggal : 13 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

|                           |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
| 1. SITI FARIDA            | Ketua   | ..... |
| 2. H. MUHAMMAD ISMAIL     | Anggota | ..... |
| 3. MUHAMMAD ANSORI        | Anggota | ..... |
| 4. JOKO HADI SISWANTO     | Anggota | ..... |
| 5. KARTIKA BARI HANDAYANI | Anggota | ..... |





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018  
OLEH KPU KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN  
PROVINSI

: KLATEN  
: JAWA TENGAH

| NO.    | NAMA<br>KECAMATAN | JUMLAH<br>DESA/KEK. | JML TPS | JUMLAH PEMILIH |           |         | KETERANGAN |
|--------|-------------------|---------------------|---------|----------------|-----------|---------|------------|
|        |                   |                     |         | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN | JUMLAH  |            |
| 1      | KLATEN UTARA      | 8                   | 150     | 17.290         | 17.985    | 35.275  |            |
| 2      | KLATEN TENGAH     | 9                   | 136     | 15.247         | 16.112    | 31.359  |            |
| 3      | KLATEN SELATAN    | 12                  | 139     | 15.790         | 16.658    | 32.448  |            |
| 4      | KALIKOTES         | 7                   | 125     | 14.371         | 14.706    | 29.077  |            |
| 5      | NGAWEN            | 13                  | 148     | 17.072         | 17.278    | 34.350  |            |
| 6      | KIBORAHUM         | 7                   | 88      | 7.513          | 8.009     | 15.522  |            |
| 7      | WEDI              | 19                  | 182     | 20.385         | 21.048    | 41.433  |            |
| 8      | JOGONALAN         | 18                  | 195     | 22.280         | 22.521    | 44.801  |            |
| 9      | GANTWARNO         | 16                  | 135     | 15.225         | 15.559    | 30.784  |            |
| 10     | PEMBANAN          | 16                  | 167     | 18.790         | 19.579    | 38.369  |            |
| 11     | MANISRENGGO       | 16                  | 145     | 16.080         | 16.844    | 32.924  |            |
| 12     | KEMALANG          | 13                  | 128     | 14.518         | 14.699    | 29.217  |            |
| 13     | KARANGNONGKO      | 14                  | 125     | 14.002         | 14.649    | 28.651  |            |
| 14     | LATINOM           | 18                  | 199     | 22.683         | 23.057    | 45.740  |            |
| 15     | KARANGANOM        | 19                  | 159     | 17.682         | 18.104    | 35.786  |            |
| 16     | TULUNG            | 18                  | 182     | 20.467         | 20.885    | 41.352  |            |
| 17     | POLANHARJO        | 18                  | 187     | 19.762         | 16.565    | 36.327  |            |
| 18     | DELANDU           | 16                  | 148     | 16.270         | 16.994    | 33.264  |            |
| 19     | CUPER             | 18                  | 216     | 24.592         | 25.029    | 49.621  |            |
| 20     | JUWIRING          | 19                  | 196     | 22.280         | 22.990    | 45.270  |            |
| 21     | WONOSARI          | 18                  | 209     | 23.963         | 24.592    | 48.555  |            |
| 22     | PEDAN             | 14                  | 163     | 18.455         | 18.751    | 37.206  |            |
| 23     | TRUCUK            | 18                  | 265     | 30.817         | 31.101    | 61.918  |            |
| 24     | KARANGDOWO        | 19                  | 180     | 18.048         | 18.428    | 36.476  |            |
| 25     | BAYAT             | 18                  | 218     | 24.994         | 25.159    | 50.153  |            |
| 26     | CAWAS             | 20                  | 206     | 23.510         | 24.108    | 47.618  |            |
| JUMLAH |                   | 481                 | 4.313   | 487.724        | 501.379   | 989.103 |            |

Ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten, 13 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

1. SITI FARIDA
2. H. MURAMMAD ISMAIL
3. MUHAMMAD ANSORI
4. JOKO HADI SSWANTO
5. KARTIKA SARI HANDAYANI

KETUA .....  
 ANGGOTA .....  
 ANGGOTA .....  
 ANGGOTA .....  
 ANGGOTA .....






**REKAPITULASI  
DAFTAR PERHITUNGAN PERUBAHAN UMUM TAHUN 2018 MASA PERMASAKAN  
CORS KPI KABUPATEN BANGKAL**



| No    | Nama Kecamatan | Jml Desa | Jml Tpa | Daftar Pemilih Tetap |         |         | TMS |     |     | Perubahan Menuas Baru |   |     | Jml AMLO DPT (DPT-2018) |        |         |         |         |
|-------|----------------|----------|---------|----------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------|---------|---------|---------|
|       |                |          |         | S                    | P       | S+P     | U   | P   | S+P | S                     | P | S+P | S                       | P      | S+P     |         |         |
| 1     | KLATIK UTARA   | 8        | 152     | 17.281               | 27.089  | 25.288  | 1   | 11  | 12  | 0                     | 0 | 0   | 17.299                  | 17.083 | 20.275  |         |         |
| 2     | KLATIK TENGGAH | 9        | 126     | 13.243               | 31.128  | 31.277  | 18  | 16  | 34  | 0                     | 0 | 0   | 13.247                  | 16.112 | 31.437  |         |         |
| 3     | KLATIK SELATAN | 12       | 135     | 15.729               | 35.673  | 28.684  | 6   | 15  | 21  | 0                     | 0 | 0   | 13.980                  | 16.633 | 28.413  |         |         |
| 4     | KALIBATE       | 7        | 125     | 14.399               | 14.324  | 39.154  | 28  | 48  | 76  | 0                     | 0 | 0   | 14.321                  | 14.745 | 29.077  |         |         |
| 5     | KALIBATE       | 11       | 145     | 17.019               | 17.282  | 34.377  | 6   | 14  | 20  | 0                     | 0 | 0   | 17.027                  | 17.274 | 24.375  |         |         |
| 6     | KALIBATE       | 7        | 145     | 7.377                | 9.036   | 15.333  | 1   | 7   | 8   | 0                     | 0 | 0   | 7.353                   | 8.093  | 15.322  |         |         |
| 7     | MUDA           | 11       | 182     | 20.428               | 21.063  | 41.617  | 23  | 22  | 45  | 0                     | 0 | 0   | 20.385                  | 21.042 | 41.423  |         |         |
| 8     | KACKALAN       | 10       | 155     | 23.293               | 22.048  | 44.851  | 12  | 17  | 29  | 0                     | 0 | 0   | 22.290                  | 27.821 | 44.971  |         |         |
| 9     | LALUWANG       | 10       | 120     | 13.173               | 15.028  | 30.003  | 8   | 11  | 19  | 0                     | 0 | 0   | 13.219                  | 15.572 | 30.294  |         |         |
| 10    | PANJANAN       | 10       | 187     | 18.923               | 19.282  | 38.364  | 10  | 12  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 18.790                  | 19.274 | 28.367  |         |         |
| 11    | BABERHANG      | 10       | 145     | 15.093               | 15.686  | 32.269  | 18  | 18  | 36  | 0                     | 0 | 0   | 16.081                  | 16.818 | 23.928  |         |         |
| 12    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 13    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 14    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 15    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 16    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 17    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 18    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 19    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 20    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 21    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 22    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 23    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 24    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 25    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| 26    | KUMALAYATI     | 11       | 128     | 14.829               | 13.786  | 35.227  | 11  | 11  | 22  | 0                     | 0 | 0   | 14.500                  | 14.680 | 29.224  |         |         |
| TOTAL |                | 501      | 4.212   | 488.937              | 601.849 | 588.020 | 638 | 814 | 817 | -                     | - | 601 | 1.551                   | 2.094  | 487.924 | 601.879 | 699.928 |

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada KPI Kabupaten Bangkalis, 13 September 2018

**ROHRI PERUBAHAN UMUM KABUPATEN BANGKAL**

  
 KETUA  
  
 ANGGOTA  
  
 ANGGOTA  
  
 ANGGOTA  
  
 ANGGOTA

1. SITI NURHA
2. H. MUTHALIMAH SHAL
3. M. ANWARUL KHORR
4. JOKO NABII SIBIRANO
5. ENTRI SAU BENCANT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA  
NOMOR : 116/BA/XI/2018**

**TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan November, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SID/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan :

1. Sinkronisasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) bersama Bawaslu dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dituangkan dalam BA Nomor : 115/BA/XI/2018.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.008.262 (satu juta delapan ribu dua ratus delapan puluh dua) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 495.739 (empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 512.493 (lima ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) pemilih, tersebar di 26 Kecamatan, 401 Desa/Kelurahan, dan 4.313 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Rekapitulasi Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 dengan jumlah Pemilih sebanyak 3.633 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.904



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP 2  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN  
PROVINSI

KLATEN  
JAWA TENGAH

| NO. | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL. | JML TPS      | JUMLAH PEMILIH |                |                  | KETERANGAN |
|-----|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------|
|     |                |                  |              | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN      | JUMLAH           |            |
| 1   | KLATEN UTARA   | 8                | 150          | 18.021         | 18.879         | 36.900           |            |
| 2   | KLATEN TENGAH  | 9                | 136          | 16.150         | 17.247         | 33.397           |            |
| 3   | KLATEN SELATAN | 12               | 139          | 15.954         | 16.802         | 32.756           |            |
| 4   | KALIKOTUS      | 7                | 125          | 14.877         | 15.148         | 30.025           |            |
| 5   | NGAWEN         | 21               | 189          | 17.412         | 17.710         | 35.122           |            |
| 6   | KEBONARUM      | 7                | 68           | 7.864          | 8.216          | 16.080           |            |
| 7   | WEDI           | 19               | 182          | 20.626         | 21.394         | 42.020           |            |
| 8   | JOGONALAN      | 18               | 195          | 22.661         | 23.016         | 45.677           |            |
| 9   | GANTIWARNO     | 16               | 135          | 15.503         | 16.070         | 31.573           |            |
| 10  | PRAMBANAN      | 16               | 167          | 18.738         | 19.577         | 38.315           |            |
| 11  | MANISRENGGO    | 16               | 148          | 16.180         | 17.287         | 33.467           |            |
| 12  | KEMALANG       | 22               | 128          | 14.670         | 14.950         | 29.620           |            |
| 13  | KARANGNONGKO   | 14               | 126          | 14.149         | 15.048         | 29.197           |            |
| 14  | JATINOM        | 18               | 190          | 22.834         | 23.277         | 46.111           |            |
| 15  | KARANGANOM     | 19               | 179          | 17.847         | 18.319         | 36.166           |            |
| 16  | TULUNG         | 18               | 182          | 20.876         | 21.465         | 42.341           |            |
| 17  | POLANHARJO     | 18               | 147          | 15.076         | 16.897         | 31.973           |            |
| 18  | DELANGGU       | 16               | 148          | 16.613         | 17.289         | 33.902           |            |
| 19  | LEPER          | 18               | 216          | 25.085         | 25.626         | 50.711           |            |
| 20  | JUWIRING       | 10               | 196          | 22.627         | 23.466         | 46.093           |            |
| 21  | WONOSARI       | 18               | 209          | 24.441         | 25.190         | 49.631           |            |
| 22  | PUDAN          | 14               | 163          | 18.697         | 19.045         | 37.742           |            |
| 23  | TRUCUK         | 18               | 265          | 31.273         | 31.717         | 62.990           |            |
| 24  | KARANGDOWO     | 19               | 160          | 17.965         | 18.384         | 36.349           |            |
| 25  | BAYAT          | 18               | 218          | 25.407         | 25.819         | 51.226           |            |
| 26  | CAWAS          | 20               | 206          | 21.796         | 24.751         | 46.547           |            |
|     | <b>JUMLAH</b>  | <b>401</b>       | <b>4.313</b> | <b>498.786</b> | <b>513.483</b> | <b>1.012.269</b> |            |

Ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten, 12 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

1. KARTIKA SARI HANDAYANI
2. INDRAMATI YULIANI
3. SYAMSUL MA'ARIF
4. SAMSUL HUDA
5. WANDYO SUPRIYATNO







REKAPITULASI DAFTAR POTENSIAL PEMILIH NON KTP-EL DALAM DPTSP.2  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN KLATEN

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KLATEN

| No.          | Nama Kecamatan | Jumlah<br>Desa/Kej | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |             |             | Keterangan |
|--------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|
|              |                |                    |               | L              | P           | L+P         |            |
| 1            | KLATEN UTARA   | 6                  | 150           | 4              | 4           | 8           |            |
| 2            | KLATEN TENGAH  | 9                  | 136           | 0              | 0           | 0           |            |
| 3            | KLATEN SELATAN | 12                 | 139           | 2              | 2           | 4           |            |
| 4            | RALIKOTES      | 7                  | 123           | 3              | 0           | 3           |            |
| 5            | NGAWEN         | 13                 | 149           | 104            | 104         | 308         |            |
| 6            | KEBONARUM      | 7                  | 68            | 28             | 25          | 53          |            |
| 7            | WEDI           | 19                 | 182           | 0              | 0           | 0           |            |
| 8            | JOGONALAN      | 18                 | 193           | 0              | 0           | 0           |            |
| 9            | GANTIWARNO     | 16                 | 135           | 0              | 0           | 0           |            |
| 10           | PRAMBANAN      | 16                 | 167           | 19             | 23          | 42          |            |
| 11           | MANTSBRENGGO   | 18                 | 145           | 0              | 0           | 0           |            |
| 12           | KEMALANG       | 13                 | 128           | 0              | 0           | 0           |            |
| 13           | KARANGNONGKO   | 14                 | 126           | 0              | 0           | 0           |            |
| 14           | JATINOM        | 18                 | 199           | 737            | 896         | 1433        |            |
| 15           | KARANGANOM     | 19                 | 159           | 185            | 172         | 357         |            |
| 16           | TULUNG         | 18                 | 182           | 4              | 3           | 7           |            |
| 17           | POLANHARJO     | 18                 | 147           | 0              | 0           | 0           |            |
| 18           | DELANGGU       | 18                 | 148           | 50             | 48          | 98          |            |
| 19           | CEPER          | 18                 | 216           | 120            | 113         | 233         |            |
| 20           | JUWERING       | 19                 | 196           | 221            | 183         | 404         |            |
| 21           | WONOSARI       | 18                 | 209           | 361            | 305         | 666         |            |
| 22           | PEDAN          | 14                 | 103           | 0              | 0           | 0           |            |
| 23           | TRUCUK         | 18                 | 255           | 46             | 51          | 97          |            |
| 24           | KARANGDOWO     | 19                 | 160           | 0              | 0           | 0           |            |
| 25           | BAYAT          | 18                 | 218           | 0              | 0           | 0           |            |
| 26           | CAWAS          | 20                 | 206           | 0              | 0           | 0           |            |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>401</b>         | <b>4313</b>   | <b>1904</b>    | <b>1729</b> | <b>3633</b> |            |

Klaten, 12 November 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Klaten Tanggal November 2018  
KPU KABUPATEN KLATEN

Nama

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| 1 Ketua   | KARTIKA SARI HANDAYANI |
| 2 Anggota | INDRAWATI YULIANI      |
| 3 Anggota | SYAMSUL MA'ARIF        |
| 4 Anggota | SAMSUL HUDA            |
| 5 Anggota | WANDYO SUPRIYATNO      |



(seribu sembilan ratus empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan) pemilih, tersebar di 26 Kecamatan, 401 Desa/Kelurahan, dan 4.313 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

4. Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-1 dengan jumlah pemilih baru sebanyak 24.240 (dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 10.456 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 13.784 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 5.062 (lima ribu enam puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.394 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) pemilih, perbaiki data pemilih sebanyak 2.036 (dua ribu tiga puluh enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 992 (sembilan ratus sembilan puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.044 (seribu empat puluh empat) pemilih, tersebar di 26 Kecamatan, 401 Desa/Kelurahan, dan 4.313 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
5. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP-el dalam DPTHP-1, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 kepada:
  - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan
  - 4) Perangkat Pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Klaten

Pada tanggal : 12 November 2018

**Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Klaten**

1. KARTIKA SAKI HANDEYANI
2. INDRAMATI YULIANI
3. SYAMSUL MA'ARIF
4. SAMSUL HUDA
5. WANDYO SUPRIYATNO

Ketua .....  
Anggota .....  
Anggota .....  
Anggota .....  
Anggota .....



**Berita Acara DPTHP-2 KE-2**

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN / KOTA **KLATEN**

BERITA ACARA

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)

TINGKAT KABUPATEN/KOTA **KLATEN**

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal 11 bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di **KLATEN**, KPU/KIP Kabupaten/Kota **KLATEN** telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PLU.02.1-SD/01/KPU/03/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPHP-2), Kabupaten/Kota telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1004526** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **494152** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **510374** pemilih, tersebar di **26** Kecamatan, **401** Desa/Kelurahan, dan **4313** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

|   | Kecamatan | Jumlah     |             | Pemilih       |               |                |
|---|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|   |           | Kelurahan  | TPS         | L             | P             | TotalP         |
| 1 | PRAMBANAN | 16         | 167         | 16852         | 19652         | 38504          |
| 2 | GANTWARNO | 16         | 135         | 15398         | 15851         | 31249          |
| 3 | WEDI      | 19         | 182         | 20558         | 21296         | 41854          |
| 4 | BAYAT     | 18         | 218         | 25354         | 25713         | 51067          |
| 5 | CAVAS     | 20         | 205         | 23691         | 24662         | 48353          |
|   | <b>26</b> | <b>401</b> | <b>4313</b> | <b>494152</b> | <b>510374</b> | <b>1004526</b> |

|    | Kecamatan      | Jumlah     |             | Pemilih       |               |                |
|----|----------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|    |                | Kelurahan  | TPS         | L             | P             | TotalP         |
| 1  | TRUCUK         | 18         | 265         | 31111         | 31486         | 62597          |
| 2  | KEBONARUM      | 7          | 68          | 7630          | 8177          | 15807          |
| 3  | JOGONALAN      | 18         | 185         | 32557         | 32915         | 65472          |
| 4  | MANISRENGGO    | 16         | 145         | 16243         | 17097         | 33340          |
| 5  | KARANGNONGKO   | 14         | 126         | 14201         | 14974         | 29175          |
| 6  | CEPER          | 18         | 216         | 24988         | 25504         | 50492          |
| 7  | PEDAN          | 14         | 163         | 18551         | 18926         | 37477          |
| 8  | KARANGDOWO     | 18         | 160         | 17901         | 18329         | 36230          |
| 9  | JUWIRING       | 18         | 196         | 22491         | 23318         | 45809          |
| 10 | WONOSARI       | 18         | 209         | 24363         | 25103         | 49466          |
| 11 | DELANGGU       | 16         | 148         | 16411         | 17245         | 33656          |
| 12 | POLANHARJO     | 18         | 147         | 15872         | 16620         | 32492          |
| 13 | KARANGANOM     | 19         | 159         | 17797         | 18295         | 36092          |
| 14 | TLUNG          | 18         | 182         | 20796         | 21339         | 42135          |
| 15 | JATINOM        | 18         | 199         | 22787         | 23219         | 46006          |
| 16 | KEMALANG       | 13         | 128         | 14840         | 14899         | 29739          |
| 17 | NGAWEN         | 13         | 149         | 17359         | 17644         | 35003          |
| 18 | KALIKOTES      | 7          | 125         | 14607         | 15044         | 29651          |
| 19 | KLATEN UTARA   | 8          | 150         | 17961         | 18827         | 36788          |
| 20 | KLATEN TENGAH  | 9          | 138         | 16050         | 17106         | 33156          |
| 21 | KLATEN SELATAN | 12         | 139         | 15983         | 16933         | 32916          |
|    | <b>26</b>      | <b>401</b> | <b>4913</b> | <b>494152</b> | <b>510374</b> | <b>1004526</b> |



REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TERJAP HASIL PERBAIKAN 1 (DPTHP-3)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018  
OLEH KPU KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN : KLATEN  
PROVINSI : JAWA TENGAH

| NO. | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEK. | JML TPS | JUMLAH PEMILIH |           |           | KETERANGAN |
|-----|----------------|------------------|---------|----------------|-----------|-----------|------------|
|     |                |                  |         | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN | JUMLAH    |            |
| 1   | KLATEN UTARA   | 8                | 120     | 17.961         | 18.427    | 36.388    |            |
| 2   | KLATEN TENGAH  | 9                | 136     | 16.050         | 17.106    | 33.156    |            |
| 3   | KLATEN SELATAN | 12               | 159     | 15.983         | 16.933    | 32.916    |            |
| 4   | KALIKOTES      | 7                | 125     | 14.687         | 15.344    | 30.031    |            |
| 5   | NGAWEN         | 13               | 149     | 17.339         | 17.644    | 35.003    |            |
| 6   | KEBONARUM      | 7                | 68      | 7.670          | 8.177     | 15.847    |            |
| 7   | WEDI           | 19               | 182     | 20.578         | 21.206    | 41.784    |            |
| 8   | JOGONALAN      | 18               | 195     | 22.877         | 22.915    | 45.792    |            |
| 9   | GANTIWARNO     | 16               | 155     | 15.348         | 15.351    | 30.749    |            |
| 10  | PRAMBANAN      | 16               | 167     | 18.892         | 19.652    | 38.544    |            |
| 11  | MANIRBENGKID   | 18               | 145     | 16.243         | 17.097    | 33.340    |            |
| 12  | KEMALANG       | 13               | 128     | 14.840         | 14.899    | 29.739    |            |
| 13  | KARANGNONGKO   | 14               | 126     | 14.201         | 14.974    | 29.175    |            |
| 14  | IATNOM         | 18               | 199     | 22.787         | 23.219    | 46.006    |            |
| 15  | KARANGANUM     | 19               | 179     | 17.797         | 18.295    | 36.092    |            |
| 16  | TULUNG         | 18               | 182     | 20.796         | 21.339    | 42.135    |            |
| 17  | POLANHARJO     | 18               | 147     | 15.872         | 16.829    | 32.702    |            |
| 18  | DELANGGU       | 16               | 148     | 16.411         | 17.243    | 33.656    |            |
| 19  | CEPER          | 18               | 216     | 24.008         | 25.504    | 49.512    |            |
| 20  | PURWONGI       | 19               | 196     | 22.491         | 23.318    | 45.809    |            |
| 21  | WONOSARI       | 18               | 209     | 24.363         | 25.183    | 49.546    |            |
| 22  | PEDAN          | 14               | 163     | 18.551         | 18.928    | 37.477    |            |
| 23  | TRUCUK         | 18               | 242     | 31.111         | 31.486    | 62.597    |            |
| 24  | KARANGOMBO     | 19               | 160     | 17.901         | 18.329    | 36.230    |            |
| 25  | BAYAT          | 18               | 218     | 25.754         | 25.713    | 51.467    |            |
| 26  | CAWAS          | 20               | 206     | 27.691         | 24.683    | 52.374    |            |
|     | JUMLAH         | 401              | 4.312   | 494.122        | 510.274   | 1.004.396 |            |

Ditandatangani dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten, 11 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

1. KARTIKA SARI HANDAYANI
2. INDIRAWATI YULIANI
3. SYAMSUL MA'ARIF
4. SAMSUL HUDA
5. WANDYO SUPRIYATNO

KETUA .....  
 ANGGOTA .....  
 ANGGOTA .....  
 ANGGOTA .....  
 ANGGOTA .....



**Berita Acara Penetapan DPTHP-3**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA**

25/PL.01-BA/3310/KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
TINGKAT KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di KPU Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Kabupaten/Kota telah melaksanakan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1.004.526** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **494.152** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **510.374** pemilih, tersebar di **26** Kecamatan, **401** Desa/Kelurahan, dan **4313** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **2844** pemilih dengan

rincian pemilih laki-laki berjumlah **1418** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1426** pemilih, tersebar di **26** Kecamatan, **312** Desa/Kelurahan, dan **904** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak **4489** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **2169** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2320** pemilih, tersebar di **26** Kecamatan, **316** Desa/Kelurahan, dan **1237** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
4. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1797** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **796** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1001** pemilih, tersebar di **26** Kecamatan, **375** Desa/Kelurahan, dan **744** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
5. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **4135** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **2079** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2056** pemilih, tersebar di **26** Kecamatan, **470** Desa/Kelurahan, dan **2256** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
6. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2912 yang terdiri dari:
  - 1) Tuna Daksa 855
  - 2) Tuna Netra 570
  - 3) Tuna Rungu/Wicara 493
  - 4) Tuna Grahita 530
  - 5) Disabilitas lainnya 464





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH

BERKAITAN DENGAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH  
DAN PENGENDALIAN DAERAH  
DAN PENGENDALIAN DAERAH

| No.   | Nama Kecamatan | Sektor Desa/Kel |                 |                 | Fasilitas Desa/Kel |      |      | Berkaitan Dengan |      |      | Keterangan |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------|------|------------------|------|------|------------|
|       |                | Sektor Desa/Kel | Sektor Desa/Kel | Sektor Desa/Kel | 1                  | 2    | 3    | 1                | 2    | 3    |            |
| 1     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 2     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 3     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 4     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 5     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 6     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 7     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 8     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 9     | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 10    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 11    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 12    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 13    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 14    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 15    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 16    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 17    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 18    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 19    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 20    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 21    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 22    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 23    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 24    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 25    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 26    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 27    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 28    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 29    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 30    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 31    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 32    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 33    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 34    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 35    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 36    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 37    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 38    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 39    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 40    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 41    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 42    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 43    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 44    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 45    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 46    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 47    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 48    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 49    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 50    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 51    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 52    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 53    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 54    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 55    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 56    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 57    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 58    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 59    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 60    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 61    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 62    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 63    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 64    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 65    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 66    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 67    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 68    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 69    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 70    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 71    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 72    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 73    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 74    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 75    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 76    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 77    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 78    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 79    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 80    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 81    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 82    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 83    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 84    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 85    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 86    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 87    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 88    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 89    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 90    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 91    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 92    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 93    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 94    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 95    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 96    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 97    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 98    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 99    | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| 100   | KLATEN         | 3               | 3               | 3               | 3                  | 3    | 3    | 3                | 3    | 3    | 3          |
| TOTAL |                | 372             | 708             | 758             | 1884               | 1704 | 1704 | 1704             | 1704 | 1704 | 1704       |

Kabupaten Sukoharjo, 12 April 2023  
DINAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH

1. Ketua  
2. Anggota  
3. Anggota  
4. Anggota  
5. Anggota



1. Ketua  
2. Anggota  
3. Anggota  
4. Anggota  
5. Anggota



PROSES  
KAMPUS TERBUKA

: DATA TERPADU  
: BUKAN

REKAPITULASI DATA PERMINTAAN TEMPAT  
PENYISWA UNIVERSITAS TERBUKA  
DI DAERAH KERJA KABUPATEN SUKSES

A.3.100

| No  | Nama Instansi | Kapasitas<br>Tempat | Jumlah<br>TPS | Jumlah Persepsi PPHB 2 |        |        |   |   |   |   | Jumlah Persepsi Kamp* | Jumlah Persepsi<br>(11-1-18) | Keterangan |
|-----|---------------|---------------------|---------------|------------------------|--------|--------|---|---|---|---|-----------------------|------------------------------|------------|
|     |               |                     |               | 1                      | 2      | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 |                       |                              |            |
| 1   | GAJAH LUTAN   | 1                   | 1             | 17.900                 | 36.027 | 36.250 | - | - | - | - | -                     | 36.750                       | -          |
| 2   | GAJAH BERGANT | 1                   | 1             | 10.070                 | 17.115 | 21.124 | - | - | - | - | -                     | 33.154                       | -          |
| 3   | GAJAH SELKUN  | 2                   | 1             | 15.533                 | 36.373 | 32.916 | - | - | - | - | -                     | 32.794                       | -          |
| 4   | GAJAH S       | 7                   | 1             | 15.047                 | 32.044 | 36.551 | - | - | - | - | -                     | 20.653                       | -          |
| 5   | GAJAH B       | 13                  | 1             | 17.508                 | 37.644 | 35.000 | - | - | - | - | -                     | 45.480                       | -          |
| 6   | GAJAH M       | 7                   | 1             | 15.538                 | 31.177 | 45.000 | - | - | - | - | -                     | 45.289                       | -          |
| 7   | GAJAH S       | 15                  | 1             | 20.554                 | 31.151 | 44.254 | - | - | - | - | -                     | 41.354                       | -          |
| 8   | GAJAH S       | 15                  | 1             | 22.524                 | 22.215 | 45.071 | - | - | - | - | -                     | 45.422                       | -          |
| 9   | GAJAH S       | 16                  | 1             | 13.298                 | 33.252 | 31.269 | - | - | - | - | -                     | 31.148                       | -          |
| 10  | GAJAH S       | 16                  | 1             | 15.334                 | 32.552 | 31.269 | - | - | - | - | -                     | 36.154                       | -          |
| 11  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 15.201                 | 32.071 | 33.268 | - | - | - | - | -                     | 33.148                       | -          |
| 12  | GAJAH S       | 13                  | 1             | 14.528                 | 34.041 | 28.528 | - | - | - | - | -                     | 28.718                       | -          |
| 13  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 14.521                 | 34.274 | 28.175 | - | - | - | - | -                     | 28.175                       | -          |
| 14  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 22.247                 | 21.215 | 45.008 | - | - | - | - | -                     | 46.654                       | -          |
| 15  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 22.247                 | 21.095 | 36.790 | - | - | - | - | -                     | 36.652                       | -          |
| 16  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 21.235                 | 21.554 | 42.126 | - | - | - | - | -                     | 42.115                       | -          |
| 17  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 15.425                 | 16.571 | 32.830 | - | - | - | - | -                     | 32.612                       | -          |
| 18  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 14.411                 | 14.625 | 33.826 | - | - | - | - | -                     | 33.826                       | -          |
| 19  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 24.148                 | 13.141 | 48.990 | - | - | - | - | -                     | 50.472                       | -          |
| 20  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 22.421                 | 23.415 | 25.008 | - | - | - | - | -                     | 45.879                       | -          |
| 21  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.664 | - | - | - | - | -                     | 49.435                       | -          |
| 22  | GAJAH S       | 15                  | 1             | 14.531                 | 16.024 | 32.871 | - | - | - | - | -                     | 32.427                       | -          |
| 23  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 24.141 | 42.200 | - | - | - | - | -                     | 42.200                       | -          |
| 24  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 22.221                 | 24.221 | 36.224 | - | - | - | - | -                     | 36.224                       | -          |
| 25  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 31.063 | - | - | - | - | -                     | 31.063                       | -          |
| 26  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 27  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 28  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 29  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 30  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 31  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 32  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 33  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 34  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 35  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 36  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 37  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 38  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 39  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 40  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 41  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 42  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 43  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 44  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 45  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 46  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 47  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 48  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 49  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 50  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 51  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 52  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 53  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 54  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 55  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 56  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 57  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 58  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 59  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 60  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 61  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 62  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 63  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 64  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 65  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 66  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 67  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 68  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 69  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 70  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 71  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 72  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 73  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 74  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 75  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 76  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 77  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 78  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 79  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 80  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 81  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 82  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 83  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 84  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 85  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 86  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 87  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 88  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 89  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 90  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 91  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 92  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 93  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 94  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 95  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 96  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 97  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 98  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 99  | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 100 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 101 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 102 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 103 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 104 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 105 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 106 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 107 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 108 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 109 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 110 | GAJAH S       | 14                  | 1             | 24.141                 | 23.415 | 48.362 | - | - | - | - | -                     | 48.362                       | -          |
| 111 | GAJAH S       |                     |               |                        |        |        |   |   |   |   |                       |                              |            |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- 4) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; dan
- 5) PPS melalui PPK.

Dibuat di : Klaten

Pada tanggal : 2 April 2019

#### Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

|                                     |         |                                                                                     |    |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. KAMRINA SARI HARDAYANI, SE, M.Si | KETUA   |   |    |
| 2. INDRAMATI YULIANI, S.H.          | ANGGOTA |  | 2. |
| 3. SYAMSUL MA'ARIF, S.Pd.I          | ANGGOTA |   |    |
| 4. SAMSUL HUDA, S.H.I               | ANGGOTA |  | 4. |
| 5. WANDYO SUPRIYATNO, SBL, M.H      | ANGGOTA |  |    |



Berita Acara Penetapan DPTb-1



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA**

Nomor: 30/PL-01-BA/3310/KPU-Kab/II/2019

**RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari Senin, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Klaten melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 487 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 182 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 305 pemilih, tersebar di 26 Kecamatan, 401 Desa/Kelurahan, dan 4.313 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 498 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 207 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 291 pemilih, tersebar di 4.313 TPS, 401 Desa/Kelurahan, dan 26 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
  - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 51 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 25 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 26 pemilih, tersebar di 4.313 TPS, 401 Desa/Kelurahan, dan 26 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Penyampaian Salinan Berita Acara Penetapan DPTb kepada:





- a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bawaslu Kabupaten Klaten;
- c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Klaten;
- d. Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Klaten; dan
- e. PPS melalui PPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Klaten

Pada tanggal : 18 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

| NO | NAMA                                | JABATAN | TANDA TANGAN                                                                          |
|----|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kartika Sari Handayani, S.E., M.Si. | Ketua   |    |
| 2. | Indrawati Yuliani, S.H.             | Anggota |    |
| 3. | Syamsul Ma'arif, S.Pd.I             | Anggota |   |
| 4. | Samsul Huda, S.H.I                  | Anggota |  |
| 5. | Wandyo Supriyanto, S.H, M.H         | Anggota |  |







**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA**

Nomor : 120/PL-01-BA/3310/KPU-Kab/III/2019

**RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Klaten melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 948 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 454 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 494 pemilih, tersebar di 399 TPS, 246 Desa/Kelurahan, dan 26 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
  - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 849 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 349 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 500 pemilih, tersebar di 352 TPS, 157 Desa/Kelurahan, dan 26 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1114 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 506 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 608 pemilih, tersebar di 591 TPS, 200 Desa/Kelurahan, dan 26 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 2832 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1469 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1363 pemilih, tersebar di 1599 TPS, 370 Desa/Kelurahan, dan 26 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Penyampaian Salinan Berita Acara Penetapan DPTb kepada:
- KPU Provinsi Jawa Tengah;
  - Bawaslu Kabupaten Klaten;
  - Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Klaten;
  - Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Klaten; dan
  - PPS melalui PPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

| NO | NAMA                              | JABATAN | TANDA TANGAN                                                                          |
|----|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kartika Seri Handayani, S.E., M.M | Ketua   |  |
| 2. | Indrawati Yuliani, S.H.           | Anggota |  |
| 3. | Syamsul Ma'arif, S.Pd.I           | Anggota |  |
| 4. | Samsul Huda, S.H.I                | Anggota |  |
| 5. | Wandyo Supriyanto, S.H., M.H      | Anggota |  |







**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA**

**NOMOR : 27/PL.01-BA/3310/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KETIGA  
TINGKAT KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Rumah Makan "ANGLONE SIMAK", KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Klaten menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak **1142** (Seribu seratus empat puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **616** (Enam ratus enam belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **526** (Lima ratus dua puluh enam) pemilih.
  - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **1062** (Seribu enam puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **463** (Empat ratus enam puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **599** (Lima ratus sembilan puluh sembilan) pemilih.
2. Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **931** (Sembilan ratus tiga puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **428** (Empat ratus dua puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **503** (Lima ratus tiga) pemilih.

- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **3345** (Tiga ribu tiga ratus empat puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1716** (Seribu tujuh ratus enam belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1629** (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pemilih.
3. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga Pemilu Tahun 2019 kepada :
- a. KPU Provinsi;
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Klaten

Pada tanggal : 11 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

1. Kartika Sari Handayani, S.E., M.Si.
2. Indrawati Yuliani, S.H.
3. Syamsul Ma'arif, S.Pd.I
4. Samsul Huda, S.H.I
5. Wandyo Supriyarno, S.H, M.H









**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA  
NOMOR : 98/RA/IX/2018**

**TENTANG  
PENCERMATAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN, PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KLATEN  
DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KLATEN SERTA  
PENGHAPUSAN TERHADAP PEMILIH GANDA DAN TMS  
(TIDAK MEMENUHI SYARAT) LAINNYA DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari Kamis tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten telah melakukan pencermatan bersama terhadap indikasi data ganda dan pemilih TMS dalam DPT Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten sebanyak 2.383 (Dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga) pemilih TMS : 2.383 (Dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga) pemilih TMS karena Ganda
2. Self Assessment sebanyak 0 (nol) pemilih TMS dan 204 (Dua ratus empat) pemilih perlu dilakukan perbaikan elemen data : 204 (Dua ratus empat) pemilih TMS karena status pernikahan dan NIK,

Hasil pencermatan dan penghapusan/perbaikan sebagaimana terlampir pada Lampiran Berita Acara ini.



Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Klaten  
Pada tanggal : 13 September 2018

**PESERTA RAPAT PENCERMATAN DAN PENGHAPUSAN BERSAMA**

|                                                                                         |                       |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SITI FARIDA                                                                          | KETUA KPU KAB. KLATEN | 1.     |
| 2. H. MUHAMMAD ISMAIL                                                                   | ANGGOTA KAB. KLATEN   | 2.     |
| 3. MUHAMMAD ANSORI                                                                      | ANGGOTA KAB. KLATEN   | 3.     |
| 4. JOKO HADI SISWANTO                                                                   | ANGGOTA KAB. KLATEN   | 4.     |
| 5. KARTIKA SARI HANDAYANI                                                               | ANGGOTA KAB. KLATEN   | 5.     |
| 6.     | BAWASLU KAB. KLATEN   | 6.     |
| 7.     | PKB                   | 7.     |
| 8.     | GERINDRA              | 8.     |
| 9.                                                                                      | PDIP                  | 9.     |
| 10.    | GOLKAR                | 10.   |
| 11.    | PARTAI NASDEM         | 11.  |
| 12.    | PARTAI GARUDA         | 12.  |
| 13. YANUAR ADI                                                                          | PARTAI BERKARYA       | 13.  |
| 14.   | PKS                   | 14.  |
| 15.  | PARTAI PEMINDO        | 15.  |
| 16.  | PPP                   | 16.  |
| 17.                                                                                     | PSI                   | 17.  |
| 18.  | PAN                   | 18.  |
| 19.  | PARTAI HANURA         | 19.  |
| 20.  | PARTAI DEMOKRAT       | 20.  |
| 21.  | PBB                   | 21.  |
| 22.                                                                                     | PKPI                  | 22.  |





Keputusan dalam Rangka Penguatan Sistem, 13 September 2018  
**PROSESA RAPAT PENGEMBATAN DAN FORMALISASI HESBAMA**

|    |                             |           |                                                                                      |
|----|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SOPI PAKOTA                 | SEKTA     |  |
| 2  | E. Muliandari Ismail        | AKSIKOTA  |                                                                                      |
| 3  | MULIANDARI ISMAIL           | AKSIKOTA  |                                                                                      |
| 4  | JOSHO HADI SISRIANTO        | ANROKOTA  |  |
| 5  | KARTIKA SARI HARIMAYANS     | ANROKOTA  |   |
| 6  | WIS                         | ANROKOTA  |   |
| 7  | Asdamin                     | PKB       |    |
| 8  | Muyassar                    | SIKREKOTA |    |
| 9  |                             | PKB       |                                                                                      |
| 10 | SCW/HT/HT, SH               | CHIKOTA   |    |
| 11 | Friana Diani Pratiwi        | CHIKOTA   |                                                                                      |
| 12 | Kipus Harunawati            | CHIKOTA   |    |
| 13 | YANUAR ADI                  | REKREKOTA |    |
| 14 | Martini                     | PKB       |    |
| 15 | Wibdk                       | REKREKOTA |    |
| 16 | Wibdk                       | REKREKOTA |    |
| 17 | Wibdk                       | REKREKOTA |    |
| 18 | Rachani Juvita Sidiq        | PKB       |    |
| 19 | Sawang, SH                  | REKREKOTA |    |
| 20 | REKREKOTA                   | REKREKOTA |    |
| 21 | Paula Alia Perdana, S. Psi. | PKB       |    |
| 22 |                             | PKB       |                                                                                      |

Rekomendasi Bawaslu ke KPU



11. Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu tahun 2019 Kab. Klaten menemukan DPT terindikasi Ganda Nama TTL dan alamat sebanyak 1918 data dengan rincian laki-laki 777 dan perempuan 1.141 (terlampir di CD/Compact Disc)
12. Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu tahun 2019 Kab. Klaten menemukan DPT terindikasi Ganda NIK dan Nama sebanyak 1.188 data dengan rincian laki-laki 402 dan perempuan 786 (terlampir di CD/Compact Disc)
13. Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu tahun 2019 Kab. Klaten menemukan DPT terindikasi data Invalid sebanyak 3.358 data dengan rincian laki-laki 1.587 dan perempuan 1.769 (terlampir di CD/Compact Disc)
14. Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu tahun 2019 Kab. Klaten menemukan DPT terindikasi TMS Lainnya sebanyak 1.385 data dan 2.275 data pemilih baru (terlampir di Lampiran 1)
15. Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil pencermatan DPTHP-2 Pemilu tahun 2019 Kab. Klaten menemukan perbedaan data Di rekap DPTHP hasil Pleno tanggal 12 november dengan by Name yang di kirim ke Bawaslu Ke Kabupaten Klaten di kecamatan Klaten Selatan dan Klaten Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang berkualitas, bersama ini kami lampirkan data DPTHP-2 terindikasi TMS, selanjutnya kami merekomendasikan kepada KPU Kab. Klaten untuk:

1. Melakukan krocek lapangan (langsung) atas data-data yang kami kirim;
2. Memberi keterangan "Valid/Invalid-sudah krocek atau belum krocek" pada kolom Tindak lanjut Rekomendasi pada form byname;
3. Hasil pencermatan lapangan (langsung) sebagaimana tersebut di atas, agar kami diberitahu hasilnya dan diberikan salinannya, sebagaimana ketentuan pasal 18 (i) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan untuk segera ditruskan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

KETUA,  
  
ARIP PATKHURROKHMAN, SIP

Tembusan di sampaikan Yth

1. Bawaslu Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Pertinjoal.

Klaten, 15 November 2018

Nomor : 339 / J.Bawaslu Prov./JT-14 /01.02/KI/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten

Di-

KLATEN,

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan Hasil Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terhadap penulisan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ( DPTH-P-2 ) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 12 November 2018 ditemukan data daftar pemilih ganda di dalam DPTH-P-2 tersebut sejumlah 7.268 pemilih ganda dengan indikator NIK.

*Daftar nama dari rekap tersebut diatas terlampir dalam bentuk CD Drive).*

C. Bahwa atas dasar tersebut diatas, serta dalam upaya menghasilkan Daftar Pemilih yang akurat dan berkualitas maka Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk memperhatikan dan mencermati kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua yang sudah ditetapkan untuk dilakukan perbaikan.

D. Demikian surat ini kami sampaikan untuk diindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

KETUA  
  
ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;  
2. Arsip.

Jawaban Rekomendasi dari KPU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

Klaten, 10 Desember 2018

Nomor : 006/TU.03.2.S13/3310/KPU-Kab/XII/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Jawaban Rekomendasi

Kepada:  
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten  
di  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor: 129/PL.02.1-SD/01/KPU/RI/2018 tanggal 21 November 2018, perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, kami KPU Kab. Klaten melakukan perbaikan daftar pemilih, salah satunya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu:

1. Surat Ketua Bawaslu Kab. Klaten Nomor: 329.3/Bawaslu Prov.JI-14/01/XII/2018 tanggal 28 November 2018.
2. Surat Ketua Bawaslu Nomor: 332/Bawaslu Prov.JI-14/01/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Rekomendasi.

Bahwa KPU Kab. Klaten telah menindaklanjuti Rekomendasi, sebagaimana tersebut di dalam surat, bahwa lampiran data dalam surat 329.3 tanggal 28 November 2018 dalam CD tidak dapat kami tindak lanjut, karena data rusak.

Adapun temuan dalam surat nomor 332 tanggal 01 Desember 2018 yang berisi data kegardaan dan data invalid dalam DPTHP 2 dengan rincian:

1. Indikasi Ganda NIK sebanyak 1.809
2. Indikasi ganda NKK dan Nama sebanyak 5.521
3. Indikasi ganda NKK, NIK, dan Nama sebanyak 590
4. Indikasi Ganda NIK dan NKK sebanyak 791
5. Indikasi Ganda Nama TTD dan alamat sebanyak 1.918
6. Indikasi Ganda NIK dan Nama sebanyak 1.188
7. Indikasi Data Invalid 3.556

Dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Bawaslu Kab. Klaten, bahwa kami KPU Kab. Klaten telah menindaklanjuti dan mengecek terhadap data-data tersebut. Adapun tindak lanjut dan rekap data sebagaimana dalam lampiran surat ini, untuk by name kami sampaikan dalam bentuk cakram padat (CD).

Demikian tindak lanjut atas rekomendasi ini kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**BERITA ACARA**

Nomor: 120/BA/XII/2018

**TENTANG**

**PENUNDAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN KLATEN**






Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, pukul 23:59 WIB bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Klaten.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.0-SD/01/KPU/VI/2018 tentang Pemanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.

Sampai pukul 22.00 WIB, KPU Kabupaten Klaten hari ini bisa menyelesaikan dengan aplikasi Sidalih di 5 Kecamatan, yaitu Klaten Tengah, Kebonarum, Karangrejo, Cepur dan Karangdowo, serta di 153 Desa/Kelurahan. Setelah pembukaan rapat pleno dilaksanakan, Bawaslu Kab. Klaten memberi rekomendasi untuk menunda rapat Pleno sampai jam 23.59 WIB dengan harapan dapat menyelesaikan proses unggah data ke Sidalih. Dikawatirkan sampai batas waktu tersebut proses unggah data tidak dapat diselesaikan maka Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Klaten, sampai selesainya proses unggah data Sidalih. Berkaitan dengan penundaan Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Klaten akan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh peserta rapat koordinasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

| NAMA              | JABATAN | TANDA TANGAN                                                                          |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARTIKA SARJIH    | KETUA   |  |
| INDRAWATI YULIANI | ANGGOTA |  |
| SYAMSUL MA'ARIF   | ANGGOTA |  |
| SAMSUL HUDA       | ANGGOTA |  |
| WANDYO SUPRIYATNO | ANGGOTA |  |



Lampiran Surat No. 006/TU.03.2.BD/3310/RPU-Kab/KU/2018 tentang Jawaban Rekomendasi  
 HASIL PENYEMPURNAAN DPTSP-2 (TINDAKLANJUT DATA INVALID)  
 KABUPATEN : KLATEN  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

| NO.          | KECAMATAN      | HASIL TL DATA INVALID |               |             |             |            |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|              |                | DITURUNKAN            | TINDAK LANJUT |             |             |            |
|              |                |                       | MS            | RUBAK       | Ubah Data   | TMS        |
| 1            | KLATEN UTARA   | 138                   | 0             | 0           | 122         | 16         |
| 2            | KLATEN TENGAH  | 97                    | 0             | 0           | 92          | 5          |
| 3            | KLATEN SELATAN | 70                    | 25            | 0           | 20          | 25         |
| 4            | KALIKOTES      | 16                    | 2             | 0           | 4           | 10         |
| 5            | NGAWEN         | 2104                  | 0             | 1901        | 196         | 7          |
| 6            | KEBONARUM      | 40                    | 0             | 0           | 37          | 3          |
| 7            | WEDI           | 56                    | 0             | 0           | 52          | 4          |
| 8            | JOGONALAN      | 64                    | 0             | 0           | 49          | 15         |
| 9            | GANTIWARNO     | 89                    | 28            | 0           | 37          | 27         |
| 10           | PRAMBARAN      | 29                    | 0             | 0           | 27          | 2          |
| 11           | MANISRENGGO    | 39                    | 13            | 0           | 26          | 0          |
| 12           | KEMALANG       | 74                    | 0             | 0           | 71          | 3          |
| 13           | KARANGMONORO   | 31                    | 4             | 0           | 22          | 5          |
| 14           | JATINOM        | 16                    | 2             | 0           | 9           | 5          |
| 15           | KARANGANOM     | 5                     | 0             | 0           | 4           | 1          |
| 16           | TULUNG         | 47                    | 0             | 0           | 36          | 11         |
| 17           | POLANHARJO     | 19                    | 13            | 0           | 6           | 0          |
| 18           | DELANGGU       | 54                    | 0             | 0           | 52          | 2          |
| 19           | CEPER          | 68                    | 0             | 0           | 61          | 7          |
| 20           | JUWIRING       | 71                    | 0             | 0           | 64          | 7          |
| 21           | WONOSARI       | 13                    | 0             | 0           | 13          | 0          |
| 22           | PEDAN          | 30                    | 0             | 0           | 27          | 3          |
| 23           | TRUCUK         | 33                    | 0             | 0           | 18          | 5          |
| 24           | KARANGDOWO     | 28                    | 0             | 0           | 26          | 2          |
| 25           | BAYAT          | 109                   | 29            | 0           | 80          | 0          |
| 26           | CAWAS          | 26                    | 0             | 0           | 23          | 3          |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>3386</b>           | <b>113</b>    | <b>1901</b> | <b>1174</b> | <b>168</b> |

**LAMPIRAN FORM A TEMUAN  
PELANGGARAN & STATUS KASUS**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No. 32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : bawasklaten.blogspot.co.id  
E-mail : panwaskabklaten14@gmail.com

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status temuan sebagai berikut:

| No. | NAMA<br>PELAPOR/PENGA<br>WAS PEMILU*<br>DAN<br>TERLAPOR/PELAK<br>U | NOMOR TEMUAN                  | STATUS<br>TEMUAN | INSTANSI TUJUAN/<br>ALASAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1.  | Pelapor : Ripin<br>Qomarudin, SH<br><br>Terlapor :Rudi<br>Hartono  | 07/TM/PL/KAB/<br>14.20/1/2019 | Dihentikan       | Peringatan Secara lisan    |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA**

**ARIF FATKHURROKHMAN, SIP**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No. 32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : bawasluklaten.blogspot.co.id  
E-mail : parwaskabklaten14@gmail.com

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status temuan sebagai berikut:

| No. | NAMA PELAPOR/PENGA WAS PEMILU* DAN TERLAPOR/PELAK U                             | NOMOR TEMUAN                 | STATUS TEMUAN | INSTANSI TUJUAN/ ALASAN          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1.  | Pelapor : Arif Fatkhurrokhman , S.IP<br><br>Terlapor :Hj. Lilis Yulianti, SH.MM | 09/TM/PL/KAB/ 14.20/III/2019 | Dihentikan    | Rekomendasi Kepada Bupati Klaten |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KETUA,**

**ARIF FATKHURROKHMAN, SIP**

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status temuan sebagai berikut:

| No. | NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU* DAN TERLAPOR/PELAKU                         | NOMOR TEMUAN                | STATUS TEMUAN | INSTANSI TUJUAN/ALASAN           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1.  | Pelapor : Arif Fatkhurrokhman, S.IP<br>Terlapor : Rizqan Iryawan, AP.M.SI | 08/TM/PL/KAB/14.20/III/2019 | Dihentikan    | Rekomendasi Kepada Bupati Klaten |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

  
**KETUA**  
ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status temuan sebagai berikut:

| No. | NAMA PELAPOR/PENGA WAS PEMILU* DAN TERLAPOR/PELAK U        | NOMOR TEMUAN                  | STATUS TEMUAN | INSTANSI TUJUAN/ ALASAN        |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1.  | Pelapor : Arif Fatkhurrokhman, S.IP<br>Terlapor : Porwanto | 010/TM/PL/KAB / 14.20/IV/2019 | Dihentikan    | Rekomendasi Kepada Camat Cepur |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA,**



**ARIE FATKHURROKHMAN, SIP**

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status Itemuan sebagai berikut:

| No. | NAMA<br>PELAPOR/PENGA<br>WAS PEMILU*<br>DAN<br>TERLAPOR/PELAK<br>U | NOMOR TEMUAN                    | STATUS<br>TEMUAN | INSTANSI TUJUAN/<br>ALASAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| I.  | Pelapor : Na'im<br>Assa'ad<br><br>Terlapor : Drs.<br>H.Sriyanto    | 011/TM/PL/KAB<br>/14.20/IV/2019 | Dihentikan       | -                          |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA,**



**ARIF FATKHURROKHMAN, SIP**

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status temuan sebagai berikut:

| No. | NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU* DAN TERLAPOR/PELAKU | NOMOR TEMUAN                    | STATUS TEMUAN | INSTANSI TUJUAN/ALASAN |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| 1.  | Pelapor : Juedi<br>Terlapor : Yahudi              | 012/TM/PL/KAB<br>/14.20/IV/2019 | Dihentikan    | -                      |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**



ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

# LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

NOMOR : 09/LHP/PM.00.09/klt/2019

## LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

### I. Data Pengawas Pemilihan:

Tahapan yang diawasi : Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dengan Ibu Puan Maharani

Nama Pelaksana Tugas: Arif Fatkhurrokhman, SIP

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten

Nomor Surat Perintah Tugas : **09/LHP/PM.00.09/klt/2019**

Alamat : Jl Bali No 32 klaten Tengah

### II. Kegiatan Pengawasan:

Bentuk : Pengawasan

Tujuan : Mencegah terjadinya Pelanggaran dalam Pelaksanaan Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dengan Ibu Puan Maharani

Sasaran : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten

Waktu dan: Jum'at, 1-03-2019, Joglo Kesatriyan Nagari Dk. Ngerangan, Ds. Ngerangan, Kec. Bayat, Kab.

Tempat Klaten

### III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

1. Pada hari jumat 1 Maret 2019 dimulai pada pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB bertempat di Joglo Kesatriyan Nagari Dk. Ngerangan, Ds. Ngerangan, Kec. Bayat, Kab. Klaten telah dilaksanakan Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten dengan Ibu Puan Maharani. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten, selaku penggungjawab Bp. H. Sunarno, S.E., M.Hum. Hadir dalam kegiatan tersebut :

1. Ketua Umum PDI-Perjuangan bidang Politik dan Keamanan Ibu Puan Maharani.
2. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Ir. Bambang Wuryanto. M. Ba
3. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wiludjeng Pramestuti, SS
4. Struktural DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
5. Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH, MH beserta ibu.
6. Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah PDI Perjuangan Dapil Jateng V Nomor Urut 3 Ibu Hj. Kadarwati, SH. MH.
7. Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten H. Sunarno, SE., M. Hum.
8. Struktural DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten.
9. Seluruh Caleg DPRD Kab. Klaten dari Partai PDI Perjuangan.
10. Pengurus PAC PDI Perjuangan se-Dapil V dan Dapil Klaten V.
11. Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Dapil Klaten IV dan Dapil Klaten V.
12. Satgas PDI Perjuangan Kab. Klaten.

#### IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

##### 1. Peristiwa

Ditemukan bahwa dalam kegiatan tersebut selain dihadiri struktural partai, juga dihadiri simpatisan PDI Perjuangan dari wilayah Dapil Klaten IV dan Dapil Klaten V lk. 2000 orang. Kemudian ditemukan kendaraan plat merah dengan No.Polisi AD 421 C yang mana pada berlangsungnya acara diganti dengan plat hitam AD 7241 serta ada tamu undangan yang hadir dari perangkat desa Paseban Kecamatan bayat dan perangkat desa Mireng Kecamatan Trucuk.

##### 2. Saksi

Panwascam Bayat Dan Beserta PPD

##### 3. Alat Bukti :

Dokumentasi Foto

##### 4. Barang Bukti:

NIHIL

##### 5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran:

Ditemukan Kendaraan plat merah dengan No. Polisi AD 421 C yang kemudian pada saat itu diganti dengan plat hitam dengan No. Polisi AD 7241, Hadir Perangkat Desa Paseban, Kecamatan Bayat dan perangkat desa Mireng Kecamatan Trucuk.

##### 6. Fakta dan keterangan:

Pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara untuk menghadiri Konsolidasi Partai

#### 7. Analisa

- Pasal 64 ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa *“Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah dilarang menggunakan fasilitas negara”*. Kemudian pasal 64 ayat (2) huruf a mengatur bahwa *“fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya”*. Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan penggunaan kendaraan plat merah dengan No. Polisi AD 421 C yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (2) huruf a.
- Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa *“pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: i. perangkat desa”*. Berdasarkan hal tersebut kehadiran Perangkat desa Paseban dalam Acara Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten dengan Ibu Puan Maharani pada saat hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 280 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### V. Diteruskan kepada Koordinator Bidang Penindakan

klaten, 2-Maret- 2019

Arif Fatkhurrohman, SIP

DOKUMENTASI



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU**

**NOMOR : 17/LHP/PM.00.17/kl/2019**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**

I. Data Pengawas Pemilihan:

Tahapan yang diawasi : Pertemuan tatap muka Deklarasi Pendekar Omah Jokowi

Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : Arif Fatkhurrokhman, SIP

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten

Nomor Surat Perintah Tugas : **17/LHP/PM.00.17/kl/2019**

Alamat : Jl Bali No 32 klaten Tengah

II. Kegiatan Pengawasan:

Bentuk : Pengawasan pertemuan tatap muka Deklarasi Pendekar Omah Jokowi

Tujuan : Mengawasi kegiatan Kampanye

Sasaran : TKN PASLON 01

Waktu dan Tempat: Sabtu,30-03-2019 , GOR Gelar Sena Klaten Utara, kabupaten Klaten

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Pada hari Sabtu tanggal 30-Maret-2019 Kordiv PHL Bawaslu kab klaten berkordinasi kepada panitia untuk tidak melibat kan warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih karena wkt kegiatan adalah jam pulang sekolah, dan jangan sampai ada praktek money politik termasuk pemberian transpot dalam bentuk uang, kemudian bersama panwascam klaten utara dan PPD klaten Utara melakukan Pengawasan melekat kegiatan kampanye yang di laksanakan TKN Paslon NO.1 Tingkat Jawa Tengah Yang di Hadiri kurang lebih 3000 orang, dan di hadiri para Tokoh TKN di antara nya:

1. Sunarno,SE,M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten –Ketua DPC PDIP Klaten Selaku Jurkam Klaten yang di damping Istri Sri Mulyani

2. Bambang Muryanto : Ketua TKN Paslon No.01 Jawa Tengah –Ketua DPD PDIP Jawa Tengah selaku jurkam Jawa tengah
3. Chasyta A.Katmandu ,SE(Caleg DPD Jawa tengah)
4. Pengurus DPC PDIP Klaten
5. Relawan Jokowi
6. Masyarakat

#### IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

##### 1. Peristiwa :

Ditemukan anak di bawah umur memakai atribut baju bergambarkan PASLON No.01. Di temukan adanya penyebaran Uang pada saat penyanyi di panggung dari atas panggung di sebar uang ke penonton. Di temukan calon anggota DPD RI atas nama Castha A. Katmandu SE di lokasi dan melakukan kampanye untuk paslon No 01.

##### 2. Saksi : Panwascam klaten Utara serta PPD Klaten Utara

##### 3. Alat Bukti : Video

##### 4. Barang Bukti: -

##### 5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: pada pengawasan tanggal 30-03-2019 di temukan anak di bawah umur menggunakan atribut pasangan calon pilpres No Urut 01, kemudian pada saat di mulai hiburan salah satu Jurkam dari Kabupaten klaten atas nama Sunarno,SE,M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten Ketua DPC PDIP Klaten, menyebarkan Uang kearah pengunjung, seteh itu Calon DPD RI naik panggung memperkenalkan diri sebagai calon DPD RI dan mengkampanyekan Paslon 01

##### 6. Fakta dan keterangan:

Kordiv di dalam gedung terdapat anak anak ygmenggunakan atribut paslon 01

Jurkam dari Kabupaten klaten atas nama Sunarno, SE., M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten Ketua DPC PDIP Klaten, menyebarkan Uang kearah pengunjung diatas panggung dengan nominal pecahan Rp100.000,-. Ada nya calon DPD RI yang kampanye untuk paslon 01

##### 7. Analisa

- Berdasarkan pasal 280 undang undang no 7 Tahun 2017 “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikrirtsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut merupakan tindak pidana pemilu.
- Berdasarkan pasal 284 Undang-Undang No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa *“dalam hal terbukti pelaksana kampanye dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:*

- i. *Tidak menggunakan hak pilihnya;*
- ii. *Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
- iii. *Memilih pasangan Calon tertentu;*
- iv. *Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau;*
- v. *Memilih calon anggota DPD tertentu,*

*Dijatuh sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”* Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, pada saat dilakukan pengawasan dilapangan Jurkam dari Kabupaten klaten atas nama Sunarno, SE., M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten Ketua DPC PDIP Klaten yang mana telah menyebarkan Uang kearah pengunjung dengan nominal pecahan Rp100.000,- dapat ditindaklanjuti mengenai pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu yang dilakukan.

- Berdasarkan PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 4 huruf 4 “Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

klaten, 1-April- 2019

ARIF FATKHURROKHMAN, SIP.

## DOKUMENTASI



KETUA BAWASLU MELAKUKAN PENCEGAHAN KEPADA PANITIA ACARA PENDEKAR OMAH JOKOWI





# **LAMPIRAN**

# **FOTOKEGIATANPENGAWASAN**

**LAMPIRAN KEGIATAN PENGAWASAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF**





**SOSIALISASI KELOMPOK SASARAN**











**SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU**







LAMPIRAN KEGIATAN PENGAWASAN PENGAWASAN PLENO PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMILIH



**PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI**

## **PENGAWASAN KEGIATAN PENCALONAN**

**PENGAWASAN KEGIATAN PENERTIBAN APK**





PENGAWASAN KEGIATAN LOGISTIK





**PENGAWASAN REAKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**





# LAMPIRAN KLIPING BERITA



Pelaksanaan ballot sebagai simbol meningkatkan kesadaran ke arah politik.



Pertama Desa di wilayah cagar nasional APK Pemilu 2019 pada hari Minggu, 8 April (1442913).

## Bawaslu Kerahkan 4.797 Pengawas

Dalam rangka menyelesaikan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, Rabu, 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten mengarahkan sebanyak 4.797 pengawas.

Ribuan pengawas Pemilu tersebut akan bertugas melakukan pengawasan secara berjangkauan di dari tingkat KPU Kabupaten Klaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas

Suara (PPS) tingkat desa hingga di Tempat Pengawasan Suara (TPS). Selain itu, Bawaslu Klaten siap melaksanakan pengawas Pemilu di Kabupaten Klaten. Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu

Klaten, Arief Sukharsono pada acara Apel Signa Patroli Pengawasan Pemilu 2019 yang di selenggarakan di Alun-alun Klaten, Jumat, 12 April 2019. Acara apel juga dihadiri jajaran anggota Bawaslu Klaten masing-masing Arief Triyanto, Tri Hana, Dina Nur Hidayati dan Mufarrotul Milla. Keseluruhan juga dihadiri jajaran Pengawasan Pemilu Kecamatan (PPK) wilayah di Klaten.

Pada Apel Signa Patroli Pengawasan Pemilu 2019, Ketua Bawaslu Klaten, Arief Sukharsono memotivasi seluruh Ketua Bawaslu RI Adhik. Dalam sambutan tersebut antara lain diungkapkan, Pemilu merupakan peristiwa demokrasi yang patut dirayakan dengan penuh sukacita, damai, dan lancar sehingga sebagai sebuah bangsa



Apel kesiapsiagaan Bawaslu Klaten menjelang Pemilu 2019.



Seluruh Panwascam turut apel bersama Bawaslu Klaten.

yang beradab. Pada 17 April 2019 seluruh anak bangsa yang berhak memilih akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRRI, anggota DPRD RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Merasa Acif Fatkhurrahman, aspek kasorientakan pada Pemilu 2019 menjadi ujian besar bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang telah 11 tahun mendedikasikan dirinya menjaga hak pilih rakyat. Menyadari hal tersebut maka selama berlangsungnya tahapan Pemilu 2019 yang dimulai sejak 17 Agustus 2017, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya serius guna mengakselerasi kesiapsiagaan dan kemasalahan seluruh

jajaran dalam menghadapi setiap tahapan Pemilu termasuk pengawasan masa tenang, hari pemungutan dan penghitungan suara dan sekapitalisasi suara hasil pemilu serta kesiapsiagaan penanganan setiap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu 2019.

Lebih lanjut Acif Fatkhurrahman mengatakan, perincian tugas pengawasan Pemilu yang diterangkan Bawaslu Klaten masing-masing Ketua dan anggota Bawaslu lima orang, Ketua dan anggota Panwascam 78 orang, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPD) ada 401 orang dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) sebanyak 4.313 orang.

Ditegaskan, untuk TPPS akan bekerja selama sebulan

mulai 25 Maret sampai 24 April 2019. Seluruh personel petugas pengawasan Pemilu siap melaksanakan tugas pengawasan khususnya untuk mengamati politik uang pada masa tenang, 14 sampai 16 April 2019 sehingga Pemilu berlangsung jujur, adil dan demokratis.

Acif Fatkhurrahman, meyakini, berdasarkan pengalaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu sebelumnya, masa tenang cenderung diwarnai berbagai praktik kecurangan antara lain politik uang, propaganda isu SARA, penyebaran berita bohong untuk saling menjatuhkan diantara sesama peserta pemilu. Praktik-praktik kecurangan tersebut tentu mengancam keutuhan sebagai bangsa, sehingga Bawaslu hadir untuk

melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya praktik kecurangan pada masa tenang.

Pada Apel Siaga Patroli Pengawasan Pemilu 2019 juga dibacakan klarifikasi kesiapsiagaan aksi politik uang pada Pemilu 2019 sehingga seluruh personal Bawaslu, PPK, PPD dan TPPS mampu melaksanakan tugas pengawasan secara baik. Apel Siaga Patroli Pengawasan Pemilu juga ditandai dengan pelepasan pulsan balon udara yang disertai banner dengan bertuliskan Apel Kesiapsiagaan Pengawasan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang. Apel Siaga Patroli Pengawasan Pemilu yang diadakan Bawaslu Klaten dimulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 09.30 WIB.

(Bagas Hartono Senta Klaten)



SMMerawali Sunantri

**COPOT APK :** Anggota Bawaslu melakukan penertiban alat peraga kampanye di tepi jalan. (65)

## Lagi, 215 APK Diturunkan di Wonosari

**KLATEN** - Bawaslu Kecamatan Wonosari bersama pihak terkait kembali melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayahnya, Senin (18/3). Total ada 215 APK yang diturunkan dari lokasi-lokasi terlarang, seperti pohon, fasilitas umum, rambu lalu lintas dan tempat terlarang lainnya.

Penertiban yang dilakukan di Kecamatan Wonosari merupakan kelanjutan dari penertiban yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan penertiban serentak di 26 kecamatan di Klaten, telah dilakukan akhir pekan lalu. Dengan demikian, total ada 1.412 APK yang ditertibkan dalam tiga hari, Jumat (15/3), Sabtu (16/3) dan Senin (18/3).

"Pada penertiban yang dilakukan pada Jumat dan Sabtu ada 1.197 APK yang diturunkan di seluruh

wilayah Klaten, Senin (18/3) tambah 215 APK hasil penertiban di Kecamatan Wonosari. Jadi total ada 1.412 APK yang diturunkan pada penertiban serentak," kata Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, Senin (18/3).

Upaya penertiban dilakukan di masa kampanye terhadap pemasangan APK yang tidak pada tempatnya atau di tempat yang terlarang. Diharapkan ke depan, partai politik dan calon anggota legislatif serta tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menepati aturan yang berlaku.

Namun meski sudah ditertibkan, ternyata masih ada APK yang dipasang di tempat terlarang. Berdasarkan pantauan di lapangan, salah satunya di daerah Gayampri, Kecamatan Klaten Selatan masih

terdapat sejumlah APK yang dipasang dengan cara dipaku di pohon peneduh di tepi jalan.

Arif Fatkhurrohman mengakui masih adanya APK yang dipasang di lokasi terlarang. Sebagian ada yang terlewat saat penertiban, sebagian memang baru dipasang pasca penertiban. "Di daerah Kecamatan Ngawen malah baru muncul. Jumat dan Sabtu (15-16/3) ditertibkan, kemarin pagi (Minggu 17/3) sudah muncul lagi," ujar dia.

Dia menambahkan, penertiban yang menjadi kewenangan Bawaslu harus memenuhi beberapa unsur antara lain, harus ada unsur citra diri kumulatif, logo, nama dan nomor urut. Bila tidak memenuhi unsur tersebut, penertiban APK yang dipaku di pohon menjadi kewenangan Satpol PP. (F5 - 65)



**PERUBAHAN APK:** Bawaslu Klanten Selatan melakukan penertiban APK di tempat terlarang di Desa Gayampri, Klaten Selatan. Kegiatan ini dikawal aparat kepolisian. (2/3)

# Bawaslu Tertibkan 1197 APK

**KLATEN**—Meski sudah ada rambu-rambu dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK), narasumber banyak calon anggota legislatif dan partai yang menempelkan APK di lokasi terlarang.

Banyak APK yang melanggar ketentuan tersebut secara serentak oleh Bawaslu di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten. Penertiban dilakukan tim gabungan dari kepolisian dan fasilitator pemilu di sepanjang jalan. Banyak APK yang dipasang di lokasi terlarang, seperti pekarangan rumah dan rumah. Karenanya, Bawaslu mencopot APK

yang dipasang di tempat terlarang. Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fadhuwairahan mengatakan, penertiban APK baru dilakukan serentak di 26 kecamatan, Jumi (15/3) dan Sabtu (16/3). Baru 25 kecamatan yang sudah selesai, hanya satu kecamatan yang yakni Wanasari yang belum selesai. Reaksi masyarakat di berbagai kecamatan Senin (18/3).

"Dari penertiban yang dilakukan selama dua hari, Jumat dan Sabtu, total ada 1.197 APK yang dibersihkan, terdiri atas bendora, spanduk, poster dan lainnya yang dipasang di rumah-rumah, jalan, pinggir listrik, pohon, gapura dan fasilitas pemerintah lainnya. Senin masih akan dilanjutkan di beberapa titik," ujar Arif Fadhuwairahan, Minggu (17/3).

Dia menaruhatkan penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Bawaslu, Satpol PP, Tim Tindakan Kepolisian dan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selama seminggu dibersihkan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, dimana banyak APK dicopot oleh tim

gabungan. "Kami mencopot APK yang dipasang dengan cara dipukul dengan palu atau dengan tangan. Yang dipasang dengan rangka bambu, tidak kami copot karena tidak melanggar," kata M Titi dari Bawaslu Klaten Selatan. Mereka melakukan penertiban di 13 desa yang ada di Kecamatan Klaten Selatan.

APK yang dicopot terdiri atas spanduk caleg, poster caleg dan bendora. Bendora dipukul dan dibersihkan. Aparat kepolisian membantu mengantar lalu lintas di sekitar lokasi penertiban. Meski banyak APK yang melanggar, tapi banyak juga APK yang dipasang sesuai aturan. (15-16/3)

# Penuhi Panggilan Bawaslu, Camat Gantiwarno Yakin Tak Bersalah

KLATEN—Camat Gantiwarno, Lilis Yulianti, memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten, Sabtu (9/3) pukul 09.30 WIB. Ia dicecar 25 pertanyaan oleh Bawaslu.

Lilis meyakini perbuatannya membagikan gambar seorang calon anggota legislatif (caleg) di grup Whatsapp (WA) tidak melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan pantauan *Espos*, Lilis datang ke Kantor Bawaslu Klaten sekitar pukul 09.30 WIB. Lilis menumpang kendaraan dinas camat, yakni Toyota Avanza warna merah berpelat nomor AD 826 C. Sampai di Bawaslu Klaten, Lilis menjalani tahapan klarifikasi di ruang bagian tengah. Klarifikasi berlangsung secara tertutup. Setelah klarifikasi rampung, Lilis menandatangani berita acara klarifikasi dan Salat Zuhur di Bawaslu. Lilis kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.30 WIB.

"Sebagai warga negara yang baik, saya penuhi panggilan dari Bawaslu. Saya sudah jelaskan semuanya tentang nge-share gambar salah satu caleg di Gantiwarno, Pak Purwanto. Tidak ada sama sekali muatan politis. Saya nge-share gambar itu karena baru tahu ada sukarelawan yang mencalonkan diri. Pak Purwanto itu salah satu sukarelawan di Gantiwarno. Itu grup internal. Nama grup, yakni Gtwn Emergency & Rescue," kata Lilis saat ditemui wartawan di Kantor Bawaslu, Sabtu.

Ia mengaku masuk sebagai anggota grup WA sukarelawan di Gantiwarno, sejak melanjutkan estafet kepemimpinan Hari Purnomo yang memasuki



*Espos/Ponco Suseno*

**Camat Gantiwarno, Lilis Yulianti (kiri), diperiksa Bawaslu Klaten, Sabtu (9/3).**

masa purna sebagai Camat Gantiwarno awal Januari 2019.

Pada kesempatan itu, Lilis juga membuat pernyataan di grup sukarelawan Gantiwarno, yang isinya penjelasan tidak ada unsur kesengajaan untuk tujuan pendukung terhadap Purwanto yang ternyata maju sebagai caleg. Lilis hanya mengapresiasi secara personal terhadap seorang sukarelawan aktif yang maju menjadi caleg.

"Sekali lagi menekankan grup WA ini murni grup sukarelawan dan tak boleh ada unsur politik apa pun. Saya meminta maaf apabila ternyata ada dampak yang ditimbulkan yang menjadikan salah satu pihak tidak berkenan, jaga selalu iklim kondusif, terima kasih atas perhatian dan kerja sama, gambar Pak Purwanto yang di-share kemarin agar dihapus dan diabaikan saja," ujarnya.

Anggota Divisi Hukum, Penindakan, Penanganan, dan Pengawasan Bawaslu Klaten, Tri Hastuti, mengatakan materi pertanyaan yang diajukan kepada

Lilis terkait tentang kronologi Camat Gantiwarno membagikan gambar salah seorang caleg di grup sukarelawan, beberapa waktu lalu. Di samping nge-share gambar, Camat Gantiwarno juga memberikan tanda jempol di grup WA.

"Setelah ini, kami akan menggelar rapat dengan sentra penegakan hukum terpadu [Gakkumdu], awal pekan mendatang guna menyimpulkan tindakan Camat Gantiwarno menyalahi peraturan atau tidak. Dalam menangani kasus ini, kami juga memperoleh laporan dari masyarakat, selain temuan kami sendiri," katanya.

Hal senada dijelaskan Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkurrahman. Klarifikasi terhadap Camat Gantiwarno sebagai langkah awal mengusut tindakan nge-share gambar caleg di grup WA. "Selain Bu Camat, kami juga mengklarifikasi anggota panwascam dan sukarelawan. Semua dikumpulkan jadi satu sebelum mengambil kesimpulan," katanya. (*Ponco Suseno*)

# Bawaslu Klaten Gelar Obrolan Sentilun bersama Wartawan

KLATEN - Abdi Haidar, wartawan legi Pemasangan amarah sebagai sutradara dalam Obrolan Sentilun yang diprakarsai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Sabtu malam (26/2/2015).

Agenda Obrolan Sentilun ini digelar di panggung DPRD Klaten yang menghadirkan Kapotres Bawaslu Arif Anadi, Kasidat Bawaslu Klaten Mayor Jef Sapta Rudi, Kasidat Bawaslu Pelototi Klaten AKP Didik Sulaksana, Ketua Bidang Intelijen Mayor Klaten Al Ehsani, Kabag Bawaslu Klaten Widyawati Marwan.

Selain merole sebagai sutradara dalam Obrolan Sentilun berdurasi sekitar 90 menit diwarnai dengan Bawaslu Klaten juga ada perwakilan Ketua Bawaslu Klaten Arif Fakhri-

Arif, dibantu juga oleh Sima Didik Widyawati dan Tereza, Tri Rudi dan Diru Nur Hidayat.

"Obrolan Sentilun ini sangat penting sebagai sarana dengan warga partisipatif informasi mengenai capaian kinerja, juga sebagai informasi penting untuk terkait pengawasan pilg dan pilpres 2015. Kita berharap awak media semakin semakin partisipatif, agar Arif."

Obrolan Sentilun ini merupakan realisasi Bawaslu kepada masyarakat, khususnya bagi-



Obrolan Sentilun 2015 berisikan update Pemilu Tanpa Stop Money Politik di panggung DPRD Klaten.



Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fakhri Haidar, berbicara saat sambutan malam dipanggung DPRD Klaten.

para obg yang akan terjadi di pada Desember 17 April 2015 beres-beres. Perencanaan dan koordinasi baik tingkat dan tingkat lainnya dalam pilg dan pilpres harus bisa aman lancar sampai menjelang akhir dan tidak mengganggu pelaksanaan berikutnya selanjutnya saat proses pemilihan.

Selain itu, Obrolan Sentilun, juga Arif, diharapkan para obg bisa lebih aktif, tidak mengabaikan pilg dan pilpres dengan berbagai hal yang akan terjadi, juga dikem-

berikan untuk stop money politik dan stop pakuhan SARA dalam pemilu dan pilpres. Pemilu 2015 ini, diharapkan bisa berjalan lancar, juga lancar dan berintegritas.

Wartawan bisa yang terlibat dalam Obrolan Sentilun, ada Prater Samudra dan Klaten, Wawa (penyiar RSP) dan Yudhi (jurnalis jember Radio Gadi Seru). Selain itu, ada juga beberapa orang yang terlibat dengan Bawaslu Klaten dan juga dengan Bawaslu Klaten.

yang bisa dilakukan juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Kapotres Klaten Arif Anadi berharap, setelah obrolan pilg dan pilpres 2015, di Klaten akan diawali pilkada di 170 desa. Naha, Kapotres meminta masyarakat tetap menjaga aman, damai dan terlah pilkhan ke-bawa. "Walaupun dan kadarnya tetap saja, Obrolan Sentilun ini juga bukan untuk demi kepentingan informasi Bawaslu Klaten," kata Arif Anadi. (red)

## ► PEMILU 2019

# Bawaslu Jateng Pelototi Musrenbang Kecamatan

KLATEN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten turut memantau pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan yang berlangsung di berbagai daerah di Kabupaten Bessinar dalam beberapa hari terakhir.

Pance Suseno  
redaksi@bawaslu.or.id

Partisipasi itu guna memastikan tak ada calon anggota legislatif (calong) yang mengabaikan musrenbang kecamatan dengan kepentingan politik.

Demikian penjelasan Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fakhri Haidar, kepada Espos, Rabu (20/2). Pemantauan pelaksanaan musrenbang kecamatan melibatkan seluruh panitia pegawai pemilu kecamatan (Panwasacam) di Kabupaten Bessinar.

"Musrenbang kecamatan mulai berlangsung di Klaten. Musrenbang kecamatan ini kan juga diikuti anggota DPRD sekaligus sebagai calong. Kami harus mengawasi dan mewaspadai agar musrenbang kecamatan ini tak ditunggangi kepentingan politik.

- Musrenbang kecamatan ini kan juga diikuti anggota DPRD sekaligus sebagai calong.
- Musrenbang kecamatan juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Klaten.

Semua harus diantisipasi lebih lanjut," kata Arif.

Arif mengatakan musrenbang kecamatan juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Sebagaimana diketahui, setiap ASN diwajibkan menjaga netralitas saat Pemilu 2019.

"Acara musrenbang kecamatan tak boleh dijadikan untuk berkompanye. Selama ini, kami belum menerima laporan atau temuan terkait pelanggaran di musrenbang kecamatan. Tapi kami tetap mengimbau masing-masing panwasacam tetap berkontribusi mengawasi," katanya.

**Ditunggu**

Terpisah, Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto mengatakan beberapa anggota DPRD disibukkan dengan mengikuti musrenbang kecamatan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kegiatan itu guna menyerap aspirasi pembangunan di tingkat masyarakat. "Di

ada banyak orang yang ikut [banyak yang mengawasi]. Tak mungkin dimanfaatkan untuk ditunggangi kepentingan politik. Tak perlu dikhawatirkan lebih lanjut. Misalnya ada, otomatis akan di-stop di tengah jalan," katanya.

Selain dihadiri ASN di masing-masing kecamatan dan anggota DPRD Klaten sesuai dapilnya, musrenbang kecamatan juga diikuti sejumlah elemen masyarakat.

**” Di situ banyak orang yang ikut [banyak yang mengawasi]. Tak mungkin dimanfaatkan untuk ditunggangi kepentingan politik. Tak perlu dikhawatirkan lebih lanjut.”**

# Pers Diharapkan Berperan Sebagai Solusi

KLATEN—Pers memiliki peran penting menjelang pesta demokrasi seperti Pemilu 2019 saat ini. Pers diharapkan menjadi sarana memberikan solusi dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat termasuk saat pemilu.

Hal itu terungkap saat digelar sarasehan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-52 RSPD Klaten di Pendapa Pemkab Klaten, Senin (18/2). Sarasehan yang diikuti ratusan peserta dari ASN, KPU, Bawaslu, admin media serta undangan itu menghadirkan tiga narasumber yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solo, Anas Syahidul, Pemimpin Redaksi Solopos, Sawarmin, serta jurnalis dari Media Sinar Rakyat, Sri Warsidi.

Ketua PWI Solo, Anas Syahidul, mengatakan tugas jurnalis sebagai bagian dari pers yakni menyajikan informasi yang benar dan akurat serta menyajikan khlayak umum.



Pemimpin Redaksi Solopos, Sawarmin, memaparkan materi saat digelar sarasehan peringatan Hari Pers Nasional dan HUT RSPD Klaten di Pendapa Pemkab Klaten, Senin (18/2).

Sementara, pesan dan fungsi pers sudah diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers di antaranya sebagai kontrol sosial, mendidik, hingga menghibur.

"Pers memiliki peran lebih, tidak hanya menginformasikan. Pers bisa menjadi bagian dari sebuah solusi,

terutama smpai media menjadi pembuat keistimewaan," kata Anas.

Pemimpin Redaksi Solopos, Sawarmin, mengatakan seiring perkembangan teknologi hingga bermunculan berbagai media sosial, informasi bisa disampaikan secara cepat. Kondisi itu kerap kali

membuat banyak orang merasa menjadi jurnalis dengan menyebarkan informasi meski tanpa melalui proses verifikasi.

Begitu pula menjelang Pemilu 2019 seperti saat ini. Berbagai informasi seperti pemilu bisa dibacakan meski kebenaran informasi masih diragukan. Informasi yang belum tentu kebenarannya bisa berujung menimbulkan kekhawatiran serta memantik belah masyarakat.

Lantaran hal itu, Sawarmin menyarankan agar masyarakat bersikap lebih dewasa dan saling menghormati setiap perbedaan. Ia juga mengajak para peserta sarasehan untuk membudayakan literasi guna memahami setiap permasalahan dengan jeli termasuk dalam memilih sumber informasi. "Di era pilpres, mudah-mudahan media menjadi solusi di masyarakat. Jangan pernah membagikan informasi yang justru bisa merugikan masyarakat. Pilpres itu persoalan kepentingan bangsa, mari bersikap lebih bijaksana, dewasa, dan mengutamakan kepentingan," kata dia. (Anty Dwi Pratiwi)

# Kawasl Klaten Seleksi 36 Pelamar Jadi Karyawan Non PNS

KLATEN—Kawasl Klaten (25/18), dalam upaya meningkatkan kinerja Klaten sebagai instansi pemerintah tingkat daerah tingkat II

dan pengoptimalan PNS yang ada di Kawasl Klaten, dengan mengadopsi sistem seleksi

kompetensi di Kawasl Klaten, pada tanggal 11/2/2019.

Sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut, Kawasl Klaten telah melaksanakan seleksi terbuka untuk seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.



Kawasl Klaten telah melaksanakan seleksi terbuka untuk seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

"Saya berharap bisa memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Klaten. Kami akan mengoptimalkan kinerja PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan perubahan dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten."

Kawasl Klaten, Anty Dwi Pratiwi, mengatakan, saat ini Kawasl Klaten telah melaksanakan seleksi terbuka untuk seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten.

Di antara para pelamar yang mengikuti seleksi tersebut, Kawasl Klaten telah menerima 36 pelamar yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten.

"Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten."

Kawasl Klaten telah melaksanakan seleksi terbuka untuk seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten. Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan PNS yang ada di Kawasl Klaten.

(Anty)

# Bawaslu Klarifikasi Bupati di Rumdin

KLATEN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten jemput bola saat ini klarifikasi sikap pribadi Bupati Klaten Sri Mujiyanti terkait deklarasi dukungan di Pilpres 2019 di Rumah dinas (Rumdin) Bupati Klaten, Jember (15/2) pukul 12.30 WIB.

**Peta Sederhana**  
www.peta.go.id

Bawaslu Klaten hari ini menyantiajikan agenda Bupati dengan agenda ini ke Bawaslu, pada hari pukul 15.00 WIB ke 12.30 WIB. Berdasarkan informasi yang diinformasikan Bupati Bawaslu Klaten kepada Sri Mujiyanti bahwa saat ini Bawaslu Klaten telah melakukan klarifikasi kepada Bupati Klaten Sri Mujiyanti terkait dengan deklarasi dukungan di Pilpres 2019 di Rumah dinas (Rumdin) Bupati Klaten, Jember (15/2) pukul 12.30 WIB.

Bawaslu Klaten kemudian menyampaikan kepada Bupati Klaten agar mengklarifikasi sikap pribadi Bupati Klaten Sri Mujiyanti terkait dengan deklarasi dukungan di Pilpres 2019 di Rumah dinas (Rumdin) Bupati Klaten, Jember (15/2) pukul 12.30 WIB.

Sebelumnya Bawaslu Klaten telah melakukan klarifikasi kepada Bupati Klaten Sri Mujiyanti terkait dengan deklarasi dukungan di Pilpres 2019 di Rumah dinas (Rumdin) Bupati Klaten, Jember (15/2) pukul 12.30 WIB.

Adi mengatakan Bawaslu Klaten melakukan klarifikasi kepada Bupati Klaten Sri Mujiyanti terkait dengan deklarasi dukungan di Pilpres 2019 di Rumah dinas (Rumdin) Bupati Klaten, Jember (15/2) pukul 12.30 WIB.

Terpisah, Bupati Klaten Sri Mujiyanti mengatakan bahwa Bawaslu Klaten telah melakukan klarifikasi kepada Bupati Klaten Sri Mujiyanti terkait dengan deklarasi dukungan di Pilpres 2019 di Rumah dinas (Rumdin) Bupati Klaten, Jember (15/2) pukul 12.30 WIB.

Jadwal klarifikasi yang semula pukul 15.00 WIB, dalam perkembangannya diajakin menjadi pukul 12.30 WIB.  
Bawaslu Klaten melakukan 22 pertanyaan kepada Sri Mujiyanti terkait kegiatan di Hotel Alfa Sala.



Bupati Klaten, Sri Mujiyanti saat menerima klarifikasi kepada Bawaslu Klaten di Rumah dinas (Rumdin) Bupati Klaten, Jember (15/2).

o Solo 12/1/19  
o Solo 16 Februari 2019  
o Bawaslu Klarifikasi Bupati di Rumah Dinas

## Bawaslu Sarankan Penerima Tak Musnahkan Tabloid IB

KLATEN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten menyarankan para penerima *Tabloid Indonesia Barokah* menyimpan tabloid tersebut. Selain itu, Bawaslu menyarankan agar penerima tak membakar atau memusnahkan tabloid tersebut.

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, mengatakan *Tabloid Indonesia Barokah* diketahui beredar di Klaten sejak pekan lalu. Sejumlah tabloid sudah beredar di antaranya ke takmir masjid. "Kalau memesan tidak. Mereka tahu-tahu dikirim tabloid itu. Justru kami mendapat informasi jika peredaran tabloid itu sampai ke Klaten setelah menerima informasi dari takmir masjid," kata Arif saat berbincang dengan *Espos*, Rabu (30/1).

Arif menjelaskan selain terkirim ke penerima, sebagian tabloid itu masih tertahan di Kantor Pos Indonesia. Sekitar 450an paket hingga saat ini masih

tertunda pengirimannya atau tertahan di kantor pos tingkat kecamatan. "Kalau menahan atau menunda pengiriman itu kebijakan dari Kantor Pos. Dari data yang kami terima, di Kantor Pos tingkat kecamatan itu ada sekitar 450 paket. Isi setiap paket berbeda, ada yang dua eksemplar ada pula yang tiga eksemplar," jelasnya.

Terkait peredaran tabloid itu, Arif menjelaskan Bawaslu Klaten tidak melakukan penyitaan lantaran masih menunggu kajian dari Bawaslu pusat bersama gugus tugasnya. Bawaslu Klaten sebatas menginventarisasi *Tabloid Indonesia Barokah* yang sudah ada di Klaten. "Kami sebatas mengimbau agar tabloid yang sudah diterima disimpan. Karena ini juga masih dipelajari, kami menyarankan agar tabloid yang sudah diterima itu jangan dimusnahkan seperti dibakar. Ini untukantisipasi jika sewaktu-waktu tabloid

yang sudah beredar menjadi barang bukti," jelas Arif.

Kapolres Klaten, AKBP Arif Andhi, mengatakan Polres Klaten sudah mengonfirmasi ke Bawaslu Klaten sebagai lembaga pengawas pemilu. "Kami sarankan untuk menghindari keresahan dan tanggapan beragam di masyarakat, peredaran tabloid itu dihentikan sementara. Alhamdulillah Kantor Pos sudah menahan. Polres kapasitasnya tidak menegakkan hukum. Kami sifatnya koordinasi sampai menunggu petunjuk dari Bawaslu RI bagaimana menyikapi peredaran tabloid itu," kata dia.

Kapolres juga mengatakan para penerima tabloid sudah berinisiatif menyimpan tabloid tersebut atau menyerahkan ke Bawaslu. Sekitar 50 eksemplar tabloid tersebut sudah beredar dan 25 eksemplar masih tertahan di Kantor Pos Pusat Klaten.

(Taufiq Sidik Prakosa)

# Bawaslu: Banyak Salah Input Data di C1

**KLATEN**—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten mengaku banyak mengoreksi salah input data formulir C1 di Pemilu 2019.

*Rizka Susanto  
media@tribunnews.com*

Komisariat Pemilihan Umum (KPU) Klaten menilai terjadinya salah input data tersebut disebabkan karena faktor kelelahan yang dialami anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Eksp. Kabupaten Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul termasuk rapat teknis rekaptulasi penghitungan hasil pemilihan suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap kecamatan turut serta terlibat dalam pengawasan di tahapan ini.

Sebelum anjuran pelaksanaan Pemilu 2019 di Klaten berjalan lancar. Saat ini memasuki pleno di tingkat pertama pemilihan kecamatan PPS. Hasil sementara, kami memonev

► Meski ditemukan banyak kesalahan input data, Bawaslu meyakini tidak ada unsur kesengajaan dari petugas.

► KPU mengakui banyak anggota KPPS yang kelelahan.

data di C1 dengan di pleno (C1 pleno) ada perbedaan. Hal banyak terjadi di mana calon legislatif (calon) DPRD kabupaten, termasuk input perolehan suara. Kami terlihat langsung untuk mengoreksi. Sehingga kesalahan itu input segera dibetulkan," kata Ketua Bawaslu Klaten, Ari Nakumrahman, kapus Eksp. Sabtu (21/6).

Ari Nakumrahman meyakini kesalahan input data C1 itu tanpa kesengajaan. Hal itu terlihat saat dilakukan koreksi bersama-sama dengan masing-masing anggota Panitia di setiap kecamatan. "Begitu dibetulkan, semua bisa menerima. Kesalahan input ini tak terlalu memberikan pengaruh signifikan ke hasil Pemilu. Seandainya memang dapat langsung dibetulkan," katanya.

## Kelelahan

Ketua KPU Klaten, Kartika Sari Handayani, mengakui terjadinya salah input data C1 disebabkan anggota KPPS mengalami kelelahan saat bertugas dari pagi hari hingga malam

hari. Kesalahan itu sudah dapat dikoreksi di tingkat PPS.

"Kesalahan itu termasuk salah menulis surat suara sah di tempat polling (sarpol) dan calon legislatif (calon). Kami memandiri karena banyak anggota KPPS yang baru juga selain faktor kelelahan (kelelahan) dalam mengisi C1. Dengan adanya rapat pleno di tingkat kecamatan saat ini, salah input data seperti itu sudah dapat dikoreksi," katanya.

Kapitus Klaten, AKBP Aries Andhi, mengatakan masih menyiapkan anggota polisi guna mengawal setiap tahapan pemilu agar berjalan lancar. Saat berlangsung rapat pleno di setiap PPS, setidaknya 30 anggota keamanan disiapkan. Jumlah tersebut termasuk anggota polisi dan prajurit TNI.

"Kami juga menyiapkan sejumlah anggota di Kantor KPU Klaten. Secara global, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pemilu di Klaten relatif tidak ada gangguan berarti," katanya.

# **LAMPIRAN INFOGRAFIS**

# TUGAS BAWASLU KABUPATEN KLATEN



## INFOGRAFIS ELEMEN BAWASLU KAB. KLATEN

### PENGAWASAN MELEKAT

Pada Periode Awal Periode Pelaksanaan DPR RI (DPRD) yaitu dari DPRD Kabupaten tahun 2014. Dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif melalui 100 Pengawasan Melekat.



### HIMBAUAN PENCEGAHAN

Pada Periode Awal Periode Pelaksanaan DPR RI (DPRD) yaitu dari DPRD Kabupaten tahun 2014. Dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif melalui 25 Himbaun Pencegahan (Himbaun, Rapat Publik, dan DPD) (Disesuaikan Perundang-undangan).



### SOSIALISASI & RAKOR

Pada Periode Awal Periode Pelaksanaan DPR RI (DPRD) yaitu dari DPRD Kabupaten tahun 2014. Dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif melalui 17 Program Kerja (PK) (Disesuaikan Perundang-undangan).



### PENINDAKAN PELANGGARAN



Pada Periode Awal Periode Pelaksanaan DPR RI (DPRD) yaitu dari DPRD Kabupaten tahun 2014. Dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif melalui 12 Program Kerja (PK) (Disesuaikan Perundang-undangan).




### REKOMENDASI

Pada Periode Awal Periode Pelaksanaan DPR RI (DPRD) yaitu dari DPRD Kabupaten tahun 2014. Dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif melalui 36 Rekomendasi (Disesuaikan Perundang-undangan).

# “PERJALANAN DAFTAR PEMILIH”



# “PERJALANAN REKOMENDASI DAFTAR PEMILIH”



## “PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019”




| PARTAI POLITIK | TIDAK MERUNTE | TIDAK MERUNTE     | PARTAI POLITIK | TIDAK MERUNTE | TIDAK MERUNTE     |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
|                | MENYERAHKAN   | TIDAK MENYERAHKAN |                | MENYERAHKAN   | TIDAK MENYERAHKAN |
| 1. PKB         | ✓             | ✗                 | 9. PERINDO     | ✓             | ✗                 |
| 2. GERINDRA    | ✓             | ✗                 | 10. PPP        | ✗             | ✓                 |
| 3. PDIP        | ✓             | ✗                 | 11. PSI        | ✓             | ✗                 |
| 4. GOLKAR      | ✓             | ✗                 | 12. PAN        | ✓             | ✗                 |
| 5. NASDEM      | ✓             | ✗                 | 13. HANURA     | ✓             | ✗                 |
| 6. GARUDA      | ✓             | ✗                 | 14. DEMOKRAT   | ✓             | ✗                 |
| 7. BERKARYA    | ✗             | ✓                 | 19. PBB        | ✓             | ✗                 |
| 8. PKS         | ✗             | ✓                 | 20. PKPI       | ✗             | ✓                 |

## “PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU 2019”



- PERTEMUAN TERBATAS
- KAMPANYE BENTUK LAIN
- RAPAT UMUM
- TATAP MUKA



# “PENERTIBAN APK PEMILU 2019 KABUPATEN KLATEN”



## PENERTIBAN I

Penertiban pertama dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018, dengan tim gabungan Bawaslu Kab Klaten, Satpol PP, KPU dan dilakukan serentak di 28 Kecamatan Se-Kabupaten Klaten

## PENERTIBAN II

Penertiban kedua dilakukan pada tanggal 15-16 Maret 2019, dengan tim gabungan Bawaslu Kab Klaten, Satpol PP, KPU dan dilakukan dua hari di 28 Kecamatan Se-Kabupaten Klaten

## PENERTIBAN III


Penertiban pada masa tenang dilakukan pada tanggal 14 April 2019, dengan tim gabungan Bawaslu Kab Klaten, Satpol PP, KPU dan dilakukan serentak di 28 Kecamatan Se-Kabupaten Klaten





## “PERHITUNGAN SUARA ULANG”

### PENGHITUNGAN SUARA ULANG



## “PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KLATEN PEMILU 2019”



### PERBANDINGAN PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KLATEN PADA PEMILU TAHUN 2014 DAN PEMILU TAHUN 2019

## GRAFIK PEROLEHAN

■ PEROLEHAN KURSI 2019 ■ PEROLEHAN KURSI 2014

